

**ANALISIS BATAS *MATHLA'* GEOGRAFIS
WILAYAH INDONESIA PADA KRITERIA NEO
VISIBILITAS MABIMS**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Falak



Oleh:

Novi Arisafitri

NIM: 2102048004

**PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama Lengkap : Novi Arisafitri

NIM : 2102048004

Judul Penelitian : Analisis Batas *Mathla'* Geografis Wilayah Indonesia pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS

Program Studi : Magister Ilmu Falak

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

ANALISIS BATAS *MATHLA'* GEOGRAFIS WILAYAH INDONESIA PADA KRITERIA NEO VISIBILITAS MABIMS

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 07 Juli 2023

Pembuat Pernyataan



Novi Arisafitri
NIM : 2102048004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FTM-07

**PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : Novi Arisaftri

NIM : 2102048004

Judul : ANALISIS BATAS *MATHLA'* GEOGRAFIS WILAYAH INDONESIA PADA KRITERIA
NEO VISIBILITAS MABIMS

telah diujikan pada tanggal 21 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** oleh majelis penguji :

NAMA

TANGGAL

TANDA TANGAN

Dr. Ali Imron, M.Ag.
Ketua Majelis

7 Juli '23

Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
Sekretaris

4/7 '23

Dr. Ja'far Bahaqi, M.H.
Penguji 1

4/7 '23

Dr. Moh. Khasan, M.Ag.
Penguji 2

03/7 '23

NOTA DINAS

Semarang, 07 Juni 2023

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Novi Arisafitri

NIM : 2102048004

Program Studi : Magister Ilmu Falak

Judul : Analisis Batas *Mathla' Wilayatul Hukmi* Di Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wasaalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,



Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

NOTA DINAS

Semarang, 07 Juni 2023

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Novi Arisafitri

NIM : 2102048004

Program Studi : Magister Ilmu Falak

Judul : Analisis Batas *Mathla' Wilayatul Hukmi* Di Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wasaalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,



Dr. Ahmad Syifaul Anam, MH.
NIP. 198001202003121001

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua saya

Bapak Hendrizal dan Ibu Sistra Fitri

Banyak usaha dan pengorbanan sampai bisa menjadikan saya sampai ke titik ini, selalu mendukung apapun pilihan saya dengan doa dan ridhonya yang tidak pernah putus selalu menyertai saya.

Kakak Rahma Devi

Kakak yang selalu *support* dan membantu dalam segala keadaan serta menyemangati dalam setiap pilihan yang saya buat

Teristimewa Rizal Ramadhan yang selalu menemani dan kebersamai selama proses perkuliahan. Terima kasih sudah selalu menyemangati dalam segala hal

Seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan menyemangati saya dalam setiap langkah

Serta guru-guru yang berperan besar membimbing dan mengajarkan saya ilmu. Semoga ilmu yang diajarkan dan yang saya dapatkan berkah dan pahalanya selalu mengalir

Terima kasih yang tulus dan tak terhingga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian tesis ini

Semoga kita semua selalau dalam lindungan Allah Swt. Aamiin

MOTTO

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِلٰى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ۗ

Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di Bumi dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Ali 'Imran [3]:109

ABSTRAK

Judul : **Analisis Batas *Mathla'* Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS**

Penulis : Novi Arisafitri

NIM : 2102048004

Perbedaan penetapan awal bulan Kamariah selalu mengundang polemik yang karena perbedaan metode, aliran serta adanya perbedaan *mathla'*. Indonesia menggunakan konsepsi *mathla'* wilayah Indonesia namun, realitanya saat ini masih terjadi distorsi terkait batasan secara geografis pada wilayah Indonesia dalam perhitungan awal bulan Kamariah. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara bahwa wilayah NKRI meliputi darat, laut, dan udara. Maka demikian, timbul pertanyaan bagaimana ideal batas *Mathla'* geografis wilayah Indonesia pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS? Dan bagaimana hukum penerapan batas *Mathla'* geografis wilayah Indonesia pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS?

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* bersifat kualitatif yang dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian proses penyimpulan deduktif dan induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi berupa *Ad-Referendum* Persetujuan Kriteria Imkanur Rukyah Baharu MABIMS, kemudian ditambah dengan wawancara bersama pakar ilmu falak dan astronomi serta pemerintah (Kemenag RI). Data-data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan hukum Islam berlandaskan *Syar'i* dengan metode ijtihad *istishlahi* dan hukum positif melalui pendekatan *yuridis-normatif* dengan menelaah peraturan perundang-undangan

yang selanjutnya dipertajam dengan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas ideal jangkauan *mathla'* geografis wilayah Indonesia pada kriteria Neo Visibilitas MABIMS berdasarkan hukum positif, astronomi dan fikih adalah wilayah daratan dan perairan yang memiliki kedaulatan penuh serta zona-zona maritim yang berada dalam yurisdiksi nasional Indonesia yaitu Laut Teritorial, Perairan Kepulauan dan Perairan Pedalaman dimana memiliki kekuatan hukum yang sama baik di darat dan di laut. Secara Syar'i hilal yang terlihat di wilayah laut sah secara hukum Islam dan sudah seharusnya melakukan titik hisab perhitungan awal bulan tidak di darat saja tetapi di wilayah laut yang masih dalam zona kedaulatan wilayah geografis Indonesia.

Kata Kunci: *Mathla'*, Geografis Indonesia, MABIMS

ABSTRACT

Title : **The Analysis of *Mathla'* Geographic Boundaries of Indonesia Region on MABIMS Neo Visibility Criteria**

Author : Novi Arisafitri

NIM : 2102048004

Differences in determining the beginning of the lunar month always invite polemics due to differences in methods, schools, and differences in *mathla'*. Indonesia uses the concept of *mathla'* Indonesian territory however, in reality there are still distortions regarding the geographical boundaries of Indonesian territory in the initial calculation of the lunar month. As stated in the Law of the Republic of Indonesia No. 43 of 2008 concerning State Territories that the territory of the Republic of Indonesia includes land, sea, and air. Thus, what is the ideal *Mathla'* geographical boundary for the Indonesian territory in the MABIMS Neo Visibility Criteria? And what is the law on applying *Mathla's* geographical boundaries in Indonesia to the MABIMS Neo Visibility Criteria?

This research is a qualitative research library research which is analyzed descriptively qualitatively then the process of deductive and inductive conclusions. Data collection was carried out using the documentation method in the form of an Ad-Referendum for the Approval of Imkanur Rukyah Baharu MABIMS Criteria, then coupled with interviews with experts in Islamic astronomy and astronomy as well as the government (Kemenag RI). The data obtained were analyzed using an Islamic legal approach based on Syar'i with the *ijtihad istishlahi* method and positive law through a juridical-

normative approach by examining statutory regulations which were further sharpened by a conceptual approach (Conceptual Approach).

The results of this study indicate that the ideal boundaries of the geographical reach of the Indonesian territory on the MABIMS Neo Visibility criteria based on positive law, astronomy, and jurisprudence are land and water areas that have full sovereignty as well as maritime zones that are within Indonesia's national jurisdiction, namely the Territorial Sea, Waters Islands and Inland Waters which have the same legal force both on land and at sea. According to Syar'i, the new moon seen in the sea area is legal according to Islamic law and it is supposed to do the reckoning at the beginning of the month not only on land but in the sea area which is still in the zone of sovereignty of Indonesia's geographical area.

Keywords: *Mathla'*, Geography of Indonesia, MABIMS

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	t
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	L
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

2. vocal Pendek

.... = a كَتَبَ kataba

.... = i سُئِلَ su'ila

.... = u يَذْهَبُ yazhabu

3. vocal Panjang

.... = ā قَالَ qāla

.... = ī قِيلَ qīla

.... = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ = kaifa

أَوْ = au حَوْلَ = ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bersyukur kepada Allah Swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang tak pilih kasih dan tak pilih sayang. Senantiasa mencurahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan syarat memenuhi gelar Magister dengan melalui berbagai macam proses penulisan yang akhirnya selesai tanpa halangan yang berat. Tugas akhir tesis dengan judul **“Analisis Batas *Mathla*’ Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS”**. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad Saw. berkat perjuangan beliau kita menjadi manusia yang berakhlak dan berilmu pengetahuan tinggi yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi jenjang S2 melalui proses dan penulisan tugas akhir ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih tak henti-hentinya penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Berkat arahan, bimbingan serta *support* dari berbagai pihak penulis mampu menyelesaikan sebuah penelitian akhir yang sederhana ini.. Melalui kata pengantar ini penulis berterima kasih kepada seluruh pihak yang berperan dalam membantu tesis ini, teruma kepada:

1. Bapak Hendrizal dan Ibu Sistra Fitri kedua orang tua setiap waktu selalu mendoakan yang terbaik buat penulis, memberikan segalanya selama penulis berproses sampai

sejauh sekarang ini. Rahma Devi kakak yang selalu *support* penulis dalam segala hal dan selalu memberikan nasehat. Serta seluruh keluarga besar atas doa dan segala perhatian dan dukungan selalu menyertai. Terima kasih yang sangat tulus penulis sampaikan tiada henti.

2. Bapak Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag dan Bu Nyai Aisyah Andayani, S.Ag, sebagai pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah menjadi orang tua penulis selama di perantauan. Tak henti-hentinya memberikan semangat dan arahan serta membimbing penulis selama menjadi santri dari awal S1 sampai kini penulis menuntaskan S2.
3. Bapak Dr. Ali Imron M.Ag. selaku pembimbing I dan bapak Dr. Ahmad Syifaul Anam, M.H. selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan arahan selama proses penulis menyelesaikan tulisan ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo dan Bapak Dr. KH. Moh Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat Universitas dan Fakultas.
5. Direktur Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Abdul Ghofur, MA. Berserta seluruh civitas akademika UIN Walisongo.
6. Dr. Mahsun, M.Ag, Ketua Prodi S2 Ilmu Falak dan Sekretaris Prodi S2 Ilmu Falak, Dr. Ahmad Adib

Rafiuddin, M.S.I serta para staff prodi Ilmu Falak yang telah memberikan fasilitas pelayanan dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan Dosen UIN Walisongo Semarang secara umum. Terima kasih atas Ilmu yang diberikan.
8. Para Pakar Falak dan Astronomi Indonesia yang menjadi narasumber-narasumber dalam penelitian ini Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc sebagai Profesor Riset Astronomi-Astrofisika di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Ing. Khafid sebagai Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) Badan Informasi Geospasial (BIG), Ismail Fahmi, S.Ag sebagai Kepala Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag selaku Ketua Umum Asosiasi Dosen Falak Indonesia sekaligus Dosen Falak UIN Walisongo Semarang dan Drs. Slamet Hambali, M.S.I selaku ahli Falak dan Dosen Falak di UIN Walisongo Semarang. Penulis ucapkan terima kasih atas segala bentuk bimbingan dan ilmu yang sudah diberikan.
9. Abuya KH. Muhammad Abdih, Lc. MA beserta ustadz dan umi segenap keluarga besar Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar selalu membimbing dan

mendoakan penulis. Terkhusus lagi sahabat Meyrimayanda yang selalu memberikan semangat dan masukan yang baik.

10. Teristimewa Rizal Ramadhan yang selalu menemani dan kebersamai selama proses perkuliahan. Terima kasih sudah selalu menyemangati dalam segala hal
11. Keluarga Besar Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah, asrama Sayyidatuna Khodijatul Kubro terkhusus Umi Izzatul Amalia, Nabila Mey, Saffanah yang selalu menghibur dan memberi *Support* ditengah kesibukan masing-masing selalu memberi semangat.
12. Seluruh pihak yang memberikan masukan dan nasehat selama penulis berproses.

Ungkapan terima kasih saja memang tidak cukup untuk membalas segala kebaikan dan bantuan kepada seluruh pihak yang berperan besar dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah Swt. langsung membalas kebaikannya Tulisan yang sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan pembaca dan secara khusus bermanfaat bagi pegiat falak. Terima kasih dengan sangat tulus penulis sampaikan.

Semarang, 05 Juni 2023
Penulis



2102048004
NOVI ARISAFITRI

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING I	iv
NOTA PEMBIMBING II	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	13
D. Kajian Pustaka	14
E. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sumber Data	19
3. Metode Pengumpulan Data.....	20
	xviii

4. Pendekatan dan Analisis Data.....	22
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II : PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DAN KONSEPSI <i>MATHLA'</i>	
A. Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	26
B. Pengertian <i>Mathla'</i>	29
C. Teori <i>Boundary Making</i> Stephen B. Jones (1945)..	32
D. Konsep Sinergitas Hampden-Turner.....	34
E. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Kamariah dan <i>Mathla'</i>	35
1. <i>Nash</i> Al-Quran.....	35
2. <i>Nash</i> Hadis.....	41
F. Ukuran dan Teritorial <i>Mathla'</i>	47
G. Ragam Kriteria Visibilitas Hilal	51
1. <i>Imkanur Rukyat</i> Kementrian Agama RI dan Forum MABIMS.....	52
2. Rekomendasi Jakarta 2017	54
3. Kongres Istanbul Turki 2016	55
4. Kriteria LAPAN.....	58
5. <i>Limit</i> Danjon	61
6. Kriteria Ilyas	62
7. Kriteria Ibn Yunus	65
H. Kriteria Neo Visibilitas MABIMS.....	66

1. Sejarah Pembentukan MABIMS.....	66
2. Perubahan Kriteria Neo Visibilitas MABIMS	68
BAB III : BATAS NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG	
A. Konsepsi Batas Negara Berdasarkan Hukum Islam	80
1. Pendapat Ulama Tentang <i>Mathla'</i>	80
2. Konsepsi Batas Wilayah Negara Dalam Fikih... ..	85
B. Wilayah Geografis Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang.....	92
1. Wilayah Darat Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	95
2. Wilayah dan Zona Perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99
3. Dimensi Kedaulatan Negara Atas Udara	119
BAB IV : ANALISIS KRITERIA NEO VISIBILITAS MABIMS MENGGUNAKAN <i>MATHLA'</i> GEOGRAFIS WILAYAH INDONESIA	
A. Analisis Batas Ideal <i>Mathla'</i> Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS.	124
1. <i>Mathla'</i> Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS Perspektif Astronomi	126

2. <i>Mathla'</i> Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS Perspektif Hukum Positif.....	144
3. <i>Mathla'</i> Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS Perspektif Fikih.....	153
B. Analisis Hukum Penerapan Kriteria Neo Visibilitas MABIMS Dengan <i>Mathla'</i> Geografis Wilayah Indonesia.....	166
1. Sinergitas Astronomi, Hukum dan Fikih Terhadap <i>Mathla'</i> Geografis Wilayah Indonesia	166
2. Otoritas Syar'i Pemerintah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia.....	180

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	198
B. Saran-Saran	201

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN

LAMPIRAN II: UNDANG-UNDANG

LAMPIRAN III : IZIN PENELITIAN

LAMPIRAN IV : NASKAH WAWANCARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Geografis Wilayah Darat Dan Laut Teritorial Indonesia, 130

Tabel 4.2 Perhitungan Awal Bulan Zulakaidah 1448 H (WIB),130

Tabel 4.3 Perhitungan Awal Bulan Zulkaidah 1448 H (WIT),135

Tabel 4.4 Perhitungan Awal Bulan Zulkaidah 1448 H (WITA Bagian Selatan), 136

Tabel 4.5 Perhitungan Awal Bulan Zulkaidah 1448 H (WITA Bagian Utara), 137

Tabel 4.6 Perhitungan Awal Bulan Rabi'ul Akhir 1447 H (Ujung Barat), 140

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Ilustrasi Kriteria Neo Visibilitas MABIMS, 70
- Gambar 3.2 Wilayah Perairan Indonesia, 99
- Gambar 3.3 Wilayah Dan Zona Perairan Indonesia, 100
- Gambar 3.4 Dimensi Kedaulatan Negara Atas Udara,121
- Gambar 4.1 Perhitungan Awal Bulan Jumadil Awal 1445 H,139
- Gambar 4.2 Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, 148
- Gambar 4.3 Wilayah Laut Teritorial Indonesia, 149

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan permulaan bulan Kamariah menjadi hal yang penting bagi umat Islam, namun selalu saja mengundang polemik.¹ Perdebatan ini sering terjadi dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional.² Hal ini disebabkan adanya perbedaan sistem, aliran serta perbedaan *mathla'* dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia. Golongan ulama 4 mazhab berbeda pandangan dalam memahami konsep *mathla'* diantaranya mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali merupakan kelompok *mathla' approach* global.³ Mazhab

¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah* (Jakarta: Erlangga, 2007).

² Nurul Badriyah and Faisal, "Penetapan Awal Bulan Dengan Metode Ittihadul Mathla' Di Indonesia," *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018): 48–49.

³*Mathla' Approach* Global merupakan pendekatan filosofis yang menyatakan bahwa tanggal satu bulan Kamariah jatuh pada hari yang sama untuk seluruh penduduk Bumi sebagai salah satu lambang satuan umat Islam sedunia. Dalam artian bahwa bila ada orang yang berhasil melihat hilal di wilayah manapun dia melihatnya maka hasil rukyatnya itu berlaku untuk seluruh penduduk Bumi. Lihat : Meri Fitri Yanti, "Pendapat Empat Mazhab Tentang Mathla' Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Ditinjau Dari Astronomi," *Al-Gharra: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 29.

Syafi'i menghendaki *mathla' approach* parsial.⁴ Mazhab Maliki berpendapat bahwa kesaksian ketampakan hilal dapat berlaku di seluruh negeri apabila hilal telah tampak di suatu daerah.⁵ Pendapat serupa juga disampaikan oleh Hanafiyah dan Hanabilah tetapi Hanafiyah menambahkan bahwa kesaksian harus dihadapan *qadhi*.⁶

Diskursus *mathla'* mulai muncul ke permukaan sejak adanya hadis Kuraib. Pada saat menjelang bulan Ramadhan, kaum Muawiyah dan masyarakat Syam melihat hilal tetapi Ibnu Abbas dan masyarakat Madinah tidak melihat hilal. Berdasarkan faktanya saat itu bahwa Ibnu Abbas tidak memakai laporan kesaksian hilal masyarakat Syam. Peristiwa inilah yang melatar belakangi kemunculan terminologi

⁴ *Mathla' Approach* Parsial yaitu apabila ada yang berhasil melihat hilal pada suatu wilayah maka berlaku untuk wilayah ditetapkannya rukyat hilal dan juga wilayah yang berdekatan. Hal ini menjadi sebuah pendekatan filosofis yang menyatakan bahwa kesatuan umat Islam bukan hanya berdasarkan sama di dalam menetapkan awal bulan Hijriah untuk seluruh permukaan bumi, melainkan bisa diwujudkan dengan adanya saling menghargai di antara umat Islam. Maksudnya Lihat: Meri Fitri Yanti, "Pendapat Empat Mazhab Tentang Mathla' Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Ditinjau Dari Astronomi," *Al-Gharra: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 29, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Darul Fikr, 1985).

⁶ Abd ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Kairo: Mu'assasah al-Mukhtar, 2001).

*mathla*⁷ *Mathla'* dimaksud disini adalah batas geografis keberlakuan rukyat.⁸ *Mathla'* menjadi salah satu indikasi penting yang dapat menentukan hasil ketetapan awal bulan karena meskipun telah dilakukannya rukyatul hilal dan perhitungan dengan hasil yang sama namun ketetapan akhir tetap kembali kepada *mathla'* yang dipakai di wilayah tersebut. Faktor yang dapat mempengaruhi hasil penentuan awal bulan Kamariah, meskipun rukyat dan hisab memberikan hasil yang sama namun ketetapan apakah sudah masuk tanggal atau belum akan tergantung *mathla'* yang digunakan.⁹ Jangkauan keberlakuan rukyatul hilal pada suatu wilayah dalam terminologi Ilmu Falak dikenal dengan istilah *mathla'*.¹⁰

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah bahwa penetapannya menggunakan sistem rukyat dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan wilayah keberlakuannya mencakup wilayah nasional dengan ketampakan hilal pada daerah yang dimungkinkan hilal untuk

⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat* (Malang: Madani, 2014), 130.

⁸ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*, ed. Abdur Rachim, 2nd ed. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 121.

⁹ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Dan Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

¹⁰ Nugroho Eko Atmanto, "Implementasi Matlak Wilayahul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)," *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (2017): 46.

terlihat. Jangkauan keberlakuan rukyatul hilal yang digunakan adalah hasil rukyat dengan *mathla'* Indonesia yang berlaku se-wilayah Indonesia.¹¹

Apabila salah satu wilayah di Indonesia menyaksikan hilal, maka pemerintah melakukan penetapan awal bulan Kamariah berdasarkan hasil rukyat demikian untuk semua wilayah Indonesia yang disebut dengan istilah *mathla'* wilayah Indonesia.¹² Namun, tidak semua kesaksian hilal dapat diterima. Apabila suatu wilayah hilalnya tidak *imkan* karena posisi hilal ketinggiannya masih negatif, maka kesaksiannya ditolak dan tidak bisa dijadikan sebagai pedoman. Hal ini juga karena posisi rukyat dan hisab yang sama dinyatakan dalam butir pertama Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 akan menjadi kontrol, tidak adanya dikotomi antara rukyat dan hisab.

Dalam penentuan dimana hari dimulai merupakan permasalahan mengenai *International Date Line* (IDL). Penggunaan kriteria ini merupakan kriteria dalam kalender *Miladiyah* Garis tanggal internasional. Apabila melintasi garis tersebut maka akan ada lompatan hari. Garis ini dibentuk

¹¹ Puslitbang Kehidupan Beragama, *Hisab Rukyat Dan Perbedaannya*, ed. Choirul Fuad Yusuf and Bashori A. Hakim (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004), 212. Serta disampaikan dalam Seminar Nasional di Depag RI Jakarta pada 20-22 Mei 2003 oleh Muhyiddin.

¹² Yusuf Somawinata, *Ilmu Falah: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah Dan Hisab Rukyat*, ed. Monalisa (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 156.

sebagai wujud konsistensi hari dan tanggal pada kalender.¹³ Konsep garis tanggal internasional telah diadopsi oleh kalender Islam berdasarkan garis tanggal umat Islam mendefinisikan nama-nama hari.¹⁴ Menurut Susiknan garis batas tanggal Kamariah ini (*International Lunar Dateline*) perlu juga dirumuskan secara komprehensif-interdisipliner.¹⁵

Problematika yang sampai saat ini masih menjadi bahan pembicaraan yaitu adalah penetapan garis tanggal dalam penanggalan Hijriah selalu berbeda setiap bulannya. Hal ini karena garis tanggal internasional berbeda dan selalu terpisah dengan garis tanggal kalender Hijriah sehingga menyebabkan berbedanya antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya karena mengikuti posisi geografis dalam penggunaan kalender Hijriah. Penerapan garis tanggal tersebut disesuaikan dengan *mathla'* yang diberlakukan.¹⁶

Visibilitas hilal adalah ketampakan Bulan baru (*The First Visible Crescent/ Newmonth*) sebagai pertanda pergantian bulan Kamariah ditandai dengan ketampakan hilal pertama

¹³ Sakirman, Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 70.

¹⁴ Sakirman, *Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Mohammad Ilya.*, 70.

¹⁵ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab Indonesia: Studi Atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek*, ed. Ahmad Pattiroy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 92.

¹⁶ Khafid, "Penentuan Garis Tanggal Kalender Hijriyah Serta Hisab, Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah 1434 H," n.d., 4.

setelah Matahari terbenam.¹⁷ Melakukan hisab awal bulan Kamariah berarti menghitung ketinggian hilal untuk menentukan pergantian tanggal setiap bulan dalam satu tahun.¹⁸ Garis batas tanggal Kamariah sebenarnya merupakan garis ketinggian hilal awal bulan Kamariah. Garis ini berbentuk garis lengkung yang digambarkan pada peta dunia yang melewati tempat-tempat yang saat terbenam Mataharinya bersamaan dengan terbenamnya Bulan.¹⁹

Tolak ukur permulaan bulan Kamariah di Indonesia memiliki beberapa sistem yang berbeda. *Pertama*, hisab *Wujud al-Hilal* pada semua wilayah yang posisi hilalnya sudah di atas ufuk maka terhitung masuk awal bulan.²⁰ *Kedua*, Kriteria *Imkan al-Rukyah* yang saat ini yang digunakan oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku nasional dengan kriteria Neo visibilitas Hilal MABIMS (3-6,4).²¹ Jika dikatakan bahwa

¹⁷ Ahmad Ainul Yaqin, "Peluang Dan Tantangan Kalender Islam Internasional Mohammad Ilyas," *Azmuth: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2020): 37.

¹⁸ A. Jamil, *Ilmu Falak: Teori Dan Aplikasi*, ed. Ade Sukanti (Jakarta: Amzah, 2021), 159.

¹⁹ Khafid, "Penentuan Garis Tanggal Kalender Hijriyah Serta Hisab, Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah 1434 H."

²⁰ Ahmad Adib Rofiuddin, "Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriyah," *Al-Ahkam* 26, no. 1 (2016): 128, doi:10.21580/ahkam.2016.26.1.878.

²¹ Pada 8 Desember 2021 M/ 03 Jumadil Awal 1443 H resmi diberlakukan sebuah kriteria penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia yakni kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS (3-6,4) yang semula menggunakan kriteria lama MABIMS (2-3-8). Selanjutnya diikuti oleh berbagai ormas di Indonesia dengan melakukan

unifikasi kalender menjadi solusi bersatunya umat Islam sebagaimana apabila diterapkan Kriteria Islam Global Turki 2016, maka tidaklah relevan jika digunakan di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara yang majemuk sehingga akan berpotensi terjadi perpecahan dan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan satu kriteria yang dibentuk melalui sidang *itsbat* untuk menopang *ukuwah Islamiyah* di Indonesia yaitu kriteria *imkanur rukyah* Visibilitas MABIMS.²²

Secara geografis, Indonesia memiliki potensi maritim yang strategis yakni sebagai penghubung Samudra Pasifik dan Samudera Hindia.²³ Konsep negara kepulauan (*archipelagic state*) selalu dikenakan pada nama Indonesia. Indonesia menjadi negara laut terbesar di dunia dengan luas wilayah lautnya 3,1 juta km² dan Panjang garis pantai 81.000 km. di

perubahan dari kriteria lama MABIMS menuju kriteria yang baru. Lihat : Hariyono and Nursodik, “Problematika Penerapan Neo MABIMS Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah 1443 H Di Indonesia,” *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 4, no. 2 (2021): 366.

²² Izza Nur Fitrotun Nisa’ and Mochamad Ulinnuha, “Ittihad and Ikhtilaf Al Mathla’ (Discourse and Its Implementation),” *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 2 (2021): 19–42, doi:10.21580/al-hilal.2021.3.2.8120.

²³ Dedi Dinarto, *Mengamankan Laut: Tata Ruang Dan Keamanan Maritim (Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia Di Era Presiden Joko Widodo)*, ed. Okto Irianto et al. (Yogyakarta: PUSHANKAM UPN “Veteran” Yogyakarta dan Asisten Jasa Kemaritiman Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman republik Indonesia, Aswaja Pressindo, 2017), 4.

tengah laut tersebut ditaburi 17.508 pulau besar dan kecil.²⁴ Indonesia berbatasan dengan darat dan laut negara-negara tetangga yang lokasi geografisnya bersebelahan langsung.²⁵

Secara teoritis, wilayah lautan Indonesia mencakup 2/3 dari total wilayahnya.²⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Zona Maritim dibagi menjadi wilayah Perairan dan wilayah Yurisdiksi. Wilayah Perairan meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial dimana pantai mempunyai kedaulatan penuh negara dapat menerapkan aturan hukum nasionalnya sama seperti yang ditetapkan di wilayah daratnya kepada orang, benda ataupun peristiwa yang terjadi di zona tersebut. Sementara untuk wilayah Yurisdiksi meliputi Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen dimana pada zona tambahan negara hanya mempunyai yurisdiksi tertentu

²⁴ Abd Rahman Hamid, *Sejarah Maritim Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 1.

²⁵ Mita Noveria et al., *Kedaulatan Indonesia Di Wilayah Perbatasan: Perspektif Multidimensi*, ed. Mita Noveria (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 25.

²⁶ I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, I Gede Eggy Bintang Pratama, and Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, "Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan ZEE Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 2 (2019): 239, doi:10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p07.

kemudian pada ZEE dan landas kontinen hanya tempat berdaulat.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara pada BAB III Ruang Lingkup Wilayah Negara Bagian Kesatu Pasal 4 berbunyi:

*Wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.*²⁸

Dalam hisab tidak harus dengan markaz satu titik saja tetapi bisa secara menyeluruh di wilayah geografis Indonesia, bisa jadi titiknya di laut. Hal ini bisa dilihat dari garis batas tanggal yang tidak mengenal darat dan laut yang tidak putus di pantai tetapi kontiniu. Sehingga permasalahannya jika garis tanggal Hijriah hanya menyinggung bagian perairan (khususnya laut sebelah Barat Indonesia) yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau zona tambahan bahkan sampai di wilayah laut teritorial, dalam penetapan awal bulannya terhitung masuk tanggal atau tidak. Namun, dalam Kalender Islam Global Turki (KIG) 2016 menyatakan bahwa

²⁷ I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, I Gede Eggy Bintang Pratama, and Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, "Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan ZEE Indonesia," 261.

²⁸ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wilayah Negara Nomor 43 Tahun 2008" (2008), https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_1906.pdf.

kenampakan hilal di lautan tidak termasuk dalam pertimbangan.²⁹

Realitanya saat ini dalam perhitungan oleh hasib pada permulaan bulan Kamariah sejauh ini telah mengalami distorsi serta belum komprehensif dalam menggunakan acuan perhitungan hanya sebatas wilayah daratan saja. Sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah menyatakan bahwa Indonesia menggunakan *mathla'* wilayah Indonesia³⁰ dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi darat, laut, dan udara.³¹ Kriteria yang digunakan berdasarkan kriteria *imkanur rukyah* Neo visibilitas MABIMS pada *Ad-Referendum* Persetujuan Kriteria Imkanur Rukyah Baharu MABIMS (KHEU/ BAM/ MABIMS/ 11/ 2014) dengan parameter tinggi hilal *mar'i* 3° dan elongasi hilal 6,4°. Pemerintah Republik Indonesia juga sudah memberlakukan

²⁹ Syamsul Anwar and Tono Saksono, "Makalah Narasumber: Halaqoh Nasional Ahli Hisab Dan Fikih Muhammadiyah Tindak Lanjut Kalender Islam Global" (Jalan KHA. Dahlan 103 Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MTT PP Muhammadiyah, 2016), 40.

³⁰ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Dan Dzulhijjah" (2004).

³¹ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wilayah Negara Nomor 43 Tahun 2008.

kriteria ini berdasarkan surat pemberitahuan dengan perihal Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS Baru bernomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 yang ditandatangani oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam.

Mathla' wilayah Indonesia juga digunakan oleh ormas Islam Indonesia yang terbilang sebagai ormas besar dan berpengaruh yaitu Nahdhatul Ulama berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan nomor 001/SK/LF-PBNU/III/2022 tentang Kriteria Imkan Rukyah. Nahdlatul Ulama memiliki tiga keputusan terkait kedudukan ilmu falak dalam penentuan awal bulan kamariah diantaranya adalah; *pertama*, konsep *Imkanur Rukyah* sebagai syarat diterimanya laporan rukyat dengan minimal menggunakan metode hisab *qath'iy* (hisab *haqiqy Tahqiqi*, *haqiqy tatkiky*, *'ashri* dan kontemporer) yang menghasilkan kesimpulan yang sama. *Kedua*, apabila sekurangnya dengan metode hisab *qath'iy* tersebut menunjukkan bahwa hilal di bawah ufuk pada 29 Hijriah maka tidak lagi diwajibkan rukyat (*istihala rukyat* atau mustahil untuk rukyat). *Ketiga*, terbentuknya konsep *nafiul istikmal* atau *qath'iy rukyat* yakni apabila dengan metode hisab *qath'iy* menunjukkan kedudukan hilal sudah sangat tinggi yaitu dengan elongasi 9,9 derajat pada 29 Hijriah namun hilal tidak terlihat walaupun sudah diselenggarakan rukyat secara maksimal maka

ikmal dapat dinafikan yang apabila *ikmal* ini menyebabkan bulan Hijriah berikutnya berumur 28 hari.³²

Begitu juga pada kriteria *wujudul hilal* yang digunakan oleh salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dalam Munas Tarjih ke-25 tahun 2000 di Jakarta salah satu butir dari keputusannya menyatakan bahwa dalam hal penentuan awal bulan Kamariah menggunakan *mathla'* wilayah Indonesia. Kemudian Keputusan Munas tersebut diperkuat Kembali dalam Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah tahun 2003 yang menegaskan penggunaan *mathla'* wilayah Indonesia.³³ Dengan demikian, bisa dilihat permasalahannya disini yaitu apabila kriterianya sudah memasuki *qath'iy rukyat* bagi pemakai kriteria *imkanur rukyah* dan apabila tinggi hilalnya sudah positif di atas ufuk bagi pemakai kriteria *wujudul hilal* untuk wilayah lautan sementara untuk wilayah daratannya masih belum *qath'iy rukyat (imkanur rukyah)* atau belum diatas ufuk (*wujudul hilal*) maka dibutuhkan acuan batasan yang jelas dalam *wilyatul hukmi* yang digunakan.

Pemerintah Indonesia menganut prinsip *Mathla'* Wilayah Indonesia dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Namun

³² Muh. Ma'rufin Sudiby, "Akankah NU Terapkan Kriteria Baru Imkan Rukyah?," *NU Online*, 2022,

<https://www.nu.or.id/opini/akankah-nu-terapkan-kriteria-baru-imkan-rukya-KOaFF>.

³³ Atmanto, "Implementasi Matlak Wilayahul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)."

dalam realitanya, sampai saat ini para pakar serta pemerintah yang terlibat dalam memutuskan awal bulan Kamariah masih belum mempunyai acuan yang jelas dan baku dalam menggunakan *mathla'* wilayah Indonesia secara geografis karena belum ada keputusan yang menjelaskan tentang batas ideal jangkauannya pada kriteria Neo Visibilitas MABIMS. Dimana dalam kriteria Neo Visibilitas MABIMS ini hanya berbicara tentang penggunaan prinsip *Mathla'* wilayah Indonesia, namun persis batas-batasnya secara geografis serta jangkauan penerapan kriteria itu di Indonesia baik itu di laut, darat dan udara tidak pernah diputuskan.

Oleh karena itu, penulis ingin membahas terkait Visibilitas hilal dengan teori *mathla'* Indonesia dengan judul “*Analisis Batas Mathla' Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian persoalan yang dipaparkan pada latar belakang sebelumnya, penulis selanjutnya merumuskan masalah yang dijadikan kajian penelitian diantaranya yaitu:

1. Bagaimana batas ideal *Mathla'* geografis wilayah Indonesia pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS?
2. Bagaimana hukum penerapan *Mathla'* geografis wilayah Indonesia pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Penelitian ini akan membahas mengenai batasan geografis wilayah Indonesia dengan Kriteria Neo Visibilitas MABIMS

yang menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan awal bulan Kamariah di Indonesia. Diantaranya tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui acuan yang ideal pada penerapan batas *Mathla'* geografis wilayah Indonesia pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS.
2. Mengetahui hukum penerapan batas *Mathla'* geografis wilayah Indonesia pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS.

Selanjutnya penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memperluas dan memperkaya perbendaharaan bahasan ilmu falak tentang konsep *mathla'* Indonesia secara hukum Islam dan hukum positif.
2. Menyampaikan telaah dan masukan kepada pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Agama sebagai pengambil kebijakan serta keputusan terkait batasan ideal *mathla'* geografis wilayah Indonesia dalam penerapan kriteria Neo Visibilitas MABIMS.

D. Kajian Pustaka

Kajian mengenai kriteria visibilitas MABIMS telah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun belum ada yang membahas secara spesifik batasan ideal *mathla'* geografis wilayah Indonesia yang mengkhususkan pada jangkauan keberlakuan Kriteria Neo Visibilitas MABIMS dalam penentuan awal bulan Kamariah. Untuk menghindari kesamaan

fokus dengan penelitian sebelumnya, diantara penelitian yang relevan yaitu:

Artikel oleh Nugroho Eko Atmanto yang berjudul Implementasi Matlak *Wilayatul Hukmi* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah). Kajian ini menjelaskan implementasi konsep *Wilayatul Hukmi* menurut dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Penerapannya oleh Nahdlatul Ulama dimulai dari tidak terlihatnya hilal di satu tempat namun berhasil dilihat di tempat lain. Jadi, hasil penampakan yang terlihat ini diikuti oleh tempat-tempat yang tidak terlihat hilal. Muhammadiyah menggunakan konsep *Wilayatul Hukmi* dalam perhitungan hilal, namun akan timbul masalah lain jika garis tanggal membagi wilayah Indonesia. Ketika sebagian hilal sudah *wujud* dan sebagian hilal belum *wujud* yang menjadikan syarat dimulainya awal bulan belum terpenuhi yaitu terbenamnya hilal sudah di atas ufuk.³⁴ Penelitian ini hanya membahas implementasinya oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia tetapi tidak membahas secara eksplisit batasan dari *mathla'* geografis wilayah Indonesia itu sendiri.

Jurnal Khatulistiwa: *Journal Of Islamic Studies* yang memuat tulisan Suhardiman dengan judul Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya otoritas

³⁴ Ibid.

tunggal (pemerintah) sebagai fasilitator dalam perbedaan penetapan awal bulan Kamariah.³⁵

Tulisan oleh Meri Fitri Yanti yang berjudul Pendapat Empat Mazhab Tentang *Mathla'* dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Ditinjau dari Astronomi. Tulisan ini menjelaskan penyebab berbedanya penetapan awal bulan Hijriah adalah karena adanya perbedaan pendapat terhadap sistem *mathla'* (*approach*). Hal ini karena adanya golongan yang bepegang pada sistem *mathla' approach* global dan ada yang berpegang pada sistem *mathla' approach* parsial. Bahkan di kalangan ulama khususnya empat mazhab yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafi'i juga terjadi perbedaan pendapat.³⁶ Tulisan ini berbeda dengan fokus penelitian penulis, dimana pada penelitian penulis lebih difokuskan pada formulasi terkait batasan-batasan geografis wilayah Indonesia secara hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian yang ditulis oleh Nurul Badriyah dan Faisal berjudul Penetapan Awal Bulan dengan Metode *Ittihadul Mathla'* di Indonesia. Bahasannya terkait penggunaan metode *Ittihadul Mathla'* dalam permulaan bulan Kamariah di Indonesia. Metode ini diharapkan akan menjadi salah satu

³⁵ Suhardiman, "Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," *Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 1 (2013),

<https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/view/214>.

³⁶ Yanti, "Pendapat Empat Mazhab Tentang Mathla' Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Ditinjau Dari Astronomi."

solusi untuk dalam mengatasi masalah perbedaan permulaan dan berakhirnya puasa di negeri-negeri Islam.³⁷

Jurnal *Edugama: Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* yang ditulis oleh Ahmad Fadholi dengan judul *Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak Indonesia*. Tulisan ini menjelaskan diterimanya draf kriteria baru MABIMS dalam penentuan kalender Hijriah oleh para astronom, ormas Islam di Indonesia yang mumpuni di aspek ilmu falak atau astronomi. Secara keseluruhan draf kriteria baru berpeluang diimplementasikan di Indonesia dengan bantuan realisasinya bersama pemerintah sebagai pemegang jabatan.³⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Hariyono dan Nursodik yang berjudul *Problematika Penerapan Neo-MABIMS dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia*. Kajian ini memaparkan permasalahan yang muncul saat menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 H meskipun pemerintah sebagai otoritas tunggal telah sepakat untuk menggunakan kriteria MABIMS yang baru (3-6.4). Hal ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman dalam permulaan bulan Kamariah terhadap Hadis dan *Nash* al-Qur'an. Selain itu, faktor politik membuat

³⁷ Badriyah and Faisal, "Penetapan Awal Bulan Dengan Metode Ittihadul Mathla' Di Indonesia."

³⁸ Ahmad Fadholi, "Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak Di Indonesia," *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2019), doi:10.32923/edugama.v5i1.961.

perbedaan antar ormas Islam semakin meluas dan penyatuan kalender Hijriah di Indonesia jauh dari harapan para pakar³⁹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang dilakukan secara rasional, empiris dan sistematis dengan menggunakan metodologi penelitian.⁴⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan istilah (*Library Research*) bersifat kualitatif identik dengan kegiatan analisis teks untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat terhadap objek problematika yang menjadi pokok utama.⁴¹ Penghimpunan data dilakukan dengan meneliti dalil Al-Quran, hadis, buku literatur, Surat Keputusan (SK) dan Undang-Undang yang berlaku serta didukung oleh pendapat para pakar yang berkaitan dengan batas keberlakuan hasil ruykat dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

³⁹ Hariyono and Nursodik, “Problematika Penerapan Neo MABIMS Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah 1443 H Di Indonesia.”

⁴⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 60–61.

⁴¹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan: Library Research (Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses Dan Hasil Penelitian)*, ed. Febi Rizki Akbar (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 7.

2. Sumber Data

Sumber data adalah berbagai dokumen yang bersifat primer, sekunder.⁴²

a. Data Primer

Penulis menjadikan draft hasil keputusan Rekomendasi Jakarta 2017, *Ad-Referendum* Persetujuan Kriteria Imkanur Rukyah Baharu Mabims, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dan hasil wawancara bersama narasumber sebagai data utama dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Data tambahan sebagai pendukung data utama dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, dasar hukum internasional Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang digunakan Indonesia yaitu *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan wilayah geografis Indonesia baik dari buku, jurnal, artikel, makalah, esai, dokumen hasil seminar tentang falak dan berbagai karya ilmiah lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini.

⁴² Ibid., 58.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian baik data primer maupun sekunder.⁴³ Pada penelitian ini, penulis menjadikan draft hasil keputusan Rekomendasi Jakarta 2017, *Ad-Referendum* Persetujuan Kriteria Imkanur Rukyah Baharu Mabims, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara serta dasar hukum internasional Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang digunakan Indonesia yaitu *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982*.

b. Wawancara

Proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan.⁴⁴ Pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur (pertanyaan sudah disusun terlebih dahulu sebelum penelitian) dan tidak terstruktur untuk memperluas atau merubah pertanyaan yang akan

⁴³ Bambang Sudaryana, *Metode Penelitian: Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

⁴⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 170.

dikemukakan kepada informan.⁴⁵ Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan diantaranya pada penelitian ini menggunakan pertimbangan bahwa informan tersebut paling mengetahui informasi dan dianggap ahli sebagai informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti masalah terkait penelitian ini.⁴⁶

Wawancara dilakukan bersama beberapa informan yang dianggap ahli, diantaranya yaitu Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc sebagai Profesor Riset Astronomi-Astrofisika di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Ing. Khafid sebagai Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) Badan Informasi Geospasial (BIG), Ismail Fahmi, S.Ag sebagai Kepala Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, serta tim yang terlibat dalam perumusan Rekomendasi Jakarta 2017 dan draf hasil persetujuan kriteria Neo visibilitas MABIMS dalam menetapkan kriteria baru pada tahun 2022 M/1443 H yakni

⁴⁵ Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 123.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag selaku Ketua Umum Asosiasi Dosen Falak Indonesia sekaligus Dosen Falak UIN Walisongo Semarang dan Drs. Slamet Hambali, M.S.I selaku ahli Falak dan Dosen Falak di UIN Walisongo Semarang.

4. Pendekatan dan Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum Islam yang mendasarkan pada landasan *syar'i* (fikih) dengan metode ijtihad *istilahi* yaitu metode penalaran hukum dengan cara mengumpulkan *nash* guna menciptakan prinsip universal untuk melindungi dan mendatangkan kemashlahatan.⁴⁷ Selanjutnya hukum positif melalui pendekatan *yuridis-normatif* dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.⁴⁸ Pendekatan Perundang-Undangan dipertajam dengan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pendapat dan pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁴⁹

⁴⁷ Muhammad Roy Purwanto, *Reformasi Konsep Mashlahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 85.

⁴⁸ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 24.

⁴⁹ Widodo, *Konstruksi Dan Aplikasi Metode Kontemporer Dalam Penelitian Hukum: Kombinasi Analisis Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, n.d.), 142–45.

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni dengan memfokuskan penyimpulan pada proses analisis secara deduktif dan induktif menggunakan logika ilmiah untuk mendapatkan deskripsi secara komprehensif tentang batas *mathla' wilyatul hukmi* pada kriteria Neo visibilitas MABIMS.⁵⁰ Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis batasan-batasan wilayah terkait jangkaun keberlakuan hasil ketampakan hilal yang masih diperdebatkan melalui pendekatan *syar'i* (islam) dan pendekatan *yuridis-normatif* (hukum positif) di Indonesia.

Penguraian analisis dilakukan dengan menghubungkan teori *mathla'* wilayah Indonesia yang digunakan di Indonesia tercantum di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang dikomparasikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, dasar hukum internasional Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang digunakan Indonesia yaitu *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982.

Selanjutnya mempertajam hasil analisisnya dengan pendapat para pakar atau ahli melalui hasil wawancara. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif yakni menjelaskan suatu hal yang bersifat umum

⁵⁰ Sudaryana, *Metode Penelitian: Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif*, 11.

kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Kemudian secara induktif membangun teori *mathla'* berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Secara deskriptif yakni mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh dimulai dari penjelajahan kemudian melakukan pengembangan data.⁵¹

F. Sistematika Penulisan

Secara global penelitian ini terbagi dalam lima bab dan setiap bab mempunyai beberapa sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan. Menjelaskan persoalan yang menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka yang berhubungan dengan pembahasan utama, metode penelitian berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kajian teoritis tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah dan Konsepsi *Mathla'*. Tinjauan ini terdiri dari penentuan awal bulan Kamariah, pengertian *mathla'*, dasar hukum penetapan awal bulan Kamariah dan *mathla'*, ukuran dan teritorial *mathla'*, ragam kriteria visibilitas Hilal.

Bab ketiga pembahasan difokuskan untuk memperoleh pemahaman terkait batasan wilayah Negara Indonesia. Bab ini terdapat dua sub bab yang meliputi konsepsi batas negara berdasarkan hukum Islam dan wilayah geografis negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang.

⁵¹ Bambang Sudaryana, *Metode Penelitian: Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif*, 211.

Bab keempat berisi analisis kriteria Neo Visibilitas MABIMS menggunakan teori *mathla'* geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari sub bab diantaranya Analisis Batas Ideal *Mathla'* Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS Berdasarkan Perspektif Astronomi, Hukum Positif Dan Hukum Fikih Islam. Kemudian Analisis Hukum Penerapan *Mathla'* Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS yang terdiri dari sub bab terkait Sinergitas Astronomi, Hukum, Dan Politik Terhadap Konsepsi *Mathla'* Geografis Wilayah Indonesia dan Otoritas Syar'i dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia.

Bab kelima terdiri dari penutup. Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran yang digunakan sebagai koreksian dan menguraikan hasil penelitian ini.

BAB II

PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DAN KONSEPSI *MATHLA'*

A. Penentuan Awal Bulan Kamariah

Penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia menggunakan metode hisab dan rukyat yang menjadi dasar dalam penetapannya. Hisab dan rukyat di dalam nash Al-Quran dan hadis mempunyai posisi yang sama yakni keduanya disebut dan diakui.⁵² Setidaknya ilmu hisab dan rukyat merupakan gabungan antara syariah dan astronomi. Secara syariah karena dalam penentuan awal bulannya tidak terlepas dari dasar hukum yang ditetapkan oleh *nash* dan *ijtihad* para ulama sedangkan secara astronomi memberi formulasi terhadap tafsir pada *nash* tersebut ke dalam rumusan matematis.⁵³

Kementerian Agama melalui Tim Hisab dan Rukyah (THR) menggabungkan dua metode tersebut dalam menentukan awal bulan Kamariah dengan metode hisab awal bulan “Ephemeris Hisab Rukyat” dengan penetapan berdasarkan kriteria *imkanur rukyat* atau visibilitas hilal dalam.

⁵² Fathor Rahman, Pujiono, and Siti Muslifah, “Penentuan Awal Bulan Kamariah Untuk Ibadah (Sebuah Pendekatan Terpadu),” *Fenomena: Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (2020): 107–38, doi:<https://doi.org/10.21093/fj.v14i2>.

⁵³ Suhardiman, “Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia.”

Penetapan awal bulan berdasarkan pada keberhasilan *rakyatul hila* harus menentukan syarat-syarat tertentu.⁵⁴ Kriteria *imkanur rakyat* yang saat ini digunakan oleh pemerintah yaitu kriteria yang resmi disetujui oleh musyawarah MABIMS Baharu (3-6,4).

Keberlakuan hasil rukyat yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI juga berpedoman kepada metode *mathla'* geografis wilayah Indonesia, dimana keberhasilan rukyat yang ditetapkan (*istbat*) oleh Kementerian Agama RI disuatu wilayah Indonesia maka diberlakukan di seluruh daerah-daerah yang berada di wilayah negara Indonesia. *Mathla'* yang dianut oleh pemerintah ini merupakan *mathla'* yang mencakup pada batasan negara secara politik.⁵⁵

Keputusan Fatwa MUI terkait Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, Nomor 2 tahun 2004 pada poin pertama butir 2 menyatakan bahwa otoritas kepada pemerintah yakni dalam hal ini kepada Kementerian Agama RI sebagai lembaga resmi dalam penetapan awal bulan dan menginstruksikan kepada semua umat Islam wajib mengikuti

⁵⁴ Rahma Amir, "Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia," *Elfalaky* 1, no. 1 (2017): 80–104, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/6434>.

⁵⁵ Faisal Yahya Yacob and Faisal Ahmad Shah, "Metode Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 1 (2017): 9–31, doi:10.22373/jiif.v16i1.741.

keputusan dari pemerintah.⁵⁶ Pada dasarnya kementerian Agama RI tetap menggunakan rukyat sebagai dasar penentuan awal bulan, sedangkan *imkanur rukyat* dijadikan sebagai acuan atau kriteria untuk menerima atau menolak laporan kesaksian hilal. Begitu juga dengan peran hisab sangat besar pengaruhnya. Jika semua sistem hisab sepakat hilal masih di bawah ufuk, maka selalu hilal dilaporkan tidak terlihat. Jika semua sistem hisab di atas ufuk, maka hampir selalu hilal dilaporkan terlihat.⁵⁷

Peran pemerintah sebagai *qadhi* menjadi sangat strategis dalam menyikapi permasalahan penentuan awal bulan Kamariah Indonesia. Karena keputusan awal bulan sepenuhnya berdasarkan teramatinya atau tidaknya hilal diterapkan secara *wilyatul hukmi*. Agar tidak adanya dikhotomi antara kelompok hisab dan kelompok rukyat, kementerian Agama RI akhirnya menjadikan kriteria *imkanur rukyat* MABIMS yang berlaku secara *wilyatul hukmi* Indonesia menjadi komponen pembuatan

⁵⁶ Fuad Thohari, “Fatwa MUI Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzu Al-Hijjah (Upaya Rekonstruksi Metodologis),” *Al-Adalah* 10, no. 2 (2011): 179–84, doi:<https://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.255>.

⁵⁷ Ahmad Izzuddin et al., “Penelitian Kolaboratif Internasional: Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia” (Semarang, 2021).

kalender Kementerian Agama RI dan taqvim standar serta sebagai filter laporan rukyatul hilal.⁵⁸

B. Pengertian *Mathla'*

Kata *mathla'* menurut bahasa artinya *tha-la-'a* (طلع) artinya terbit, muncul, keluar.⁵⁹ *Mathla'* berakar dari Bahasa Arab yakni *al-mathla'* atau *al-mathali'*.⁶⁰ Kata yang kemudian menjadi *mathli'* (مطلع) kasrah pada lam dan *mathla'* (مطلع) fathah pada lam yang memiliki makna berbeda. *مطلع* memiliki arti tempat terbitnya Bulan, Bintang, atau Matahari sementara *مطلع* berarti waktu atau zaman terbitnya Bulan, Bintang, atau Matahari. Sebagaimana terdapat makna ini di dalam al-Quran surat al-Kahf ayat 90 dan surat al-Qadr ayat 5:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهَا مِن دُونِهَا
سِتْرًا ﴿٦١٩﴾

Hingga ketika sampai di posisi terbitnya matahari (arah timur), dia mendapatinya terbit pada suatu kaum yang tidak Kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari (cahaya) matahari itu. (Q.S. al-Kahf/18:90).

⁵⁸ Mutoha Arkanuddin and Muh. Mahrufin Sudibyo, “Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) (Konsep, Kriteria, Dan Implementasi),” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 1, no. 1 (2015): 34–44, doi:<http://dx.doi.org/10.30596%2Fjam.v1i1.737>.

⁵⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 860.

⁶⁰ Zainuddin Muhammad bin Abi Bakr Ar-Razi, *Mukhtar Ash-Shihhah* (Kairo: Dar as-Salam, 2007), 343.

⁶¹ Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur'an, “Qur'an Kemenag,” n.d., <https://quran.kemenag.go.id/>.

سَلَّمَ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)

*Sejahteralah (malam) itu sampai terbit fajar.*⁶² (Q.S. al-Qadr/97:5).

Mathla' adalah tempat terbit Matahari, terbit Bulan atau terbit fajar. *Mathla'* dimaksud disini adalah batas geografis keberlakuan rukyat.⁶³ Luas daerah atau wilayah pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan Kamariah.⁶⁴ Terminologi *Mathla'* muncul akibat adanya proses astronomis siklus Bulan mengelilingi Bumi. Perbedaan waktu terbenam Matahari (*ikhtilaf al-maghrib*) disuatu tempat disebabkan berbedanya waktu terbit Matahari (*ikhtilaf al-mathali'*), demikian juga

⁶² Ibid.

⁶³ Azhari, *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*, 121.

⁶⁴ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 55.

dengan fajar.⁶⁵ Secara astronomis perbedaan *Mathla'* disebabkan perbedaan lintang⁶⁶ dan bujur⁶⁷ suatu wilayah.⁶⁸

Diskursus terkait *mathla'* dan jangkauan keberlakuannya berkaitan erat dengan dimulainya 'permulaan hari' dalam kalender Kamariah. Sejak periode klasik persoalan tentang konsep *mathla'* sudah muncul hanya saja sampai sekarang belum menemukan jalan tengah menuju kesepakatan darimana titik awal *mathla'* dimulai dan sampai sejauh mana

⁶⁵Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 129.

⁶⁶ Lintang (*'ardh al-balad*) adalah jarak sepanjang meridian Bumi diukur dari ekuator Bumi (katulistiwa) sampai pada suatu tempat yang bersangkutan. Harga lintang tempat 0° sampai 90°. Lintang tempat bagi tempat-tempat yang berada di belahan Bumi utara disebut Lintang Utara (LU) diberi tanda positif (+) dan tempat-tempat yang berada di belahan Bumi selatan disebut Lintang Selatan (LS) diberi tanda (-). Lihat: Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat* (Malang: Madani, 2014), 129-130.

⁶⁷ Bujur (*thul al-balad*) adalah jarak sepanjang ekuator Bumi dihitung dari meridian yang melewati Kota Greenwich sampai meridian yang melewati tempat yang bersangkutan. Harga bujur tempat mulai 0° sampai 180°. Bagi tempat-tempat yang berada disebelah barat Greenwich, disebut Bujur Barat (BB) dan diberi tanda negatif (-). Bagi tempat-tempat yang berada disebelah timur Greenwich disebut Bujur Timur (BT) dan diberi tanda positif (+). Apabila nilai bujur dua wilayah sama maka memungkinkan penampakan hilal di dua wilayah akan sama meskipun lintangnya berbeda, namun apabila dua wilayah itu bujurnya berbeda maka penampakan hilal tidak sama. Lihat: Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat* (Malang: Madani, 2014), 130.

⁶⁸ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 129-30.

keberlakuannya. Hal ini karena adanya perbedaan apakah hilal yang berhasil dirukyat di suatu kawasan berlaku untuk seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia ataukah hanya diberlakukan untuk kaum muslim di kawasan tempat keberhasilan rukyat tersebut saja.⁶⁹

Batas keberlakuan *mathla'* terdapat tiga pendapat yaitu *pertama, Mathla' Masafatul Qashri*, yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan Kamariah hanya sebatas diperkenankan melakukan salat *qashar* yaitu radius 90 kilometer. *Kedua, Mathla' Wilayatul Hukmi* yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan Kamariah itu untuk seluruh wilayah teritorial kawasan satu negara. *Ketiga, Mathla' Global* yakni pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan untuk seluruh wilayah di permukaan Bumi.⁷⁰

C. Teori *Boundary Making* Stephen B. Jones (1945)

Seorang ahli geografi Politik Amerika Serikat Stephen B. Jones dalam bukunya *Boundary Making: A Handbook for Statement, Treaty Editor and Boundary Comissioners* 1945 merumuskan sebuah teori tentang sejarah adanya batas wilayah suatu negara yang dibagi menjadi empat tahap utama. Proses adanya batas wilayah suatu negara yaitu:

⁶⁹ Muh Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*, ed. Abd Ghoffar Mahfuz (Semarang: El-Wafa, 2013), 92.

⁷⁰ Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 55.

Pertama, Keputusan politik untuk mengalokasi wilayah teritorial (*allocation*) yaitu tahap proses politik untuk menentukan pembagian wilayah teritorial yang dilakukan pada zaman kolonialisasi; *Kedua*, Delimitasi batas wilayah di dalam perjanjian (*delimitation*) yaitu tahap yang dilakukan setelah alokasi dalam artian memiliki *site* atau letak suatu garis batas dan mendefinisikannya di dalam perjanjian (*treaty*) atau dokumen formal lainnya; *Ketiga*, Demarkasi batas wilayah di lapangan (*demarcation*), yaitu penegasan batas yang telah dibuat dalam tahapan delimitasi dengan membuat tanda-tanda batas di lapangan; dan *Keempat*, Mengadministrasikan batas wilayah (*administration*), tahapan pengelolaan dan pemeliharaan perbatasan.⁷¹

Keempat ruang lingkup tersebut saling terkait satu sama lainnya, menandakan bahwa keempatnya merupakan serangkaian pengambilan keputusan yang saling berkaitan dalam pelaksanaannya. Terkait dengan wilayah Indonesia, maka cakupannya seluruh wilayah Indonesia yang diwariskan dari penjajah Belanda. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum internasional *Uti Possidetis Juris* yang menyatakan bahwa suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya.

⁷¹ Arifin Saru, *Hukum Perbatasan Antarnegara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 23.

D. Konsep Sinergitas Hampden-Turner

Sinergitas atau sinergi berasal dari bahasa Inggris, *Sinergy*, yang diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan operasi gabungan. Atau diartikan sebagai kegiatan kelompok ataupun individu yang berbeda latar belakang untuk menyesuaikan kinerja agar mencapai tujuan.⁷² Secara sederhana, sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sinergi kelompok dideskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron antara satu sama lain sehingga mereka dapat bergerak dan berfikir sebagai suatu kesatuan.⁷³

Hamper-Turner menyatakan bahwa kegiatan sinergi merupakan suatu tindakan yang melibatkan segala aktivitas, kegiatan tersebut akan beriringan bersama sehingga

⁷² Chiko W Worang, Fanley Pangemanan, and Gustaf Undap, "Sinergitas Operasional Satuan Tugas Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Minahasa Tenggara," *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/39850/35862>.

⁷³ Kiki Rasmala Sani and Syamsul Alam, "Sinergitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamor Praja Dan Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Sinjai," *Jurnal Ilmiah Administrasita* 10, no. 1 (2019): 34–46, <https://jurnal-umsi.ac.id/index.php/administrasita/article/download/157/125/144>.

menciptakan sesuatu yang baru.⁷⁴ Hampden-Turner selanjutnya menyatakan bahwa aktivitas sinergi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aktivitas yang berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Sinergi ini merupakan hasil dari suatu relasi dialogik antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda dan merupakan suatu proses yang mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan.⁷⁵

E. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Kamariah dan *Mathla'*

1. *Nash Al-Quran*

a) Q.S Al-Baqarah: 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ يَوْمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُتِّمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِيُتَّكِرُوا
اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)⁷⁶

Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi

⁷⁴ Worang, Pangemanan, and Undap, “Sinergitas Operasional Satuan Tugas Dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Minahasa Tenggara.”

⁷⁵ Siti Sulasmi, “Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi Dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi,” *Ekuitas* 13, no. 2 (2009): 219–37.

⁷⁶ Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur’an, “Qur’an Kemenag.”

manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu berpuasa. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. (Q.S. al-Baqarah/2:185).

Pada ayat di atas Allah Swt. memerintahkan puasa untuk orang yang hadir di negeri tempat tinggalnya ketika diketahui masuknya bulan Ramadhan (salah satu bulan Kamariah). Namun di dalam ayat ini belum ada keterangan dengan apa mengetahui masuknya bulan Ramadhan tersebut.⁷⁷

b) Q.S al-Baqarah: 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ ۗ هُنَّ ۚ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ قَالَ لَنْ
بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلَاءِ وَلَا

⁷⁷ Abu Sabda, *Ilmu Falak: Rumusan Syar'i & Astronomi Seri* 2, ed. A. Nurjaman (Bandung: Persis Pers, 2019), 71.

تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَالَا تَعْرُضُوهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. (Q.S. al-Baqarah/2:187).

Firman Allah Swt. “*hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.*” Ini merupakan penyerupaan yang mendalam, dimana benang putih disini adalah cahaya yang memancar di ufuk bukan seperti ekor udang karena seperti ekor udang adalah fajar *kadzib* yang tidak menghalalkan dan tidak pula mengharamkan apa-apa.

Kemudian yang dimaksud dengan benang hitam adalah gelapnya malam.⁷⁸

Ayat di atas secara tegas menjelaskan terkait “perjalanan” ibadah puasa dan berbagai hal terkait dengan permasalahan siang dan malam. Dimulainya siang berdasarkan ayat ini sebagai tanda masuknya waktu untuk ibadah puasa dengan terbitnya fajar *shadiq* di tempat tersebut. Sedangkan untuk permulaan malam mejadi akhir ibadah puasa di hari tersebut ditandai dengan terbenamnya Matahari.⁷⁹ Kemudian pada kalimat yang artinya “*Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam*”, berarti bahwa pernyataan bahwa puasa itu dilaksanakan hingga datangnya malam. Jadi, ketika datangnya malam dari timur dan pergantian siang di barat, maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka dihalaikan baginya makan, minum sepuasnya.⁸⁰

⁷⁸ Al Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani Penerjemah Amir Hamzah dan Asep Saefullah, “Tafsir Fathul Qadir Tahqiq Dan Takhrij: Sayyid Ibrahim (Surat Alfatihah, Al-Baqarah),” in *Jilid 1*, ed. Edy Fr (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 724.

⁷⁹ Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*, 79.

⁸⁰ Al Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani Penerjemah Amir Hamzah dan Asep Saefullah, “Tafsir Fathul Qadir Tahqiq Dan Takhrij: Sayyid Ibrahim (Surat Alfatihah, Al-Baqarah),” 725.

c) Q.S al-Baqarah: 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٩)

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji." Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S. al-Baqarah/2:189).⁸¹

Berdasarkan ayat di atas sepakat bahwa permulaan masuknya awal bulan hijriah ditandai dengan ketampakan hilal. Fahrudin ar-Razi berkata: *Al-Mawaqit* adalah bentuk plural dari *Miqat* berarti *al-Waqtu*. Sebagian berpendapat *Miqat* itu adalah *Muntaha al-Waqtu* (alasanya Firman Allah Swt. Q.S Al-A'raf: 142). Dan hilal itu adalah *miqatu syahri*, tempat ihram itu adalah *miqatul haji*, karena di situ tempat berakhir padanya. Dengan keterangan ini dapat dipahami bawa ihram itu *miqat makani* untuk ibadah haji. Sementara hilal itu adalah *miqat zamani* bagi penanggalan Hijriah/Kamariah.⁸²

⁸¹ Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag."

⁸² Sabda, *Ilmu Falak: Rumusan Syar'i & Astronomi Seri 2*, 71–72.

d) Q.S Yunus: 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
(٥)

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui. (Q.S. Yunus/10:5).⁸³

Pada Surat Yunus ayat 5 menjelaskan tentang keabsahan penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Kamariah yang berkaitan dengan dengan posisi Matahari dan Bulan.⁸⁴

e) Q.S Al-Anbiya': 33

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
(٣٣)

⁸³ Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag."

⁸⁴ Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*, 118.

Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya. (Q.S. al-Anbiya'/21:33)⁸⁵

Pada surat di atas Allah Swt. menyampaikan bahwa peredaran matahari dan Bulan bisa dihitung (dihisab). Hal ini terbukti, zaman sekarang peredaran Matahari dan Bulan bisa dihitung dengan sangat akurat. Sebut saja ketika memperhitungkan gerhana baik untuk sekarang atau masa yang akan datang bisa diperhitungkan (dihisab) dengan sangat akurat sampai orde detik. Bulan dan Matahari menjadi pedoman dalam ibadah karena keduanya merupakan benda langit yang mudah diamati, hingga bisa diketahui sifat dan karakter pergerakannya oleh manusia.⁸⁶

2. Nash Hadis

a) Hadis Shahih Muslim

حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ

⁸⁵ Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag."

⁸⁶ Sabda, *Ilmu Falak: Rumusan Syar'i & Astronomi Seri 2*, 70.

Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab ia berkata, telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma berkata; Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian melihat Hilal, maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya (terbit) kembali, maka berbukalah, namun bila ia tertutup dari pandangan kalian, maka hitunglah (bilangan harinya).⁸⁷

b) Hadis Shahih Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَافْطُرُوا لَهُ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar Radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang bulan Ramadhan lalu Beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan

⁸⁷ Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, "Shahih Muslim," in *Juz IV Bab Puasa-I'tikaf-Haji* (Beirut, Libanon: Daar al-Kitab al-alamiyah, 1994), 12.

maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah yang disempurnakan).”⁸⁸

c) Hadis Shahih Muslim

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ.

Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhumaa, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya hitungan bulan itu adalah dua puluh sembilan hari, maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat Hilal, dan jangan pula berbuka hingga kalian melihatnya terbit kembali. Dan bila hilal itu tertutup dari pandangan kalian, maka hitunglah (jumlah harinya).⁸⁹

Hadis-hadis diatas dari kalimat ‘*Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal*’, secara zahir, menyatakan wajibnya puasa ketika melihat hilal baik di waktu malam ataupun siang hari tetapi yang dimaksud adalah hari berikutnya. Sebagian ulama membedakan

⁸⁸ Imam Abi' Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardazabah al-Bukhari Al-Ja'fiy, “Shahih Bukhori,” in *Juz 1* (Beirut, Libanon: Daar al-Kotob Al-ilmiyah, 2017), 480.

⁸⁹ An-Naisaburi, “Shahih Muslim,” 10.

hukum hilal yang terlihat sebelum Matahari tergelincir dengan hilal yang terlihat setelah itu. Serta dari hadis ini sangat jelas merupakan larangan memulai puasa Ramadhan sebelum melihat hilal, termasuk kondisi mendung atau lainnya.⁹⁰

Kemudian pada kalimat ‘*apabila penglihatan kalian tertutup oleh awan, maka tetapkanlah untuknya*’. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah adanya perbedaan hukum ketika langit cerah dengan ketika langit mendung. Maka, melihat hilal ini khusus dikaitkan pada saat langit cerah. Adapun ketika kondisi mendung, maka memiliki hukum yang lain.⁹¹

Hadis-hadis di atas atau hadis yang senada dengannya memberikan pengertian bahwa sejak zaman nabi Saw. sudah ada dua cara yang dipakai oleh umat Islam dalam memulai dan mengakhiri ibadah puasa Ramadhan, yaitu; *pertama*, melihat hilal tanggal 1 Ramadhan untuk memulai kewajiban puasa, dan melihat hilal tanggal 1 Syawal untuk hari raya yang dikenal dengan metode *rukyatul hilal*. *Kedua*, menggenapkan jumlah hari pada bulan Sya’ban menjadi 30 hari dalam memulai bulan Ramadhan serta menggenapkan jumlah hari pada bulan Ramadhan menjadi 30 hari untuk

⁹⁰ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, “Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhori,” in *Terj. Amiruddin*, ed. Abu Azza and Titi Tartilah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 62.

⁹¹ Ibid.

melihat hilal awal Ramadhan pada saat masih berada di Syam, aku melihatnya pada malam Jum'at. Kemudian aku sampai di Madinah pada akhir bulan. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku tentang hilal, ia bertanya, "Kapan kalian melihatnya?" Aku menjawab, "Kami melihatnya pada malam Jum'at." Ia bertanya lagi, "Apakah kamu yang melihatnya?" Aku menjawab, "Ya, orang-orang juga melihatnya sehingga mereka mulai melaksanakan puasa begitu juga Mu'awiyah." Ibnu Abbas berkata, "Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Dan kamipun sekarang masih berpuasa untuk menggenapkannya menjadi tiga puluh hari atau hingga kami melihat hilal." Aku pun bertanya, "Tidakkah cukup bagimu untuk mengikuti ru'yah Mu'awiyah dan puasanya?" Ia menjawab, "Tidak, beginilah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kepada kami." Dalam lafazh "NAKTAFI" (tidak cukupkah bagi kami?) atau "TAKTAFI" (tidak cukupkah bagimu?), Yahya bin Yahya agak ragu.⁹³

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hadis Riwayat Kuraib yaitu; *pertama*, menggunakan hasil rukyatnya sendiri pada negeri tersebut. *Kedua*, tidak menggunakan hasil rukyat dari negeri lain kecuali atas keputusan Imam di negerinya. *Ketiga*, menggunakan hasil rukyat negeri yang berdekatan namun untuk negeri yang berjauhan maka ada 2 pendapat yaitu menurut Jumhur Ulama dan sebagian ulama Syafi'iyah bahwa boleh tidak mengikuti hasil rukyat negeri lain dan

⁹³ An-Naisaburi, "Shahih Muslim," 19.

pendapat kedua menurut Imam at-Tib dan segelintir ulama mengatakan bahwa wajib menggunakan hasil rukyat negeri lain.

F. Ukuran dan Teritorial *Mathla'*

Kalangan Fukaha dan ulama kontemporer berbeda pendapat terkait batasan jangkauan *mathla'*. Syaikh Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa ukuran *ikhtilaf mathla'* tidak kurang dari 24 *farsakh*. Satu *farsakh* adalah 5544, ukuran ini sama dengan $5544 \times 24 = 133,056$ KM.⁹⁴ Parameter *mathla'* dikalangan Fukaha mazhab Syafi'iyah ditemukan 5 pendapat:

1. Jarak yang setara dengan 24 *farsakh*. Tolak ukur ini digagas oleh Syaikh Tajuddin al-Tibrisi dan shahih menurut Nawawi. Ukuran 1 *farsakh* setara $5.544 \text{ m} \times 24 = 133.056 \text{ m}$ (sekitar 13 km). Pendapat lain mengatakan 1 *farsakh* setara 3 mil, sedangkan 1 mil setara 1.6093 km, berarti 1 *mathla'* setara dengan $3 \times 24 \times 1.6093 = 115.8696$ km.
2. Parameter yang dikemukakan oleh as-Saimari dan lain-lain bahwa kemunculan hilal pada kawasan yang masih berada pada satu *iqlim*. *Iqlim* jamak dari *aqalim* yakni bagian Bumi yang diberi nama khusus dan menjadi nama pembeda dengan yang lainnya. (Mesir adalah *iqlim* dan Syam adalah *iqlmi*).

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 607.

3. Ketampakan hilal pada wilayah yang jaraknya tidak lebih jauh dari *masafatu al-qasr*. Parameter ini digagas oleh al-Fawrani, Imam Haramain, al-Ghazali, al-Baghawi dan ulama Khurasan. *Masafatu al-Qasr* sama dengan 4 barid (jamak: *burud*) atau 16 *farsakh* (ukuran 1 *farsakh* = 5.544). Maka *masafatu al-qasr* setara dengan $4 \times 16 \times 5.544 = 88.704$ m atau ada yang menetapkan 1 *farsakh* sama dengan 3 mil (1 mil = 1.6093 km), maka *masafatu al-qasr* setara dengan $16 \times 3 \times 1.6093 \text{ km} = 77.2464 \text{ km}$.
4. Parameter yang dikemukakan oleh as-Sarkashi yakni wilayah yang memiliki kesamaan peluang kemunculan hilal.
5. Koordinat lintang dan bujur suatu tempat berupa Terbit dan terbenamnya Matahari-Bulan seperti Baghdad dengan Kufah.⁹⁵

Berbagai seminar internasional cenderung menerapkan *mathla'* global dalam penentuan awal bulan Kamariah. Diantara keputusan-keputusan tersebut sebagai berikut:⁹⁶

1. Keputusan Akademi Riset Islam (*majma' al-Buhuts al-Islamiyyah*) tahun 1385/1996 di Mesir. Kesimpulan seminar ini meniadakan *iktilaf mathla'*. Selama sebagian

⁹⁵ Imron Rosyadi, "Mathlak Global Dan Regional (Studi Tentang Keberlakuan Rukyat Menurut Fikih Dan Astronomi)," in *Annual Islamic Confrence On Islamis Studies (ACIS 12)*, 2012, 2510–39, http://digilib.uinsby.ac.id/7545/1/Buku_6_Fix_2.pdf.

⁹⁶ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 139–40.

malamnya masih bergabung, rukyat di suatu negeri akan berlaku juga pada negeri lainnya. Teks keputusan:

“Muktamar memutuskan bahwasanya tidak berlaku pemisahan mathla’ meskipun berjauhan iklim (wilayah) selama bergabung pada sebagian malamnya (walau sedikit) pada waktu terjadinya rukyat. Pemisahan mathla’ akan berlaku apabila tidak bergabung pada Sebagian malamnya.”

2. Keputusan Lembaga Muktamar Islam (*Munazhzhamah al-Mu’tamar al-Islamy*) tahun 1406/1986. Apabila rukyat yang terjadi di suatu negeri maka akan berlaku juga bagi negeri-negeri lainnya, dalam artian muktamar ini memutuskan bahwa tidak berlakunya *ikhtilaf mathla’*. Teks keputusan:

“Pertama: apabila telah terbukti terjadi rukyat di suatu negeri maka wajib atas kaum musimin mempedomaninya. Pemisahan mathla’ tidak berlaku karena umumnya khitab (tuntutan) perintah puasa dan hari raya.”

3. Keputusan Simposium Hilal dan Waktu-Waktu Astronomi (*Nadwah al-Ahillah wa al-Mawaqit al-Falakiyyah*) tahun 1409/1989 di Kuwait. Simposium ini diselenggarakan dari tanggal 21 sampai dengan 23 Rajab tahun 1409 H yang bertepatan dengan dengan 25 sampai dengan 27 Maret 1989 M. Simposium memutuskan untuk tidak memberlakukan *ikhtilaf mathla’*. Yordania, Uni Emirat Arab, Aljazair, Arab Saudi, Sudan, Aman, Palestina, Qatar, Kuwait, Mesir, Maroko dan Yaman merupakan negara-negara yang turut bergabung dalam simposium ini. Teks keputusan:

“Apabila terbukti di suatu negeri hilal telah terlihat maka wajib kepada umat Islam mempedomaninya. Pemisahan mathla’ tidak berlaku karena keumuman khitab (tuntutan perintah puasa dan hari raya).”

4. Keputusan Akademi Ahli Fikih (*Majma’ Fuqaha asy-Syari’ah*) Amerika Utara tahun 1425/2004 M memutuskan tidak menggunakan *ikhtilaf mathla’*. Keputusan akademi ini sama seperti keputusan Akademi Riset Islam (*Majma’ al-Buhuts al-Islamiyyah*) tahun 1385/1966 di Mesir.
5. Keputusan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa (*al-Majlis al-Eurubbi li al-Ifta’ wa al-Buhuts*) tahun 1426 H/2005 M memutuskan tidak memberlakukan *ikhtilaf mathla’*. Dewan ini memutuskan sama seperti keputusan Akademi Fikih Amerika Utara tahun 1425/2004.
6. Keputusan Seminar Bersama tentang kalender, *Mathla’*, waktu salat Isya’ dan Subuh antara kerajaan Arab Saudi dan Republik Arab Mesir tahun 2007 M di Mesir. Seminar ini berlangsung di Gedung Observatorium Astronomi Helwan-Mesir pada 30 Oktober 2007 M. Rekomendasi dalam seminar ini adalah menggunakan *mathla’* Mekah dalam menentukan awal bulan dengan catatan bahwa sudah terjadi *ijtima’* (konjungsi) dan posisi Matahari lebih dahulu terbenam dari Bulan. Teks Keputusan: *“Dalam seminar tersebut disepakati titik temu dan menjadi rekomendasi seminar, antara lain: (1) Kalender Hijriah disusun berdasarkan waktu yang berlaku di Makkah (Makah Times) dan sesuai dengan persyaratan berikut ini: (a) menggunakan koordinat Mekah sebagai*

dasar penggalan, (b) Bulan terbenam setelah Matahari terbenam di kota Makkah al-Mukarramah, dan (c) Telah terjadi konjungsi (iqdiran) sebelum terbenamnya Matahari di kota Makkah al-Mukarramah. Apabila prasyarat di atas telah terpenuhi, maka keesokan harinya bisa dihitung sebagai hari pertama bulan baru dalam kalender hijriah atau kalender Bulan.”

G. Ragam Kriteria Visibilitas Hilal

Fenomena visibilitas hilal secara alamiah merupakan sabit Bulan yang dihasilkan oleh geometri atau kedudukan Bumi, Bulan dan Matahari.⁹⁷ Ketampakan hilal bisa diperoleh melalui rukyat yang dilakukan menggunakan mata telanjang maupun menggunakan alat bantu teleskop saat Matahari terbenam, karena intensitas cahaya hilal sangat redup dibanding dengan cahaya Matahari dan ukurannya juga sangat tipis. Ketampakan Bulan sebenarnya bergantung pada azimuth Bulan pada saat Matahari terbenam, untuk mendapatkan kemungkinan melibatkan posisi Matahari dan Bulan terbenam, garis lintang geografis, ukuran bulan yang tampak, kondisi musiman yang mempengaruhi kejernihan udara,⁹⁸

⁹⁷ Abdurrahman Özlem, “A Simplified Crescent Visibility Criterion,” *International Crescent Observation Project*, 2014, <http://www.icoproject.org/paper.html#english>.

⁹⁸ Jan P. Hogendijk, “Three Islamic Lunar Crescent Visibility Tables,” *Journal for the History of Astronomy* 19, no. 1 (1988): 29–44, doi:<https://doi.org/10.1177/002182868801900102>.

Ketampakan hilal ini tergolong masalah yang sulit karena melibatkan perhitungan orbital, hamburan cahaya Matahari, hamburan atmosfer dan fisiologi visual.⁹⁹ Parameter ketampakan hilal (visibilitas hilal) harus menggambarkan batasan minimal agar cahaya hilal bisa mengalahkan cahaya senja sehingga hilal bisa terlihat oleh mata.¹⁰⁰ Sejauh ini, kriteria visibilitas yang berkembang sangat beragam sekali, sesuai kesepakatan masing-masing pihak. Beberapa kriteria itu antara lain:

1. *Imkanur Rukyat* Kementerian Agama RI dan Forum MABIMS

MABIMS adalah forum pertemuan informal tahunan Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Forum ini bergerak dibidang keagamaan menjaga kemashlahatan dan kepentingan umat Islam tanpa campur tangan dalam urusan politik negara-negara anggotanya.¹⁰¹ Kriteria ini digagas oleh Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia

⁹⁹ Bredley E.Schaefer, "Lunar Crescent Visibility," *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society* 37, no. 1 (1996): 759–68, 1996QJRAS..37..759S.

¹⁰⁰ Arino Bemis Sado, "Kajian Fiqih Sains Terhadap Kecerlangan Hilal Sebagai Prasyarat Terlihat Hilal Kriteria Danjon Dan Kriteria Djamiluddin," *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2017): 321–44, 1996QJRAS..37..759S.

¹⁰¹ Maskufa et al., "Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts to Unite the Hijriyah Calendar in the Southeast Asian Region," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022): 209–36, doi:10.15408/ajis.v22i1.22275.

dan Singapura. Pada awalnya mensyaratkan bahwa hilal bisa diamati ketika tinggi hilal 2° , elongasi 3° dan umur 8 jam. Namun kriteria lama ini menimbulkan berbagai polemik bagi para astronom karena ketinggian hilal 2° dinilai sangat sulit atau mustahil dilihat dengan mata telanjang.

Akhirnya setelah melakukan pengujian dan hasil data menunjukkan bahwa perlu melakukan perubahan kriteria. Alhasil setelah melakukan banyak pertemuan antar anggota MABIMS, ahli falak dan astronomi, dilakukan pengujian dan hasil data menunjukkan bahwa perlu melakukan perubahan kriteria. Pada 8 Desember 2021 M/ 03 Jumadil Awal 1443 H diputuskan bahwa kriteria Neo-visibilitas hilal MABIMS (3-6,4) telah resmi diberlakukan di Indonesia. Selanjutnya beberapa ormas juga mengikuti perubahan dari kriteria lama MABIMS menjadi kriteria yang baru.¹⁰² Kriteria ini dijadikan sebagai pegangan Indonesia dalam penentuan awal bulan Kamariah. Dimana kriteria ini akan menjadi standar untuk menolak dan menerima hasil rukyat.¹⁰³

¹⁰² Hariyono and Nursodik, "Problematika Penerapan Neo MABIMS Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal Dan Dzuhijjah 1443 H Di Indonesia."

¹⁰³ Waliawati and M. Ihtirozun Ni'am, "Konvergensi Rukyat Tarbi ' Dan Badr Dengan Kriteria Imkanur Rukyat Neo MABIMS (Praktek Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Garut)," *AL-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 2 (2022): 237–53,

2. Rekomendasi Jakarta 2017

Rekomendasi Jakarta 2017 menjadi salah satu usulan kriteria dalam merevisi kriteria MABIMS sebelumnya yakni tinggi hilal 2 derajat dan elongasi Bulan-Matahari 3 derajat dan umur 8 jam. Pada prinsipnya Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yakni kriteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz Kawasan Barat Asia Tenggara. Kriteria ini adalah hasil kompromi kriteria penanggalan Islam dengan hasil terbaru dari kompilasi data pengamatan hilal yang paling tipis secara empirik.¹⁰⁴

Terselenggaranya seminar Internasional Fikih Falak yang dihadiri oleh para ahli falak dan/atau astronomi dari 14 negara dengan Indonesia sebagai tuan rumah adalah sebagai bentuk tindak lanjut atas surat dari Kemenag Turki kepada Kemenag RI untuk mengadakan tinjauan terhadap hasil kriteria Turki dan Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/download/5351/2240>.

¹⁰⁴ Novi Sopwan and Abu Dzarrin Al-Hamidy, "Implikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi Jakarta 2017 Terhadap Penanggalan Hijriah Di Indonesia," *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2020): 52–73,

<https://www.jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/104/108>.

MABIMS 2016. Pengambilan kesimpulan atas angka kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 telah didasarkan pada data hasil simulasi rukyat jangka Panjang selama 180 tahun (1924-2103 M atau 1343-1526 H) dengan markaz Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu. Berdasarkan data hisab Matahari terbenam di lokasi tersebut ditemukan pola bahwa nilai elongasi 6,4 derajat maka hilal selalu bernilai positif. Selain itu, wilayah Indonesia barat memiliki waktu 6 jam dengan Samoa sebagai batas garis tanggal, yang berarti jika ketinggian hilal sudah mencapai 3 derajat di wilayah Indonesia barat, maka posisi hilal di seluruh dunia secara umum sudah berada di atas ufuk.¹⁰⁵

3. Kongres Istanbul Turki 2016

Hasil kesepakatan muktamar internasional tentang kalender Islam yang diadakan di Istanbul Turki pada tanggal 26-19 Zulhijjah 1398 H/ 27-30 November 1978 M. Dimana Indonesia termasuk sebagai salah satu peserta. Meskipun Indonesia ikut berpartisipasi dan menandatangani hasil konferensi ini, namun keputusan ini belum pernah diterapkan di Indonesia. Dalam muktamar ini ditetapkan masuknya awal bulan secara *syar'i* ditandai dengan terjadinya *ijtima'* (konjungsi) dan ketika itu hilal

¹⁰⁵ Novi Arijatul Mufidoh, "Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

sudah berada di atas ufuk setelah terbenam Matahari.¹⁰⁶ Mengenai kriteria *imkanur rukyat* dalam penetapan awal bulan Kamariah yang dikembangkan oleh pemerintah sebagaimana yang disepakati dalam persidangan hilal, negara-negara Islam se-dunia di Istanbul Turki 1978 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tinggi hilal tidak kurang dari 5 derajat dari ufuk barat.
- 2) Jarak sudut hilal ke Matahari tidak kurang dari 8 derajat.¹⁰⁷

Dalam kongres ini ditetapkan parameter *imkanur rukyat* dengan ketentuan tersebut serta ditetapkan pula penerimaan terhadap prinsip kesatuan *mathla'*. Walaupun begitu, kongres ini masih menyatakan bahwa rukyat adalah dasar pokok bagi penentuan awal. Kemudian kriteria Turki 1978 ini dipertegas dalam kongres Turki 2016 dan diberi rincian parameter yang belum terdapat sebelumnya. Pada Kongres Istanbul (Turki) 2016 ini kriteria kalender hijriah global yang diterima adalah:

¹⁰⁶ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 104.

¹⁰⁷ Jayusman, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18, no. 2 (2014): 185–200,

<https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=3a03edad-8393-d78d-05b4-0fdc2efbfe61&documentId=ae3e003c-8058-396b-bc0f-ad7552606bbf>.

- 1) Seluruh Kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan, sehingga bulan baru dimulai pada hari yang sama di seluruh Kawasan dunia tersebut.
- 2) Bulan baru dimulai apabila di bagian manapun di muka Bumi sebelum pukul 12:00 tengah malam [pukul 00:00] Waktu Universal (WU)/ GMT telah terpenuhi kriteria berikut:
 - a) Jarak sudut antara Matahari dan Bulan (elongasi) pada waktu Matahari tenggelam mencapai 8 derajat atau lebih
 - b) Ketinggian di atas ufuk saat Matahari terbenam mencapai 5 derajat atau lebih.
- 3) Koreksi kalender: apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam [pukul 00:00] WU/GMT, maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan:
 - a) Apabila *imkanur rukyat* hilal menurut kriteria Istanbul 1978 sebagaimana dikemukakan di atas telah terjadi di suatu tempat manapun di dunia dan *ijtima'* di New Zealand terjadi sebelum waktu fajar.

- b) *Imkanur rikyat* tersebut (sebagaimana pada huruf a) terjadi di daratan benua Amerika.¹⁰⁸

4. Kriteria LAPAN

Berdasarkan data kompilasi Kementerian Agama RI yang menjadi dasar penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, T.Djamaluddin mengusulkan kriteria visibilitas hilal di Indonesia yang dikenal sebagai Kriteria LAPAN (2000), yaitu:

- 1) Umur Bulan > 8 jam.
- 2) Jarak sudut Bulan-Matahari $> 5,6^\circ$, tetapi apabila beda azimutnya $< 6^\circ$ perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimuth 0° , beda tingginya harus $> 9^\circ$.¹⁰⁹

Kriteria ini merupakan kriteria sementara yang ditawarkan berdasarkan data yang tersedia setelah mengeliminasi kemungkinan gangguan pengamatan akibat pengamatan tunggal atau gangguan planet Merkurius dan Venus di horizon. Kriteria ini kemudian disempurnakan lagi dengan menggunakan data yang lebih banyak. Untuk

¹⁰⁸ Syamsul Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Usul Fikih," *Jurnal Tarjih* 13, no. 2 (2016): 99–123,

<https://www.jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/104/108>.

¹⁰⁹ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat* (Jakarta: Lembaga Penerbangan dan ANtarikas Nasional (LAPAN), 2011), 18.

mendapatkan kriteria tunggal yang diharapkan menjadi rujukan bersama semua ormas Islam dan pemerintah yang dalam imlementasinya tidak menyulitkan semua pihak. Kriteria berbasis beda tinggi bulan-Matahari dan beda azimuth Bulan-Matahari dianggap cocok karena telah dikenal oleh para pelaksana hisab rukyat dan sekaligus menggambar posisi Bulan dan Matahari pada saat rukyatul hilal.¹¹⁰

Dua aspek pokok yang harus dipertimbangkan adalah aspek fisik hilal dan aspek kontras latar depan di ufuk barat. Aspek fisik hilal diambil dari limit Danjon dengan alat optik yaitu $6,4^\circ$. Aspek kontras latar depan di ufuk barat dapat menggunakan batas bawah beda tinggi Bulan-Matahari Ilyas yaitu minimal 4° . Dengan demikian, kriteria LAPAN yang dinamakan dengan Kriteria Hisab-Rukyah Indonesia sebagai berikut:

- 1) Jarak sudut Bulan-Matahari $> 6,4^\circ$.
- 2) Beda tinggi Bulan-Matahari $> 4^\circ$.

Kriteria LAPAN ini merupakan usaha penyempurnaan kriteria yang selama ini digunakan oleh Badan Hisab Rukyat dan ormas-ormas Islam untuk mendekati semua kriteria itu dengan fisis hisab dan rukyat hilal menurut kajian astronomi. Dengan demikian aspek rukyat maupun hisab mempunyai pijakan yang kuat bukan sekedar rujukan

¹¹⁰ Ibid., 19–20.

dalil syar'i tetapi juga interpretasi operasionalnya berdasarkan sains-astronomi yang bisa diterima bersama.¹¹¹

Kriteria tersebut menurut T. Djamaluddin dapat diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kesaksian rukyat ditolak apabila kesaksian rukyat meragukan (di bawah kriteria tersebut).
- 2) Kesaksian rukyat harus diterima apabila ada kesaksian yang meyakinkan (lebih dari satu tempat dan tidak ada obyek yang mengganggu atau ada rekaman citranya) sehingga selanjutnya akan menjadi bahan untuk mengoreksi “kriteria hisab-rukyah” yang baru.
- 3) Apabila tidak ada kesaksian *rukyatul hilal* karena mendung, padahal Bulan telah memenuhi kriteria maka data tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan karena pada dasarnya kriteria hisab rukyah telah didasarkan pada data rukyah sebelumnya.¹¹²

Pada realitasnya kriteria ini belum teraplikasikan dan belum banyak terpublikasikan karena temuan baru sehingga masih membutuhkan uji kelayakan dan kelayakan baik

¹¹¹ Ibid., 23.

¹¹² Rupi'i Amri, “Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin),” *Ishraqi* 10, no. 1 (2012): 1–23,

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2253>.

secara syari'at maupun secara sains. Sekaligus juga diperlukan mekanisme penerapan di lapangan dalam konteks negara.¹¹³

5. *Limit Danjon*

Limit Danjon merupakan konsep hisab *imkanur rukyat* yang digagas oleh Ande Danjon seorang pakar Astronomi asal Prancis dengan memberi *limit* hilal dapat teramati minimal 2 derajat dan jarak busur lengkung Bulan-Matahari tidak kurang dari 7 derajat.¹¹⁴ Berdasarkan hasil penemuan Danjon bahwa hilal tidak akan dapat teramati jika jarak Bulan ke Matahari (Elongasi) kurang dari 7 derajat karena Panjang lengkungan (*the arc length*) hilal menjadi sama dengan nol (*zero*). Selain itu, Danjon juga mengaitkannya dengan pengaruh bayangan yang diakibatkan oleh permukaan Bulan yang tidak rata namun berbukit dan berlembah sehingga cahaya Matahari tidak langsung terpantul ke Bumi.¹¹⁵

Menurut Danjon sebab terjadinya pemendekan tanduk sabit hilal yang disebabkan oleh sinar Matahari memancar ke permukaan Bulan kemudian terhalang oleh gunung-gunung pada permukaan Bulan yang tidak rata yang

¹¹³ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 107.

¹¹⁴ *Ibid.*, 104.

¹¹⁵ A. Danjon, "Le Croissant Lunaire," *L'Astronomie* 50, no. 1 (1936): 50–65,

<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1936LAstr..50...57D>.

dipengaruhi oleh elongasi. Semakin besar elongasinya maka semakin Panjang ukuran tanduk sabit hilalnya. Sebaliknya, semakin kecil elongasinya maka semakin pendek ukuran tanduk sabit hilalnya bahkan mencapai nol, dalam artian tidak terlihat sama sekali.¹¹⁶

Berdasarkan hasil dari pengumpulan banyak data Bulan sabit tua dan Bulan sabit muda, Danjon menyimpulkan bahwa pemotongan ujung-ujung hilal ditentukan oleh jarak relatif Bulan-Matahari (*arc of Light*, aL) dan lebar hilal (*length*, L). Dimana Panjang hilal ditentukan dengan rumus $[\sin d = \sin aL \cos (L/2)]$, d adalah sudut pengurangan (*deficiency arc*) dan L adalah Panjang hilal (*length of crescent*). Maka demikian, Bulan yang berbentuk sabit ukurannya tidak membentuk sudut setengah lingkaran (180°) tetapi terdapat pemotongan. Apabila sabitnya lebih tipis maka ukurannya juga semakin pendek.¹¹⁷

6. Kriteria Ilyas

Mohammad Ilyas adalah warga negara Malaysia keturunan India, menetap di Malaysia sebagai guru besar tamu Universitas Malaysia Perlis. Sebelumnya adalah guru

¹¹⁶ Louay F. Fatoohi, F. Richard Stephenson, and Shetha S. Al-Dargazelli, "The Danjon Limit of First Visibility of the Lunar Crescent," *The Observatory* 118 (1998): 65–72,

<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1998Obs...118...65F>.

¹¹⁷ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 104.

besar Sains dan Atmosfer di Universitas Sains Malaysia yang *concern* terhadap kalender Islam Internasional dan bertindak sebagai konsultan ahli berdirinya pusat Falak Sheikh Tahrir di Pulau Pinang. Teori yang menjadikannya memberikan kontribusi utama terhadap perkembangan ilmu falak adalah teori tentang Garis Batas Tanggal Kamariah Antar Bangsa atau dikenal dengan istilah *International Lunar Date Line (ILDL)* sebagai kajian utama dalam merumuskan kalender islam bersifat global.¹¹⁸

Mohammad Ilyas mempunyai dua gagasan yakni: *pertama*, hisab *imkanur rukyah (crescent visibility)* yang sekaligus untuk menemukan Garis Tanggal Kamariah Antar Bangsa (*International Lunar Date Line*). Hisab ini dilakukan di berbagai tempat di belahan dunia agar ditemukan titik *imkanur rukyah* (kemungkinan hilal dapat terlihat). *Kedua*, Garis Tanggal Kamariah Antar bangsa. Garis tersebut dihubungkan antar wilayah guna mendapatkan keseragaman hilal. Berkaitan dengan ini, Ilyas membagi Bumi menjadi tiga zona kalender yaitu benua Amerika, Eropa, dan Asia Pasifik.¹¹⁹

Mohammad Ilyas menggunakan hisab *imkanur rukyah* dengan kriteria kombinasi dua parameter yaitu parameter ketinggian relative geosentrik (*geosentric relative altitude*)

¹¹⁸ Sakirman, *Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*, 59.

¹¹⁹ Rupi Amri, "Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional," *Proferika; Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (2016): 1–15.

dan parameter azimuth relative (*relative azimuth*). Hisab *imkanur rukyah* Mohammad Ilyas hanya mengenal satu kategori hisab yaitu hilal mungkin terlihat. Mohammad Ilyas tidak menggunakan berbagai kategori hisab *imkanur rukyah* seperti; rukyat jelas, rukyat sukar, rukyat dengan teropong. Hisab ini dilakukan secara global dan tidak dilakukan secara lokal sehingga menjadi kelebihan hisab *imkanur rukyah* Mohammad Ilyas.

Hisab ini dilakukan di berbagai tempat di muka Bumi untuk menemukan titik-titik hisab *imkanur rukyah* pada garis lintang yang kemudian dihubungkan sehingga ditemukan garis lengkung (*parabolic atau semi parabolic*) yang menjorok ke timur.¹²⁰ Garis itu akan memisahkan dua kawasan Bumi, kawasan sebelah barat garis yang mungkin bisa merukyat hilal dan kawasan sebelah timur garis yang tidak mungkin terjadi rukyat dengan catatan bahwa garis itu tidak bersifat eksak melainkan garis kasar. Di sekitarnya terdapat daerah ketidakpastian rukyat antara 20° hingga 30°.¹²¹

Adapun kriteria visibilitas hilal yang dikemukakan oleh Mohammad Ilyas adalah sebagai berikut:

- 1) Beda tinggi Bulan-Matahari minimum agar hilal data teramati adalah 4° apabila beda azimuth Bulan-

¹²⁰ Sakirman, *Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*, 75.

¹²¹ Mughtar Salimi, "Visibilitas Hilal Minimum: Studi Komparatif Antara Kriteria DEPAG RI Dan Astronomi," *Jurnal Penelitian Humaniora* 6, no. 1 (2005): 1–13.

Matahari lebih dari 45° . Apabila beda azimuth 0° maka beda tinggi Bulan-Matahari harus lebih dari $10,5^\circ$.

- 2) Terbenamnya Bulan sekurang-kurangnya 41 menit lebih lambat dari terbenamnya Matahari dan memerlukan beda waktu yang lebih besar untuk daerah yang lintangnya tinggi.
- 3) Hilal harus berumur lebih dari 16,5 jam bagi pengamat di daerah tropis dan lebih dari 20 jam bagi pengamat di daerah yang lintangnya lebih tinggi.¹²²

Teori *imkanur rukyat* yang dikembangkan oleh Ilyas ini tidak semata-mata persoalan *imkanur rukyat* itu sendiri. Tetapi ide dasar Ilyas tentang Kalender Islam Internasional bukan terletak pada *imkanur rukyat* melainkan bagaimana menyadarkan umat Islam yang bercerai-berai.¹²³

7. Kriteria Ibn Yunus

Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Yunus al-Mashry (w.399/1008) yang lebih dikenal dengan Ibn Yunus. Ia adalah tokoh astronomi klasik populer Mesir yang memiliki

¹²² Amri, "Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional."

¹²³ Susiknan Azhari, *Hisab Dan Rukyat (Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 28.

pengetahuan dibidang astronomi.¹²⁴ Ia adalah salah satu ilmuwan muslim pertama yang menyarankan kriteria multi-parameter untuk prediksi visibilitas hilal. Ibn Yunus menggabungkan tiga parameter dalam menentukan visibilitas.¹²⁵ Dalam penentuan awal bulan, ia memberi Batasan hilal dapat teramati jika bagian cahaya Bulan minimal 10 derajat, tinggi hilal tidak kurang dari 6 atau 6,5 derajat dan *mukts* (busur edar Bulan) minimal 8 derajat.¹²⁶

H. Kriteria Neo Visibilitas MABIMS

1. Sejarah Pembentukan MABIMS

MABIMS atau nama penuhnya Pertemuan Tahunan Tidak Resmi Menteri-Menteri Agama; Megara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura adalah merupakan sebuah bentuk kesepakatan atas dasar keagamaan bagi kemashlahatan dan kepentingan umat Islam tanpa mencampuri hal-hal yang bersifat politik negara-negara anggota. MABIMS pertamakali dibentuk pada Senin, 5 Muharram 1410 bertepatan dengan 7 Agustus 1989 dengan menyelenggarakan pertemuan pertama di

¹²⁴ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 107.

¹²⁵ Muhammad Syazwan Faid et al., "Islamic Historical Review on the Middle Age Lunar Crescent Visibility Criterion," *Journal of Al-Tamaddun* 17, no. 1 (2022): 109–25,

doi:<https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no1.9>.

¹²⁶ Dedi Jamaludin, "Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 4, no. 2 (2018): 156–71,

doi:10.30596/jam.v4i2.2441.

Bandar Seri Begawan, negara Brunei Darussalam. Hingga saat ini, MABIMS beranggotakan empat negara yaitu Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura.¹²⁷

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian MABIMS yaitu penyatuan Kalender Islam Kawasa. Persoalan ini ditangani oleh Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam. Kesepakatan antara empat negara ini bertujuan agar tidak terjadi perselisihan atau perbedaan dalam permulaan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Dalam catatan sejarah bahwa MABIMS ini sudah berumur kurang lebih 34 tahun. Sudah banyak pertemuan-pertemuan dilakukan oleh para pakar ilmu falak dan astronomi MABIMS dalam merumuskan persatuan kalender Kamariah regional antar Kawasan Asia tenggara, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah.¹²⁸

Musyawarah pertama Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam diadakan di Pulau Pinang Malaysia pada tahun 1991 M/1412 H yang kemudian terakhir diadakan di Bali, Indonesia pada tahun 2012 M. Salah satu keputusan penting terkait dengan kalender Islam adalah teori visibilitas hilal yang kemudian dikenal dengan

¹²⁷ “Pengenalan MABIMS,” *Gov.Bn*, 2018, <https://www.mabims.gov.bn/SitePages/Pengenalan.aspx>. Diakses pada Rabu, 01 Januari 2023 pukul 16:43 WIB.

¹²⁸ Hariyono, “Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia Tahun 2021-2022 M1442-1443 /H” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

istilah “Visibilitas Hilal MABIMS”.¹²⁹ Visibilitas hilal MABIMS ini mensyaratkan pada saat Matahari terbenam ketinggian Bulan di atas cakrawala minimum 2 derajat, sudut elongasi (jarang lengkung) Bulan-Matahari minimum 3 derajat atau pada saat Bulan terbenam usia Bulan minimum 8 jam dihitung sejak ijtima’. Namun kriteria ini menimbulkan berbagai polemik bagi para astronom karena ketinggian hilal 2° dinilai sangat sulit atau mustahil dilihat dengan mata telanjang.¹³⁰

2. Perubahan Kriteria Neo Visibilitas MABIMS

Apabila dicermati pada tahun 1972 M, pemerintah melalui kementerian Agama membentuk Badan Hisab dan Rukyat (BHR) yang kemudian pada tahun 2014 M, BHR berganti nama menjadi Tim Hisab Rukyat (THR).¹³¹ MABIMS menyelenggarakan pertemuan pada tanggal 7-9 September 1991 di Malaysia dalam penyatuan kriteria *imkanurrukyat* untuk awal bulan Kamariah. Pertemuan ini

¹²⁹ Arino Bemis Sado, “Imkan Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kelender Hijriyah,” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 13, no. 1 (2014): 22–36, <https://www.neliti.com/publications/41824/imkan-al-rukyat-mabims-solusi-penyseragaman-kelender-hijriyah#cite>.

¹³⁰ Maskufa et al., “Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts to Unite the Hijriyah Calendar in the Southeast Asian Region.”

¹³¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), 76, <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/6f1a87d7145d6565db405f5ff92f7c7f.pdf>.

dihadiri oleh para delegasi empat negara-negara anggota MABIMS. Pertemuan lanjutan pada tanggal 1-2 Juni 1992 menghasilkan kesepakatan yakni minimal batas visibilitas hilal adalah tinggi hilal minimal 2 derajat dan elongasi 3 derajat dan/atau umur Bulan 8 jam.¹³²

Pasca reformasi 1998 M, bermunculan berbagai metode hisab dan rukyat, dimana setiap organisasi masyarakat bahkan merasa berhak ikut serta dalam menetapkan awal bulan Kamariah di Indonesia. Usulan kriteria baru MABIMS atau Rekomendasi Jakarta 2017 dengan kriteria tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat ini dirumuskan dan dibahas cukup lama, lebih dari sepuluh tahun sampai akhirnya ditetapkan. Pakar astronomi dan pengambil kebijakan bekerjasama secara sistematis dan bertahap.¹³³

¹³² Nuril Farida Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia," *Ahkam* 10, no. 2 (2022): 1–24, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/6056/2059>.

¹³³ Thomas Djamaluddin, "Perjalanan Panjang Menuju Kesepakatan Kriteria Kalender Hijriah," 2022, Diakses pada Ahad, 5 Maret 2023, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/23/perjalanan-panjang-menuju-kesepakatan-kriteria-kalender-hijriyah/>.



Gambar 3.1 Ilustrasi Kriteria Neo Visibilitas MABIMS¹³⁴

Pada awalnya pemerintah mencoba bersama ormas-ormas Islam dan para ahli untuk membuat sebuah formulasi yang diharapkan bisa diterima oleh berbagai kalangan dari semua dimensinya.¹³⁵ Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir perbedaan dalam menetapkan awal bulan Kamariah di Indonesia serta sekaligus sebagai penasehat dalam penetapan awal bulan kamariah kepada Menteri Agama.¹³⁶ Selanjutnya pada tahun 2003 M, diadakan *ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) se-Indonesia pada hari Selasa Legi, 22 Syawal 1424 H atau bertepatan dengan 16 Desember 2003 M., untuk memfatwakan penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah dalam mengatasi perbedaan.¹³⁷

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ Ahmad Fadholi, "Sidang Isbat, Urgensi Dan Dinamikanya," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 147–69, doi:10.32923/asy.v4i2.1000.

¹³⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, 76.

¹³⁷ Fadholi, "Sidang Isbat, Urgensi Dan Dinamikanya."

Selama jangka waktu 39 hari, tepatnya hari Sabtu Kliwon, 2 Zulhijjah 1424 H atau bertepatan 24 Januari 2004 M., Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 2 tentang penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Adapun salah satu rekomendasinya yakni agar Majelis Ulama Indonesia mengupayakan terwujudnya kriteria untuk dijadikan sebagai pedoman oleh Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Kamariah.¹³⁸ Dalam mewujudkan sebuah formulasi yang diterima berbagai kalangan maka dikeluarkanlah dua gagasan yaitu menggunakan kriteria *imkanurrukyat* dan berdasarkan hisab dan rukyat sebagai masukan.¹³⁹

Sebagai Upaya menjembatani hisab dan rukyat ini maka kemudian digunakanlah metode *imkanurrukyat* sebagai jalan tengah dari mazhab hisab dan rukyat dengan sebuah kriteria yang telah disepakati.¹⁴⁰ Metode *imkanurrukyat* dalam realitanya membutuhkan sebuah formulasi mapan, kriteria yang ilmiah-observatoris diterima oleh semua kalangan. Oleh karenanya, pemerintah menggandeng para pakar astronomi, pakar ilmu falak serta Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan sebuah kriteria

¹³⁸ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

¹³⁹ Fadholi, "Sidang Isbat, Urgensi Dan Dinamikanya."

¹⁴⁰ Wawancara bersama Prof. Dr. Thomas Djameluddin, M.Sc sebagai Profesor Riset Astronomi-Astrofisika di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Via Zoom pada Senin, 16 Januari 2023.

visibilitas kemungkinan terlihat hilal. Diskursus ini ternyata juga sejalan dengan keinginan semua negara yang berpenduduk mayoritas muslim, sampai pada Kawasan regional Asia Tenggara yang digawangi oleh MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Bahkan lebih jauh, semua negara Islam juga ingin membuat sebuah kalender Islam (kalender Global) yang dapat digunakan oleh semua umat Islam.¹⁴¹

Melihat dari pentingnya *imkanurrukyat* tersebut, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama merasa perlu memberikan solusi alternatif dengan menawarkan kriteria yang dapat diterima semua pihak. Hal ini juga di dorong oleh keputusan Musyawarah Kerja Hisab Rukyah tahun 1997/1998 di Ciawi Bogor yang meminta diadakan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang *imkanurrukyat*. Oleh karenanya, pada bulan Maret 1998 dilakukan pertemuan dan musyawarah ahli hisab dari berbagai ormas Islam yang juga dihadiri oleh ahli astronomi dan instansi terkait. Pertemuan tersebut diantaranya menghasilkan keputusan:

1. Penentuan awal bulan Kamariah didasarkan pada *imkanurrukyat* sekalipun tidak ada laporan *rukyatul hilal*.

¹⁴¹ Fadholi, "Sidang Isbat, Urgensi Dan Dinamikanya."

2. *Imkanurrukyat* dimaksudkan berdasarkan pada tinggi hilal 2 derajat dan umur bulan 8 jam dari saat *ijtima'* saat Matahari terbenam.
3. ketinggian dimaksud berdasarkan hasil perhitungan system hisab *haqiqi tahqiqi*.
4. Laporan rukyatul hial yang kurang dari 2 derajat dapat ditolak.¹⁴²

Pada tahun 2010 awalnya di Indonesia muncul usulan kriteria baru tentang analisis global dengan kriteria tinggi bulan 4 derajat dan elongasi 6,4 derajat yang kemudian dibukukan pada tahun 2011 dengan judul “Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat” oleh Thomas Djamaluddin dan diadopsi mulanya oleh ormas PERSIS pada tahun 2012. Pada tahun 2014 diselenggarakan kembali pertemuan MABIMS, dimana Indonesia menyampaikan usulan tersebut dan ditindak lanjuti dengan dilaksanakan *halaqah* di Jakarta “Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah” pada tahun 2015.¹⁴³ Dalam muzakarah ini juga dilakukan *review* penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah yang akan menjadi pijakan bersama.¹⁴⁴

¹⁴² Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, 158–59.

¹⁴³ Maratus, “Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia.”

¹⁴⁴ Asep K Nur Zaman, “MABIMS Serukan Persatuan Umat Islam,” *Republika*, 2014, Diakses pada Ahad, 5 Maret 2023 , <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/14/05/22/n5z6um-mabims-serukan-persatuan-umat-islam>.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 merekomendasikan “Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait”. Selama ini menggunakan kriteria “2-3-8” yang dikenal dengan kriteria MABIMS. Kriteria tersebut belum sepenuhnya diterima oleh ormas-ormas Islam dan secara astronomi juga dipermasalahkan. Oleh karenanya, untuk menindak lanjuti Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tersebut diselenggarakanlah *halaqah* “Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah” pada tanggal 14-15 Agustus 2015 M/ 29-30 Syawal 1436 H oleh Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam bersama Kementerian Agama RI di Wisma Aceh, Jakarta.¹⁴⁵

Halaqah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diadakannya pertemuan pakar astronomi di Hotel The Hive Jakarta pada 21 Agustus 2015 M/ 6 Zulqa’dah 1436 H untuk penentuan kriteria awal bulan hijriah yang akan disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia sebelum Munas 2015. Namun Munas Majelis Ulama Indonesia saat itu belum menerima kriteria baru yang diusulkan bahwa

¹⁴⁵ Thomas Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah,” *Dokumentasi T.Djamaluddin*, 2016, diakses pada Ahad, 5 Maret 2023, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/>.

pada Munas 2015 hanya merekomendasikan kepada pengurus baru untuk melakukan pengkajian bersama antara ulama dengan ilmuwan di bidang astronomi.¹⁴⁶

Menurut pemaparan dari Thomas Djamaluddin bahwa kriteria visibilitas hilal secara umum ditentukan oleh ketebalan sabit Bulan dan gangguan cahaya Syafak. Hilal akan terlihat kalau sabit Bulan (hilal) cukup tebal sehingga mengalahkan cahaya syafak. Ketebalan ini bisa ditentukan dari parameter elongasi Bulan. Kalau elongasi terlalu kecil maka hilal akan sangat tipis. Parameter cahaya syafak bisa ditentukan dari ketinggian. Bila ketinggian terlalu rendah maka cahaya syafak masih terlalu kuat sehingga bisa mengalahkan cahaya syafak yang sangat tipis. Maka, kriteria *imkanurrukyat* dapat ditentukan oleh dua parameter yaitu elongasi dan ketinggian bulan (hilal). Oleh sebab itu, dalam beberapa pertemuan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan Pertemuan Anggota MABIMS mengusulkan untuk mengubah kriteria “2-3-8.”¹⁴⁷

¹⁴⁶ Teguh Firmansyah, “Ini Fatwa Dan Rekomendasi Dari Munas IX Majelis Ulama Indonesia,” *Republika*, 2015, diakses pada Ahad, 5 Maret 2023, <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/08/27/ntp8rf377-ini-fatwa-dan-rekomendasi-dari-munas-ix-mui>. Berdasarkan penjelasan Thomas Djamaluddin, “Perjalanan Panjang Menuju Kesepakatan Kriteria Kalender Hijriah,” 2022, Diakses pada Ahad, 5 Maret 2023, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/23/perjalanan-panjang-menuju-kesepakatan-kriteria-kalender-hijriyah/>.

¹⁴⁷Thomas Djamaluddin, “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah,” *Dokumentasi*

Kriteria *imkanurrukyat* merupakan keriteria yang mempertemukan metode rukyat dan hisab sehingga kriterianya disusun berdasarkan data rukyat jangka panjang yang dianalisis dengan perhitungan astronomi (hisab). Berdasarkan analisis dari data jangka panjang¹⁴⁸ maka diusulkanlah kriteria *imkanurrukyat* dengan dua parameter yaitu:

1. Elongasi bulan minimal 6,4 derajat dan,
2. Tinggi Bulan minimal 3 derajat.

Masuknya awal Bulan bisa ditentukan dengan menggunakan garis tanggal dengan kriteria tersebut atau menggunakan posisi uji dengan markaz Pelabuhan Ratu, Banda Aceh, dan Mekkah. Markaz Mekkah dihisab untuk

T.Djamaluddin, 2016, diakses pada Ahad, 5 Maret 2023, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/>.

¹⁴⁸ Berdasarkan hasil rukyat jangka panjang selama ratusan tahun diketahui bahwa elongasi minimal agar terlihat cukup tebal untuk bisa dirukyat adalah 6,4 derajat (kriteria Odeh, 2006). Analisis hisab sekitar 180 tahun saat Matahari terbenam di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu membuktikan bahwa elongasi 6,4 derajat juga menjadi prasyarat agar saat maghrib Bulan sudah berada di atas ufuk. Serta dari data rukyat global diketahui bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang beda tinggi Bulan-Matahari kurang dari 4 derajat atau tinggi Bulan saat Matahari terbenam tidak ada yang kurang dari 3 derajat. Lihat: Thomas Djamaluddin, "Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah," *Dokumentasi T.Djamaluddin*, 2016, diakses pada Ahad, 5 Maret 2023, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/>.

memprakirakan potensi perbedaan hari Arafah dan idul Adha.¹⁴⁹

Pada tingkat regional, diselenggarakan Musyawarah Rukyat dan Takwim Islam oleh negara-negara anggota MABIMS di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia yang berlangsung pada 2-4 Agustus 2016 M/ 27 Syawal-1 Zulqa'dah 1437 H. Pada pertemuan ini telah disepakati untuk mengubah kriteria lama (2-3-8). Draft keputusan Muzakarah mengusulkan kriteria baru dengan minimal tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat dengan catatan tinggi Bulan dihitung dari pusat piringan Bulan ke ufuk dan elongasi dihitung dari pusat piringan Bulan ke pusat piringan Matahari.¹⁵⁰

Pada tahun 2017 konsep kriteria baru tersebut diajukan sebagai Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global dalam acara Seminar Internasional Fikih Falak “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” pada 28-30 November 2017 M/ 9-11 Rabiul Awal 1439 di Hotel Aryaduta Jakarta dengan rumusan hasil seminar Fikih Falak berupa Rekomendasi Jakarta 2017.¹⁵¹

¹⁴⁹ Ibid.

¹⁵⁰ Thomas Djamaluddin, “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi,” *Dokumentasi T.Djamaluddin*, 2016, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/>.

¹⁵¹ Thomas Djamaluddin, “Rekomendasi Jakarta 2017: Upaya Mewujudkan Kalender Islam Tunggal,” *Dokumentasi T.Djamaluddin*, 2018, diakses pada Ahad, 5 Maret 2023,

Berdasarkan data astronomis tersebut, maka diusulkan kriteria visibilitas hilal (*imkanurrukyat*) dengan dua parameter yaitu elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi bulan minimal 3 derajat. Dimana Rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yakni Kriteria Istanbul Turki 2016 untuk markaz Kawasan barat Asia Tenggara¹⁵²

Pada berbagai kesempatan, kriteria baru tersebut ditawarkan untuk dikritisi oleh para pakar tetapi tidak ada respons berupa tawaran alternatif kriteria lain. Kemudian pembahasan draft kriteria baru terus berlanjut dibahas ditingkat MABIMS, mulai tingkat teknis, tingkat pejabat

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-upaya-mewujudkan-kalender-islam-tunggal/>.

¹⁵² Rujukan digunakan adalah Indonesia Barat. Alasannya karena beda waktu antara Indonesia Barat dan Samoa di Batas Tanggal Internasional adalah 6 jam. Jadi, ketika di wilayah Indonesia Barat tinggi Bulan sudah di atas 3 derajat di wilayah sekitar Garis Tanggal Internasional tinggi bulannya sudah positif atau di atas ufuk, sehingga dengan tinggi minimal 3 derajat di Indonesia Barat maka di wilayah Timur Tengah tinggi Bulan lebih dari 5 derajat sesuai dengan tinggi minimal pada kriteria Istanbul 2016. Batas Tanggal Internasional dijadikan sebagai batas tanggal Kalender Islam Global dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menjadi otoritas kolektif dalam menetapkan Kalender Islam Global (KIG). Lihat Thomas Djamaluddin, "Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global," *Dokumentasi* T.Djamaluddin, 2017, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2017/11/25/proposal-ringkas-penyatuan-kalender-islam-global/>.

tinggi (SOM) sampai tingkat Menteri (2016-2021).¹⁵³ Pada akhirnya, diputuskan pada 8 Desember 2021 M/ 03 Jumadil Awal 1443 H bahwa kriteria Neo-visibilitas hilal MABIMS (3-6,4) telah resmi diberlakukan di Indonesia. Kemudian beberapa ormas juga mengikuti perubahan dari kriteria lama MABIMS menuju kriteria yang baru.¹⁵⁴ Kriteria ini dijadikan sebagai pegangan Indonesia dalam penentuan awal bulan Kamariah. Dimana kriteria ini akan menjadi standar untuk menolak dan menerima hasil rukyat.¹⁵⁵

¹⁵³ Djamaluddin, “Perjalanan Panjang Menuju Kesepakatan Kriteria Kalender Hijriah.”

¹⁵⁴ Hariyono and Nursodik, “Problematika Penerapan Neo MABIMS Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah 1443 H Di Indonesia.”

¹⁵⁵ Waliawati and M. Ihtirozun Ni’am, “Konvergensi Rukyat Tarbi ’ Dan Badr Dengan Kriteria Imkanur Rukyat Neo MABIMS (Praktek Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Garut),” *AL-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 2 (2022): 237–53,

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/download/5351/2240>.

BAB III

BATAS NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN UNDANG- UNDANG

A. Konsepsi Batas Negara Berdasarkan Hukum Islam

Islam merupakan agama yang komprehensif dan mengatur segala sendi kehidupan manusia yang tidak hanya membahas masalah individu namun termasuk juga masalah kenegaraan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam Islam, sebagaimana konsep *imamah* secara eksplisit telah diatur dalam *siyasah dusturiyah* yakni *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan masyarakat.¹⁵⁶

1. Pendapat Ulama Tentang Mathla'

Ibnu Hajar al-Haitamy mengutip pendapat al-Ardubili bahwa berbeda *mathla'* itu ialah jauh antara dua tempat yang bila tampak hilal di satu tempat, biasanya tidak tampak pada tempat yang satunya lagi. Al-Syarwani tidak puas dengan kutipan ini, maka beliau mengutip pendapat al-Kardi bahwa

¹⁵⁶ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 123–34, doi:10.29300/imr.v2i2.1448.

perbedaan *mathla'* ialah berbeda antara dua tempat pada masa terbit fajar, Matahari, Bintang-Bintang, begitu pula berbeda masa terbenamnya. Hal ini diakibatkan karena perbedaan pada lintang dan bujur pada suatu tempat. Apabila masih berada bujur yang sama, maka sama pula waktu rukyatnya walaupun dengan lintang yang berbeda. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sayid Bakri.¹⁵⁷

Syaikh Abdullah al-Syarqawi mantan rektor Al-Azhar Mesir mengatakan bahwa para Fukaha umumnya berpendapat bahwa apabila jarak antara dua tempat di muka Bumi tidak sampai pada 24 *farsakh* dari arah manapun, maka antara kedua tempat tersebut memiliki *mathla'* yang sama. Kemudian apabila lebih dari 24 *farsakh* maka antara keduanya berbeda *mathla'*. Muhammad Ramli dan al-Khatib al-Syarbaini hanya mengutip pendapat al-Tibrizi bahwa tidak mungkin berbeda *mathla'* bila jauh antara dua tempat tersebut tidak sampai 24 *farsakh*.¹⁵⁸

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Sayid Utsman al-'Alawi, beliau mengatakan bahwa yang menjadi pegangan para ulama *mutaakhirin* seperti al-Bujairimi dan Abu Makhramah tentang *mathla'* hilal ialah yang ditinjau dari bujur dan lintang tempat tersebut. Dalam artian bahwa apabila selisih bujur geografis antara dua tempat itu memiliki nilai lebih besar dari 8 derajat maka antara keduanya memiliki *mathla'* yang

¹⁵⁷ Teungku Mustafa Muhammad Isa, *Fiqih Falakiyah*, ed. Murdani et al., 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

¹⁵⁸ Ibid., 129–30.

berbeda. Namun, jika letak antara dua tempat tersebut perbedaan geografisnya tidak sampai 8 derajat maka masih memiliki *mathla'* yang sama. Pendapat ini banyak juga dikutip oleh ulama lainnya, seperti Sayid Abdurrahman Ba'alwi, Muhammad Arsyad al-Banjari, Zubair Umar al-jailani dan Sayid Muhammad al-Syali.¹⁵⁹

Keempat imam mazhab sepakat bahwa apabila melihat hilal pada suatu negeri itu orang banyak, maka yang wajib berpuasa adalah semua orang Islam yang berada di dunia ini. Akan tetapi, menurut pendapat para ulama pengikut Imam Asy-Syafi'i yang wajib berpuasa adalah orang-orang yang dekat dengan tempat itu saja dan bukan yang jaraknya berjauhan. Orang yang jauh adalah orang yang jaraknya sejauh perjalanan yang diperbolehkan mengqashar salat.¹⁶⁰ Jadi, terdapat dua pendapat tentang *ikhtilaf dan ittihad mathla'* dikalangan fukaha:

a. Tidak Berlaku *Ikhtilaf Mathla'*

Kelompok ini menyatakan bahwa tidak berlakunya *ikhtilaf mathla'* dalam penetapan kemunculan hilal untuk penetapan awal bulan Kamariah. Kelompok ini menyatakan bahwa apabila hilal terbukti (*itsabat*) terlihat di suatu negeri maka akan berlaku bagi seluruh penjuru Bumi. Pendapat ini dipedomani oleh Hanfiyah, Malikiyah, satu pendapat dalam

¹⁵⁹ Ibid., 130.

¹⁶⁰ Abi abdullah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Damasyqi Asy-Syafi'i, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafil Aimmah* (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah, n.d.), 91.

mazhab Syafi'i dan Hanabilah.¹⁶¹ Berdasarkan hadis-hadis nabi Saw. tentang permulaan puasa dan hari raya yang bersifat umum sehingga keberlakuan *mathla'*-nya untuk keseluruhan tanpa adanya batasan-batasan wilayah dengan alasan jika dilogikakan bahwa penyeragaman itu dapat menjadikan alat pemersatu umat muslim.¹⁶²

Mazhab Maliki menyatakan bahwa apabila hilal terlihat di suatu negeri dengan kesaksian dua orang atau lebih, maka kesaksian ini berlaku di seluruh negeri baik jauh maupun dekat. Malikiyah sama sekali tidak mentolerir jarak *qashar* salat atau penyeragaman (*ittifaq mathla'*). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Hanafiyah dan Hanabilah, namun Hanafiyah menambahkan bahwa kesaksian harus dipersaksikan dihadapan *qadhi*.¹⁶³

Ulama salaf Abdul Aziz bin Absillah bin Abdurrahman bin Baz menyatakan bahwa *ittihad mathla'* (*mathla'* global) yakni apabila hilal terlihat di satu wilayah maka rukyat tersebut berlaku bagi seluruh kawasan atau negara lain selagi informasi atau berita ketampakan hilal tersebut sampai. Pendapat beliau ini sedikit bertentangan dengan

¹⁶¹ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 131–32.

¹⁶² Olyfiya Frifana Sherly, "Hadis Matla ' Hilal (Tempat Terbitnya Hilal Dan Tempat Terjadinya Hilal)," *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 1 (2020): 15–30, <https://doi.org/10.20414/afaq.v2i1.2296>.

¹⁶³ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 132.

kenyataan yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi karena dalam prakteknya Arab Saudi hanya mempedomani rukyat lokal (rukya yang terjadi di teritorial kerjaan).¹⁶⁴

b. Berlaku *Iktilaf Mathla'*

Pendapat ini dipedomani oleh Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah. An-Nawawi seorang ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa setiap negeri berlaku rukyat masing-masing. Apabila hilal terlihat di negeri tersebut maka rukyat itu tidak berlaku bagi negeri lain yang berjauhan. Dalil yang dijadikan dasar oleh golongan ini yaitu hadis Kuraib yang secara zahir menunjukkan bahwa setiap negeri berlaku rukyat di negeri tersebut. Rukyat yang di negeri lain itu tidak akan memadai jika digunakan dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Berdasarkan hadis tersebut bahwa penduduk Syam secara tegas dikatakan Ibnu Abbas mengatakan "*beginilah yang diperintahkan oleh Nabi Saw.*" Sikap Ibnu Abbas ini menunjukkan kepatuhan beliau pada ketentuan nabi Saw.¹⁶⁵

Al-Mawardi sebagaimana yang dinukilkan An-Nawawi menjelaskan lebih detail lagi terkait hilal yang terlihat di suatu tempat dan tidak terlihat di tempat lain, Al-Mawardi mengemukakan tiga pendapat, yaitu:

Pertama, bagi wilayah yang tidak melihat hilal tetap wajib memulai berpuasa karena kewajiban puasa tidak

¹⁶⁴ Ibid., 133.

¹⁶⁵ Ibid., 134–35.

berkaitan dengan perbedaan wilayah dan pada dasarnya hilal sudah terlihat (*mathla'* global). *Kedua*, tidak wajib memulai puasa karena terbit dan tenggelamnya Bulan dan Matahari antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda-beda (*mathla'* lokal). *Ketiga*, apabila dua wilayah tersebut masih berada pada satu iklim maka wajib berpuasa secara bersama, mengikuti rukyat negeri lain yang sudah melihat hilal.¹⁶⁶

2. Konsepsi Batas Wilayah Negara Dalam Fikih

Objek kajian fikih salah satunya mencakup fikih siyasah yakni tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemashlahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai bagian dari fikih, metode kajian fikih siyasah juga menggunakan metode ushul fikih yakni *qiyas*, *istihsan*, *'urf*, *;adah*, *mashlahah mursalah* dan *istishhab*. Metode ini digunakan sebagai ijtihad untukantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Namun, tidak boleh bertentangan dengan *nash* Al-Quran dan hadis Nabi.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Ibid., 136.

¹⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 17.

Wilayah Negara ini meliputi Bumi, udara, lautan, dan kapal-kapal yang berbendera suatu negara yang berada di luar negeri. Ajaran Islam bersifat universal dan secara praktis bersifat regional. Pelaksanaan syari'at Islam tergantung pada kaum muslimin. Semakin luas daerah kekuasaan kaum muslimin maka semakin luas wilayah berlakunya syari'at Islam. Fakta menunjukkan bahwa wilayah yang dihuni oleh umat Islam dari Maroko sampai Merauke memiliki bentuk negara dan pemerintahan yang berbeda.¹⁶⁸

Para Fuqaha membagi dunia kepada dua bagian besar yaitu: *dar al-Islam* dan *dar al-Harbi*. Ada juga yang disebut *dar al-Mu'ahadah*. *Dar al-Harbi* dan *dar al-Mu'ahadah* memiliki situasi yang berubah-ubah dalam hubungannya dengan *dar al-Islam*. Dalam pandangan Islam, kadang dapat berstatus *dar al-Harbi* dan adakalanya berstatus *dar al-Mu'ahadah*. Hal ini tergantung perjanjian perang atau damai yang dibuat dengan *dar al-Islam* tetapi hal ini jarang terjadi. Karena Islam mengajarkan perdamaian, toleransi, dan perikemanusiaan. Sebab Allah Swt. menjadikan manusia berkelompok-kelompok, bersuku-suku, dan berbengsa-bangsa untuk *ta'aruf*.¹⁶⁹

¹⁶⁸ A. Djazuli, *Fiqih Siyasa: Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2009), 107–8.

¹⁶⁹ *Ibid.*, 108.

Dar al-Islam meliputi semua negara yang tampak di dalamnya hukum-hukum Islam atau yang penduduk muslimnya bisa melahirkan hukum-hukum Islam, negara yang semua atau sebagian besar penduduknya terdiri dari kaum muslim, semua negeri yang dikuasai dan diperintah oleh kaum muslimin meskipun sebagian penduduknya tidak terdiri dari kaum tersebut. *Dar al-harb* mencakup semua negeri yang bukan negeri Islam yang tidak berada di bawah kekuasaan kaum muslimin atau tidak tampak di dalamnya hukum-hukum Islam.¹⁷⁰

Pada dasarnya, wilayah *dar al-Islam* mencakup Bumi, udara dan lautan. Pada masa sekarang di dunia Islam, terdapat perbedaan antara negara-negara Islam (*Islamic state*) yaitu negara-negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi dan negeri-negeri muslim (*muslim countries*), yaitu negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.¹⁷¹

a. Bumi

Pengertian Bumi disini mencakup gunung-gunung, padang pasir, sungai-sungai, danau-danau, pulau, dan apa yang ada di atasnya tetapi batas ini tidak tetap. Kadang *dar al-Islam* menyempit tetapi adakalanya meluas, tergantung

¹⁷⁰ Ahmad Muhtadi Anshor, "Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shulh: Kajian Fikih Siyasaah," *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013), doi:<https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.53-68>.

¹⁷¹ Djazuli, *Fiqh Siyasaah: Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 108.

situasi politik.¹⁷² Barang tambang di bawah Bumi pada prinsipnya milik negara selama di gunakan untuk kemashlathan umat. Hal ini sesuai dengan kaidah:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Kemashlahatan umum didahulukan daripada kemashlahatan yang khusus .

b. Laut

Laut merupakan salah satu bagian dari wilayah Bumi, manusia memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk menguasai dan mengelola wilayah laut. Al-Quran sendiri secara langsung berulang-ulang menyinggung masalah laut dengan tema بحر dengan semua bentuk derivasinya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 41 kali. Secara umum kata tersebut terdistribusi dalam bentuk *mufrad/tunggal*, bentuk *tastniyah/dua* dan bentuk *jama'/plural*. Sebagaimana dalam kaidah tafsir menjelaskan bahwa penyebutan suatu kata tertentu dalam Al-Quran secara berulang-ulang menunjukkan pengkokohan suatu permasalahan dalam hati masyarakat serta menunjukkan pentingnya permasalahan yang tersembunyi di balik kata tersebut agar mendapatkan perhatian.¹⁷³

¹⁷² Ibid.

¹⁷³ Muhammad Darwis, "Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Laut Di Indonesia," *Hukum Islam* 16, no. 1 (2016): 104–14, http://repository.uin-suska.ac.id/57569/1/jurnal_pengaruh_hukum_islam.pdf.

Sebagaimana Firman Allah Swt. di dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah ayat 164:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٦٤)

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang¹⁷⁴bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati (kering), dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.(Q.S. al-Baqarah/2:164).

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menegaskan manfaat laut sebagai karunia Allah Swt. bagi umat manusia. Laut berfungsi sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan kelautan. Penciptaan langit dan Bumi silih bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di

¹⁷⁴ Pergantian malam dan siang akibat rotasi bumi menggerakkan udara secara global berupa angin. Dengan angin, kapal dapat bergerak menggunakan layar. Angin pula yang menggerakkan uap air dari lautan hingga membentuk awan lalu mendorongnya ke daratan hingga tercurah sebagai hujan. Dengan hujan itu, tumbuhlah tumbuhan yang menghidupi beragam jenis hewan. Lihat: Lajnah pentashihan Mushahaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag," <https://quran.kemenag.go.id/>.

lautan menjadi pengajaran bagi manusia untuk selalu membaca, meneliti, dan mendalami ciri-ciri sesuatu.¹⁷⁵ Kajian mendalam tentang laut ini perlu dikaji mengingat luasnya wilayah laut dibanding wilayah darat bila dilihat dari permukaan planet Bumi. Pengkajian terhadap masalah laut menurut pandangan Al-Quran menjadi lebih penting. Sesuai dengan ilmu pengetahuan Sains kebumihan dengan hasil pengukuran menggunakan satelit dengan akurat mencatat bahwa permukaan Bumi sebanyak 71,11% tertutup oleh lautan dan sisanya sebanyak 28,88% berupa daratan.¹⁷⁶

Menurut syari'at Islam bahwa laut tidaklah dimiliki oleh siapapun. Dalam artian, tidak ada larangan untuk mempersempit lautan (seluas 3 mil seperti Kanada dan Australia) ataupun memperluas seperti sekarang menjadi 12 mil laut sehingga menjadi wilayah negara. Hal ini dibolehkan selama itu dilakukan berdasarkan perjanjian internasional.¹⁷⁷

¹⁷⁵ Ahmad Yusam Thobroni, "Fikih Kelautan Perspektif Alquran Tentang Pengelolaan Potensi Laut," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 2 (2005): 130–54, <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2707>.

¹⁷⁶ Rikmat Ismatullah, "Paradigma Ekonomi Kelautan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1, no. 2 (2011): 95–110, doi:10.21927/jesi.2011.1(2).95-110.

¹⁷⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 109.

c. Udara

Udara di atas Bumi menjadi wilayah negara pula dengan tanpa batas. Pasal 1 *Convention of Air Navigation* (1919) menyatakan:

*The high contracting parties recognize that every power has complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory and teritorial waters. For te purpose of the present Convention the territory of a State shall be understood as including the national territory; both that of the mother country and of the colonies and the teritorial water adjacent thereto.*¹⁷⁸

Konvensi ini menunjukkan kesamaan hukum Islam dan hukum internasional.¹⁷⁹ Penentuan batas teritorial wilayah-wilayah dalam negara Islam dan hak-hak terhadap Wilayah tersebut menurut Imam Al-Mawardi salah satunya dengan cara menentukan teritorial setiap wilayah yang membedakannya dengan wilayah lain dan memberikan gambaran secara rinci terkait sudut-sudut serta perbatasan wilayah tersebut sehingga setiap wilayah dapat diketahui berserta batasan-batasannya. Jika tanah dan properti yang ada di masing-masing wilayah itu berbeda hukumnya, tanah dan properti itu harus dijelaskan secara detail. Sedangkan jika tidak ada perbedaan maka cukup dirincikan sudut-sudutnya saja tanpa merincikan

¹⁷⁸ “Convention Relating To The Regulation of Aerial Navigation (The Paris Convention of 1919)” (1919).

¹⁷⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 109.

secara detail terkait tanah dan properti pada wilayah tersebut.¹⁸⁰

B. Wilayah Geografis Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan berciri Nusantara yang memiliki batas-batas dan hak-hak yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Negara Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayahnya dan di luar wilayah kedaulatannya memiliki hak-hak berdaulat. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A.¹⁸¹ Wilayah menjadi atribut yang sangat penting bagi eksistensi suatu negara karena memiliki hak-hak untuk melaksanakan kedaulatannya atas orang, benda juga peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya. Namun, negara wajib untuk tidak menggunakannya bagi tindakan-tindakan yang merugikan negara lain serta tindakan yang membahayakan perdamaian dan keamanan nasional bahkan juga tidak

¹⁸⁰ Imam AL-Mawardi, *AL-Ahkaamus Sulthaaniyyah Wal-Wilayaatud Diiniyya*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani and Kamaluddin Nurdin (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1996), 396.

¹⁸¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik, “Buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Sekretariat Jenderal MPR RI (2020), https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.

diperbolehkan mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh dengan kekerasan.¹⁸²

Negara yang mempunyai kapasitas sepenuhnya untuk bertindak adalah negara yang berdaulat dan bebas menentukan arah pembangunannya. Negara juga dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu selagi tidak dilarang oleh hukum internasional serta tidak mencampuri hak-hak negara lain. Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Mempunyai penduduk atau rakyat yang tetap (tidak tergantung dari jumlahnya).
- b) Mempunyai wilayah atau daerah yang telah ditetapkan (dimana rakyat menetap).
- c) Mempunyai pemerintahan.
- d) Mempunyai kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain (mempunyai pengakuan dari negara lain).¹⁸³

Boer Mauna menyatakan bahwa laut merupakan perpanjangan dari daratan sehingga wilayah udara suatu negara mengikuti batas-batas wilayah negara di darat dan di laut.¹⁸⁴ Wilayah Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam

¹⁸² Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 173–74.

¹⁸³ Mangisi Simanjuntak, *Hukum Internasional: Perjuangan Negara-Negara Berkembang Dalam Mencapai Persamaan Hak* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 54–58.

¹⁸⁴ Setyo Widagdo et al., *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional* (Malang: UB Press, 2019), 140.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem:

- a) Pengaturan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan segala tumpah darah Indonesia;
- b) Pemanfaatan Bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c) Desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah besar dan kecil bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁸⁵

Untuk mewujudkan maksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tersebut maka, diperlukan aturan kewilayahan secara nasional mengenai perairan, daratan/tanah, udara, ruang dan sumber kekayaan alam dan lingkungannya.¹⁸⁶ Selanjutnya pada Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 berkomitmen untuk melakukan pengelolaan wilayah negara khususnya perbatasan antar negara. Secara jelas Undang-Undang ini menegaskan bahwa tujuan pengaturan wilayah negara adalah menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan

¹⁸⁵ Jeanne Darc Noviayanti Manik, “Pengaturan Hukum Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Wilayah Negara,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2018): 2015–27, doi:10.33019/progresif.v12i1.954.

¹⁸⁶ Ibid.

dan ketertiban demi kesejahteraan segenap bangsa Indonesia.

187

Secara geografis, hukum, dan politis terkait batas-batas wilayah suatu negara menempati posisi yang sangat penting. Secara geografis, batas wilayah dijadikan sebagai penanda luas wilayah suatu negara yang terdiri dari darat, laut dan udara di atasnya. Secara hukum, batas wilayah negara berpengaruh terhadap ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara. Sedangkan secara politik, batas wilayah menandakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara. Wilayah perbatasan NKRI merupakan wilayah yang bernilai strategis bagi kepentingan nasional Indonesia.¹⁸⁸ Secara Konstitusional berkaitan dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tertuang dalam pasal 25A UUD 1945, dan sebagai landasan konsepsional juga diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Wilayah Negara.

1. Wilayah Darat Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penting bagi suatu negara menetapkan kedaulatan teritorialnya dalam melaksanakan Yurisdiksi Eksklusif wilayah agar negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya. Kedaulatan negara atas

¹⁸⁷ Dewa Gede Sudika Mangku, “Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018): 167–74, doi:10.23887/jiis.v4i2.16532.

¹⁸⁸ Ibid.

wilayah darat sebagai tempat tinggal masyarakat perlu adanya pendayagunaan secara maksimal untuk mendukung sumber daya alam terhadap kehidupan masyarakat dan kesejahteraan negara dalam menjaga keamanan dan pertahanan suatu negara.¹⁸⁹ Perbatasan wilayah sering menjadi sumber sengketa dengan negara tetangga sehingga dibuatlah perjanjian perbatasan wilayah. Batas wilayah daratan ini kemudian diatur dalam perjanjian interasional timbal balik dengan negara tetangga. Dalam perjanjian ini, Indonesia telah mempunyai perjanjian perbatasan antara lain perjanjian perbatasan antara Indonesia dengan Australia dengan garis-garis batas tertentu antara Indonesia dengan Papua New Guine.¹⁹⁰

Daratan suatu negara dapat berupa daratan awal suatu negara atau dapat berupa wilayah tambahan negara tersebut. Daratan tersebut terdiri dari darat berupa bagian wilayah yang kering dan berupa perairan daratan yang terdiri dari sungai dan danau. Luas daratan awal dapat terjadi atau ditentukan oleh tindakan atau pernyataan sepihak suatu negara ketika memproklamirkan kemerdekaannya, oleh perjanjian internasional, suatu kebiasaan internasional ataupun ditentukan oleh perkembangan setelah negara itu terbentuk. Di samping daratan awal dalam hukum

¹⁸⁹ Widagdo et al., *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*, 141.

¹⁹⁰ H.K Martono and Amad Sudiro, *Hukum Udara Nasional Dan Internasional Publik (Public International And National Air Law)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 255–56.

internasional juga dikenal adanya wilayah tambahan berdasarkan teori-teori hukum internasional klasik.¹⁹¹

Wilayah NKRI atas daratan pada semua pulau yang berada di sebelah dalam garis pangkal Kepulauan Indonesia khusus di Kalimantan, Pulau Sebatik, Papua, dan Pulau Timor berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Batas negara dengan Malaysia di Kalimantan dan Pulau Sebatik mengacu kepada perjanjian batas antara pemerintah Inggris dan pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Konvensi 1891, Traktat 1915, dan 1928).
2. Batas negara dengan Papua Nugini di Pulau Papua mengacu kepada Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini tanggal 12 Februari 1973 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973.
3. Batas negara dengan Timor-Leste di Pulau Timor mengacu kepada perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan *Permanent Court Award (PCA)* 1914, Persetujuan Sementara antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste mengenai Perbatasan darat pada tanggal 8 April 2005, serta

¹⁹¹ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, 174.

Adendum No. 1 Persetujuan Sementara antara Indonesia dan Timor-Leste tanggal 21 Juni 2013.¹⁹²

Konvensi Hukum laut 1982 menyatakan bahwa setiap negara pantai berhak menentukan garis pangkal yang digunakan untuk menetapkan batas laut antara dua negara. Tetapi dalam menentukan garis pangkal, terlebih dahulu tentukan titik dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam menentukan garis pangkal. Titik dasar berupa titik-titik koordinat geografis membentuk suatu garis pangkal yang menjadi batas maritim suatu negara.¹⁹³

Berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 38 Tahun 2002 (38/2002) tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, yang kemudian disempurnakanlah lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 Tentang daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal. Pada Peraturan Pemerintah ini terdapat daftar jenis perairan yang dapat dijadikan sebagai acuan batas wilayah darat berupa titik-titik koordinat geografis garis pangkal sebagaimana terlampir pada bagian lampiran.

¹⁹² Penjelasan pada Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia Edisi Tahun 2017 diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Indonesia.

¹⁹³ Agustina, *Hukum Laut Internasional* (Yogyakarta: Suluhmedia, 2018), 43.

2. Wilayah dan Zona Perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara-negara mulai mengajukan klaim terkait kepemilikan atas wilayah laut seiring berkembangnya teknologi khususnya tentang kelautan. Hukum laut atau biasa disebut dengan *the law of the sea* mengarah pada aturan-aturan yang bersifat publik, misalnya masalah kedaulatan suatu negara atas wilayah laut tertentu dan masalah pengaturan hak lintas kapal asing serta pencemaran laut.¹⁹⁴



Gambar 3.2 Wilayah Perairan Indonesia¹⁹⁵

Diadopsinya “konsep negara kepulauan” bagi negara Indonesia ke dalam UNCLOS 1982 yang dihasilkan dari Konferensi Hukum Laut Internasional III (UNCLOS III) yang diadakan pada tahun 1973-1982 menuai keberhasilan serta mendapatkan pengakuan internasional. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang

¹⁹⁴ Dhina Puspitawati, *Hukum Laut Internasional* (Depok: Kencana, 2017), 7–8.

¹⁹⁵ Sumber: <https://madeandi.com/2014/12/11/batas-maritim-untuk-orang-awam/>

No.17/1985 walaupun dengan konsekuensi Indonesia harus mengadakan perubahan dan penyesuaian yang diperlukan atas peraturan perundangan nasional guna kesesuaian dengan UNCLOS 1982. Diantaranya Indonesia menggunakan mengundangkan Undang-Undang No. 5/1983 (UU 5/1983) tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan merevisi UU No. 4/Prp/1960 dengan Undang-Undang No.6/1996 (UU 6/1996) tentang Perairan Indonesia. UU No.6/1996 ini mengadopsi zona-zona maritime dari UNCLOS 1982.¹⁹⁶



Gambar 3.3 Wilayah dan Zona Perairan Indonesia¹⁹⁷

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa wilayah laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Namun, selanjutnya pada pasal 10 dijelaskan kembali bahwa pada wilayah laut lepas yakni diluar Zona Ekonomi Eksklusif, laut teritorial, perairan

¹⁹⁶ Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, 29–30.

¹⁹⁷

Sumber:

<https://ariefkresnalaw.wordpress.com/2018/01/05/hukum-laut/>

kepulauan dan perairan kedalaman. Begitu juga dengan kawasan dasar laut internasional terletak di luar batas-batas yurisdiksi nasional.¹⁹⁸ Dalam artian, bahwa laut lepas (*high seas*) dan kawasan dasar laut internasional bukan merupakan wilayah negara Indonesia.

Adapun dasar hukum terkait zona perairan NKRI sebagai berikut:

Umum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convension on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal

¹⁹⁸ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wilayah Negara Nomor 43 Tahun 2008.

Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Khusus

A. Batas Laut Wilayah (Teritorial)

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia-Papua New Guinea.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua negara di Selat Singapura.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timut Selat Singapura.

B. Batas Wilayah Yurisdiksi

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen tanggal 26 Juni 2003.
2. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1969 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang penetapan Garis-Garis Landas Kontinen antara Kedua Negara.
3. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 1971 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu.
4. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-Garis Batas Landas Kontinen Bagian Utara Selat Malaka.
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1972 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara di Bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman.

6. Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1972 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan Laut Arafura.
7. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1974 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara.
8. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Mengenai Operasi Nelayan Tradisional Indonesia di Area Memancing Eksklusif Australia dan Landas Kontinen Tanggal 7 November 1974.
9. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1977 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Dasar Laut antara Kedua Negara di Laut Andaman.
10. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1977 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 di Laut Andaman dan Samudera Hindia.
11. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1978 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India, dan Pemerintah Kerajaan

Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman.

12. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1982 tentang Persetujuan Hasil Perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Papua Nugini tentang Batas-Batas Maritim antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dan Kerjasama tentang Masalah-Masalah yang Bersangkutan.
13. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Mengenai Implementasi Ketentuan Pengawasan Perikanan dan Pengaturan Pelaksanaan tanggal 29 Oktober 1981.
14. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas Laut Tertentu ditandatangani tanggal 14 Maret 1997.
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014.
16. *Recommendations of the Commission on the Limits of the Continental Shelf in Regard to the Submission made by Indonesia in respect of the area North West of Sumatera on 16 June 2008* (Rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen tentang Submisi yang disampaikan oleh Indonesia untuk area sebelah Barat Laut Sumatera

tertanggal 16 Juni 2008). Rekomendasi tersebut disahkan pada tanggal 28 Maret 2011. Atas dasar hal tersebut luas wilayah yurisdiksi landas kontinen Indonesia bertambah seluas 4.209 km²

a. Wilayah Perairan (Kedaulatan)

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Bagian Kedua Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa wilayah perairan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.

1) Perairan Pedalaman (*Internal Waters*)

Perairan Pedalaman menurut pasal 8 UNCLOS 1982 adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal yang dipergunakan untuk menetapkan laut Teritorial suatu negara.¹⁹⁹ Kedaulatan dari Negara pantai meliputi perairan pedalamannya berlanjut pada ruang udara di atasnya termasuk dasar laut dan tanah dibawahnya.²⁰⁰ Suatu negara pantai dapat melaksanakan kedaulatannya secara penuh di perairan pedalaman

¹⁹⁹ Pasal 8 Konvensi PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS*) Tahun 1982 Tentang Hukum Laut

²⁰⁰ Pasal 2 dan Pasal 50 Konvensi PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS*) Tahun 1982 Tentang Hukum Laut.

sebagaimana pelaksanaan kedaulatan di wilayah daratan.²⁰¹

Undang-Undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia membagi perairan pedalaman dalam dua kategori yaitu laut pedalaman dan perairan darat. Laut pedalaman adalah bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi laut dari garis air rendah. Perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai.²⁰²

Perairan pedalaman ini merupakan kumpulan dari semua sungai, danau, terusan dan kumpulan air lainnya di wilayah suatu negara.²⁰³ UNCLOS 1982 tidak mengenal adanya laut pedalaman dan perairan darat, yang dikenal hanyalah perairan pedalaman. Pembagian perairan pedalaman dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak berpengaruh pada tingkat

²⁰¹ Pasal 8 ayat 2 Konvensi PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS*) Tahun 1982 Tentang Hukum Laut.

²⁰² Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia," 1996, <http://bphn.go.id/data/documents/96uu006.pdf>.

²⁰³ Widagdo et al., *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*, 141.

kedaulatan yang ada di dalamnya.²⁰⁴ Kedaulatan Indonesia di perairan ini adalah mutlak dan kapal-kapal asingpun tidak mempunyai hak lewat di perairan tersebut.²⁰⁵

2) Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*)

Perairan kepulauan menurut pasal 49 UNCLOS 1982 merupakan perairan yang dilingkupi oleh garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari garis pantai. Status hukum di perairan kepulauan adalah memiliki kedaulatan secara penuh yang meliputi ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.²⁰⁶ Perairan kepulauan ini merupakan zona maritim istimewa yang tidak semua negara pantai memilikinya melainkan hanya bisa diklaim oleh negara kepulauan.²⁰⁷

Kedaulatan negara kepulauan di perairan kepaluannya dibatasi dengan kewajiban untuk memberikan akomodasi bagi pelayaran internasional

²⁰⁴ Mangisi Simanjuntak, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut: Makna Dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 18.

²⁰⁵ Badan Informasi Gespasial, *NKRI Dari Masa Ke Masa*, ed. Asep Karsidi, Sobar Sutisna, and Aris Poniman (Bogor: Sains Press, 2018), 26.

²⁰⁶ Pasal 49 Konvensi PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS*) Tahun 1982 Tentang Hukum Laut.

²⁰⁷ Badan Informasi Gespasial, *NKRI Dari Masa Ke Masa*, 27.

dalam bentuk hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan.²⁰⁸ Perairan kepulauan Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 termasuk kedaulatan Indonesia di perairan kepulauan serta cara menentukan sistem penarikan garis pangkal lurus kepulauan.²⁰⁹ Pasal 46 Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 mengatur tentang:

- 1) “Negera Kepulauan” berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
- 2) “Kepulauan” berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnyanya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.²¹⁰

Keberadaan Nusantara menjadikan Indonesia sebagai “*Archipelagic State*” diakui oleh dunia Internasional. Indonesia termasuk negara yang paling diuntungkan dengan keberadaan UNCLOS karena dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan

²⁰⁸ Agustina, *Hukum Laut Internasional*, 65.

²⁰⁹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.”

²¹⁰ Pasal 46 Konvensi PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS*) Tahun 1982 Tentang Hukum Laut.

berrati juga bertambahnya luas wilayah sehingga bertambahnya kedaulatan di perairan kepulauan yang ada di Indonesia. Indonesia memperoleh tambahan wilayah yang signifikan dengan diakuinya hak negara kepulauan untuk menarik garis dasar lurus kepulauan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Perairan yang semula laut bebas menjadi perairan kepulauan.²¹¹

3) Laut Wilayah/ Teritorial (*Teritorial Seas*)

Berdasarkan pasal 2 konvensi PBB 1982 menyatakan bahwa kedaulatan negara pantai meliputi ruang udara di atas laut serta dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya. Pada pasal 3 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12

²¹¹ Widagdo et al., *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*, 145.

mil laut, diukur dari garis pangkal²¹² yang ditentukan sesuai dengan Konvensi PBB 1982.²¹³

Rezim laut teritorial memuat ketentuan sebagai berikut:

- 1) Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terandung di dalamnya.
- 2) Dalam laut teritorial berlaku hak lintas laut damai bagi kendaraan-kendaraan air asing. Kendaraan air asing yang menyelenggarakan lintas laut damai di laut teritorial tidak boleh melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai serta tidak boleh melakukan kegiatan *survey* atau penelitian, mengganggu sistem komunikasi, melakukan pencemaran dan melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungan langsung dengan lintas laut

²¹² Garis Pangkal dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (pasal 5) mempunyai pengertian garis pangkal normal yakni kedudukan garis air rendah (*low water line*) sepanjang pantai. Garis-garis dasar (*baseline*) dari mana setiap zona maritim diukur, yang dapat berupa garis pangkal biasa (*normal baseline*), garis pangkal lurus (*straight baseline*) atau garis pangkal lurus kepulauan (*straight archipelagic baseline*), yang menghubungkan titik-titik pangkal tertentu. Sedangkan titik-titik pangkal (*base point*) adalah titik-titik air rendah yang penetapannya disesuaikan dengan cara penarikan garis-garis pangkal tersebut. Lihat: Agustina, *Hukum Laut Internasional*, 43–44.

²¹³ Pasal 3 Konvensi PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS*) Tahun 1982 Tentang Hukum Laut.

damai. Pelayaran lintas laut damai tersebut harus dilakukan secara terus menerus, langsung serta secepatnya, sedangkan berhenti dan membuang jangkar hanya dapat dilakukan bagi keperluan navigasi yang normal atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) atau dalam keadaan bahaya atau untuk tujuan memberikan bantuan pada orang, kapal atau pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya.

- 3) Negara pantai berhak membuat peraturan tentang lintas laut damai yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan alat bantuan serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa bawah laut, konservasi kekayaan alam hayati, pencegahan terhadap pelanggaran atas peraturan perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan dan survey hidrografi dan pencegahan pelanggaran peraturan bea cukai, fiscal, imigrasi dan kesehatan.²¹⁴

Status hukum laut teritorial dalam pasal 2 UNCLOS 1982 yang diadopsi dari dari pasal 1 *Convention on Teritorial Sea and Contiguous Zone 1958* (CTSCZ

²¹⁴ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)” (1985), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46968>.

1958) dengan menambahkan pengecualian untuk negara kepulauan, serta menyatakan bahwa kedaulatan negara pantai atau wilayah laut teritorialnya juga termasuk ruang udara di atasnya dan dasar laut dibawahnya. Lebih jelasnya tentang status hukum laut teritorial yang dinyatakan dalam pasal 2 tersebut:

- 1) Kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman dan, dalam hal suatu negara kepulauan perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial.
- 2) Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya.
- 3) Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan Konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya.²¹⁵

b. Wilayah Yurisdiksi (Yurisdiksi Tertentu dan Hak Berdaulat)

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Bagian Kedua Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa wilayah perairan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) meliputi Zona

²¹⁵ Simanjuntak, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut: Makna Dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia*, 26.

Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen.²¹⁶

1) Zona Tambahan (*Contiguous Zones*)

Zona tambahan atau disebut juga jalur tambahan secara tradisional adalah bagian dari laut lepas tetapi negara pantai dapat melakukan fungsi-fungsi tertentu di zona tersebut. Di zona tambahan ini, negara pantai dapat melakukan fungsi pengawasan dengan yurisdiksi di dalam zona tambahan yang merupakan zona dari laut lepas bersambung dengan laut teritorial.²¹⁷ Berdasarkan pasal 33 Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut dinyatakan bahwa di dalam zona yang bersambung dengan laut teritorial yang disebut sebagai zona tambahan lebarnya tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dan dari mana lebar laut teritorial diukur.²¹⁸

Status hukum zona tambahan merupakan “tambahan” dari laut teritorial akan tetapi pada zona tambahan kewenangan negara pantai hanya terbatas pada penegakan hukum yang berkaitan dengan bea-

²¹⁶ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wilayah Negara Nomor 43 Tahun 2008.

²¹⁷ Simanjuntak, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut: Makna Dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia*, 27.

²¹⁸ Pasal 33 Konvensi PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS*) Tahun 1982 Tentang Hukum Laut.

cukai, fiscal, sanitari dan migrasi.²¹⁹ Negara pengguna (*user aritime states*) mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan perundangan demikian dan berhak untuk melakukan lintas bebas (*freedom of navigation*) pada wilayah zona tambahan.²²⁰

2) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exlusive Economic Zone*)

Pasal 57 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah perairan/laut yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.²²¹ Konsepsi Zona Ekonomi Eksklusif merupakan manisfestasi dari usaha-usaha negara pantai untuk melakukan pengawasan dan penguasaan terhadap segala macam sumber kekayaan yang terdapat di zona laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut wilayahnya.²²²

Pasal 55 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim khusus dimana terdapat hak-hak dan yurisdiksi negara pantai serta hak dan kebebasan negara lain yang

²¹⁹ Simanjuntak, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut: Makna Dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia*, 28.

²²⁰ Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, 65.

²²¹ Pasal 57 Konvensi PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS*) Tahun 1982 Tentang Hukum Laut.

²²² Agustina, *Hukum Laut Internasional*, 79.

diatur oleh konvensi.²²³ Berdasarkan pasal 56 UNCLOS 1982 bahwa pada Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksploitasi dan eksplorasi ekonomi zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus dan angin.²²⁴

Terdapat 15 negara yang mempunyai *leading exclusive economic zone* yaitu Amerika Serikat, Perancis, Indonesia, Selandia Baru, Australia, Rusia, Jepang, Brasil, Kanada, Meksiko, Kiribati, Papua Nugini, Chili, Norwegia, dan India. Indonesia termasuk salah satu dari 15 negara yang mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif sangat luas bahkan termasuk 3 besar setelah Amerika Serikat dan Perancis yaitu sekitar 1.577.300 mil laut.²²⁵ Batas dari Zona Ekonomi Eksklusif antara negara yang pantainya bersambung atau berhadapan dapat dilakukan dengan perjanjian menurut

²²³ Pasal 55 Konvensi PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS*) Tahun 1982 Tentang Hukum Laut.

²²⁴ Pasal 56 Konvensi PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS*) Tahun 1982 Tentang Hukum Laut.

²²⁵ Agustina, *Hukum Laut Internasional*, 84–85.

hukum Internasional guna memperoleh pemecahan yang merata dan adil.²²⁶

Zona Ekonomi Eksklusif ini mempunyai sifat *sui generis* atau *specific legal regime* yang artinya bahwa pada zona ini bukan merupakan laut internasional dan juga bukan merupakan perairan negara pantai. Pada zona ini negara-negara lain mempunyai kebebasan-kebebasan yaitu, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional, serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.²²⁷ Namun, pada Zona Ekonomi Eksklusif ini tidak ada hak negara lain untuk menangkap ikan sebagaimana di wilayah kedalautana perairan Indonesia.²²⁸

3) Landas Kontinen (*Continental Shelf*)

Landas kontinen disebut juga dengan terusan kontinen atau terusan benua.²²⁹ Landas kontinen menurut pasal 76 UNCLOS 1982 meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya (*seabed* atau *subsoil*) yang terletak di luar laut teritorial di sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya hingga pinggir luar tepi kontinen (*continental margin*), atau hingga jarak 200 mil laut dari

²²⁶ Simanjuntak, *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut: Makna Dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia*, 32.

²²⁷ *Ibid.*, 31.

²²⁸ Badan Informasi Gespasial, *NKRI Dari Masa Ke Masa*, 27–28.

²²⁹ Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, 80.

garis pangkal, apabila pinggiran luar tepi kontinen tidak melewati jarak tersebut. Akan tetapi oleh karena secara geografis landas kontinen sangat berhubungan dengan kondisi geografis dasar laut, tidak menutup kemungkinan batas *continen slope* yang membentuk landas kontinen berada lebih dari 200 mil laut. Dalam hal demikian, maka dibolehkan asal tidak melebihi 350 mil laut atau dalam batas 100 mil laut mulai pada kedalaman 2.500 meter isobath.²³⁰

Secara posisi geografis dan kondisi geologis, Indonesia dimungkinkan memiliki tambahan wilayah landas kontinen yang dapat diajukan sesuai dengan pasal 76 UNCLOS 1982. Landas kontinen bukanlah merupakan wilayah kedaulatan nasional Indonesia tetapi Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya.²³¹ Hak negara pantai di landas kontinen tidak mengurangi hak semua negara untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut pada landas kontinen tersebut, dimana negara pantai tidak boleh menghalanginya.²³²

²³⁰ Pasal 76 Konvensi PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS*) Tahun 1982 Tentang Hukum Laut.

²³¹ Badan Informasi Gespasial, *NKRI Dari Masa Ke Masa*, 28.

²³² Agustina, *Hukum Laut Internasional*, 92.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Bagian Kedua Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki:

- a. Kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial;
- b. Yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan; dan
- c. Hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.²³³

c. Batas-Batas Maritim Indonesia

3. Dimensi Kedaulatan Negara Atas Udara

Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.²³⁴ Sebagai negara berdaulat, Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan utuh di wilayah udara Republik Indonesia sesuai dengan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional dan Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On the law of the Sea* (UNCLOS).^s

²³³ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wilayah Negara Nomor 43 Tahun 2008.

²³⁴ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan” (2009), https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_1.pdf.


Secara hukum Internasional, negara telah menyepakati bahwa setiap negara berdaulat atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya sesuai dengan pasal 1 Konvensi Chicago 1944. Kedaulatan negara merupakan salah satu prinsip tertua dalam hukum internasional. Bila negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udaranya maka tidak demikian halnya dengan ruang angkasa.²³⁵ Prinsip-prinsip yang berlaku untuk ruang angkasa terjabarkan dalam *Space Treaty 1967*.²³⁶

Batas wilayah udara dapat dilihat dari dua sisi yaitu horizontal dan vertikal. Batas horizontal wilayah udara mengikuti batas wilayah negara di darat dan laut. Sedangkan batas vertikal wilayah udara suatu negara merupakan wilayah yang sampai saat ini belum ada kesepakatan dari masyarakat internasional. Batas horizontal wilayah (ruang) udara di atas *superjacent* yang luas dari laut

²³⁵ Hukum Internasional mengakui status hukum ruang angkasa sebagai *res communis*, sehingga tidak ada satu bagianpun dari ruang antariksa dapat menjadi bagian dari wilayah kedaulatan suatu negara. Hal ini tampak jelas dari berbagai resolusi Majelis Umum PBB yang dikeluarkan setelah terjadinya perkembangan teknologi angkasa yang dimulai dengan peluncuran satelit Bumi pertama oleh Uni Soviet di tahun 1957. Resolusi Majelis Umum 1962 (XVII) yang diterima pada tahun 1963 menetapkan salah satu hukum bahwa ruang angkasa dan benda angkasa tidak dapat dijadikan bagian dari wilayah atau tunduk kepada hukum negara manapun. Lihat: Simanjuntak, *Hukum Internasional: Perjuangan Negara-Negara Berkembang Dalam Mencapai Persamaan Hak*, 198.

²³⁶ *Ibid.*, 199.

membagi dan mencerminkan rezim hukum dari area dan zona laut yang berbeda.²³⁷



Gambar 3.4 Dimensi Kedaulatan Negara Atas Udara²³⁸

a. Batas Wilayah Udara Secara Horizontal

Batas wilayah udara secara horizontal mengacu pada pasal 2 Konvensi Chicago 1944 yaitu di atas laut teritorial sampai ketinggian tidak terbatas sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mahkamah Internasional (*Permanent Court of International Justice*) serta mengingat posisi Indonesia di Khatulistiwa dan salah satu peserta Deklarasi Bogota 1976.²³⁹ Batas wilayah

²³⁷ Widagdo et al., *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*, 146.

²³⁸ Kristi Govella et al., “Governing the Global Commons: Challenges and Opportunities for US-Japan Cooperation Edited by Kristi Govella,” *GMF: Ideas Leadership Hope*, no. Desember (2022), <https://www.gmfus.org/news/governing-global-commons-challenges-and-opportunities-us-japan-cooperation>.

²³⁹ Putu Agus Rio Krisnawan, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti, “Kebijakan Menurut Hukum Internasional

ruang udara secara horizontal meskipun belum ada peraturan yang mengatur secara yuridis formal, tetapi wilayah udara secara horizontal dilakukan berdasarkan perjanjian dengan negara-negara tetangga diperbatasan negara dan secara otomatis mengikuti batas wilayah dari ruang darat dan batas wilayah ruang laut.²⁴⁰

b. Batas Wilayah udara Secara Vertikal

Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, tidak ada pengaturan batas wilayah udara secara vertikal, karena itu dalam praktik mengikuti hukum kebiasaan internasional. Berdasarkan praktik hukum kebiasaan internasional tersebut, maka kedaulatan Indonesia secara vertikal juga tergantung pada kemampuan Indonesia mempertahankan kedaulatan di udara.²⁴¹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Bagian Kesatu

Mengenai Penyangkalan Dan Pembatasan Pelabuhan Selama Covid-19,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 257–58, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/1905>.

²⁴⁰ Victor Trihart Paul Batubaja, “Penataan Ruang Di Indonesia Dilihat Dari Aspek Penguasaan Ruang Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,” *Lex Et Societatis* 4, no. 2 (2016): 87–93, doi:<https://doi.org/10.35796/les.v4i2.1.11427>.

²⁴¹ Martono and Sudiro, *Hukum Udara Nasional Dan Internasional Publik (Public International And National Air Law)*, 260.

Pasal 5 menyatakan bahwa kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.²⁴² Oleh karena itu, wilayah udara suatu negara adalah ruang udara yang ada di atas wilayah daratan, wilayah laut pedalaman, laut teritorial dan juga wilayah laut negara kepulauan. Sehingga untuk wilayah udara yang ada di atas Zona Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara bukan merupakan wilayah udara suatu negara.²⁴³

²⁴² Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wilayah Negara Nomor 43 Tahun 2008.

²⁴³ Simanjuntak, *Hukum Internasional: Perjuangan Negara-Negara Berkembang Dalam Mencapai Persamaan Hak*, 185.

BAB IV

ANALISIS KRITERIA NEO VISIBILITAS MABIMS MENGGUNAKAN *MATHLA'* GEOGRAFIS WILAYAH INDONESIA

A. Analisis Batas Ideal *Mathla'* Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS

Dalam diskursus kalender Hijriah khususnya ketika membahas awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulkaidah konsep rukyat mengarah kepada metodologi untuk melihat hilal yang hal ini “rukkyat” diartikan sebagai “penampakan terhadap hilal”. Salah satu implikasi dari konsep rukyat adalah persoalan *mathla'*. Persoalan *mathla'* dikaitkan dengan studi kalender hijriah mengarah kepada batas geografis keberlakuan rukyat. Kajian tentang *ikhtilaf mathla'* senantiasa muncul ke permukaan umat Islam ketika akan menetapkan awal dan akhir bulan Ramadhan.

Persoalan yang menjadi objek kajian ulama dan para ahli adalah apakah penampakan hilal Ramadhan atau hari raya di suatu wilayah harus diikuti pula oleh wilayah lain yang belum melihat hilal. Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana yang diungkapkan oleh Ismail Fahmi salah seorang wakil pemerintah menyatakan bahwa penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia tidak bisa menggunakan *mathla'* global karena jika di seluruh muka Bumi dianggap sama maka akan menjadi rancu dan bertolak belakang dengan penganut mazhab

rukyyat. Bisa saja di Indonesia hilal masih di bawah ufuk akan tetapi di Arab Saudi sudah tinggi dan dapat dirukyyat sebagaimana pada awal bulan zulhijjah 1443 H.²⁴⁴

Analisis penetapan batas wilayah berikut didukung oleh Teori *Boundary Making* Stephen B. Jones (1945) dalam bukunya *Boundary Making: A Handbook for Statement, Treaty Editor and Boundary Comissioners* 1945 merumuskan sebuah teori tentang sejarah adanya batas wilayah suatu negara yang dibagi menjadi empat tahap utama yang berupa proses adanya batas wilayah suatu negara dimulai dari keputusan politik untuk mengalokasi wilayah teritorial (*allocation*) kemudian dilakukan delimitasi batas wilayah di dalam perjanjian (*delimitation*) yakni dengan meletakkan suatu garis batas dan mendefinisikannya di dalam perjanjian (*treaty*) atau dokumen formal lainnya. Diproses dengan dilakukannya demarkasi batas wilayah di lapangan (*demarcation*) yakni dengan membuat tanda-tanda batas di lapangan; dan terakhir mengadministrasikan batas wilayah (*administration*), tahapan pengelolaan dan pemeliharaan perbatasan.

²⁴⁴ Wawancara bersama Bapak Ismail Fahmi, S.Ag sebagai Kepala Subdirektorat Hisab Rukyyat dan Syariah Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama via WhatsApp pada 24 Januari 2023.

1. *Mathla'* Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS Perspektif Astronomi

Garis tanggal Kamariah ditentukan oleh tempat Bulan dan Matahari terbenam secara bersamaan. Adanya perbedaan tanggal ini juga disebabkan Bumi berbentuk bola yang mana jika bagian Bumi yang satu dalam keadaan gelap (malam) maka pada saat yang sama bagian Bumi yang lain berada dalam keadaan yang terang (siang). Menganalisis *mathla'* geografis wilayah Indonesia dilakukan perhitungan awal bulan pada wilayah darat dan laut Indonesia yakni untuk wilayah laut menggunakan titik koordinat terluar NKRI yakni 12 mil dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Analisis perhitungan dilakukan sebagai langkah awal dalam melakukan perbandingan kriteria Neo Visibilitas MABIMS menggunakan *mathla'* geografis wilayah Indonesia. Implikasi perbandingan data digunakan dengan mengambil markaz titik koordinat di darat dan markaz titik koordinat di laut sejauh 12 mil dari garis pangkal kepulauan. Titik koordinat markaz laut menggunakan acuan garis pangkal kepulauan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 38 Tahun 2002 (38/2002) Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Pada bagian lampirannya tercantum Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang terdiri dari posisi geografis titik-titik yang disebutkan dalam lintang dan bujur

dan disertai dengan keterangan tentang perairan dimana titik tersebut berada, data-data petunjuk di lapangan, jenis garis pangkal antara titik-titik terluar, peta-peta referensi dengan keterangan skalanya dan datum geodetik yang digunakan.

Pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Mahkamah Internasional mengenai kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan akhirnya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan bahwa provinsi Timor Timur telah menjadi negara tersendiri sehingga memiliki implikasi hukum terhadap koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan pada lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 38 Tahun 2002 (38/2002) Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Berdasarkan pertimbangan berikut maka akhirnya ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 38 Tahun 2002 (38/2002) Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dengan beberapa nomor urut yang diubah dan disisipkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 38 Tahun 2002 (38/2002) Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia BAB I Ketentuan Umum Pasal 3 angka 9 berbunyi:

Mil laut adalah mil geografis yang besarnya adalah 1/60 (satu per enam puluh) derajat lintang.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Pasal I angka 1 dinyatakan bahwa Satu mil laut adalah 1.852 meter. Jadi, mil laut = 1 derajat busur pada derajat = 60 menit, dan 1 menit = 1 mil laut. Panjang 1 mil laut atau *International Nautical Mile* = 1,852 km = 1852 meter. Menghitung 1 *Nautical Mile* ada 2 cara yaitu:

1. Nilai Panjang lingkaran khatulistiwa $\pm 40.000.000$ meter dibagi 360 derajat (Bumi dianggap sebagai satu lingkaran penuh) dan dibagi 60 (menit dalam 1 derajat $1^\circ = 60' = 3600''$) maka, 1 *Nautical Mil*:

$$= 40.000.000 : 360 : 60$$

$$= 1.851,851 \text{ meter} / 1.852 \text{ meter}$$

2. Menggunakan rumus jari-jari Bumi. Jari-jari rata-rata Bumi adalah 6.371.000 meter (r). Kemudian gunakan rumus keliling lingkaran ($\pi \times 2r$) untuk mendapatkan keliling Bumi. Maka hasilnya dibagi 360 derajat dan hasil tersebut dibagi lagi 60 menit. Maka 1 *Nautical Mile* :

$$= (\pi \times 2r) : 360 : 60$$

$$= (3,14 \times 2 \times 6.371.000) : 360 : 60$$

$$= 1.852,309 \text{ meter} / 1.852 \text{ meter}$$

Jadi,

$$1 \text{ Nautical Mile} = 1.852 \text{ meter}$$

$$1 \text{ Nautical Mile} = 1/60^\circ = 1 \text{ menit}$$

12 *Nautical Mile* = 22.224 meter = 12 menit

Data perhitungan menggunakan markaz laut teritorial dengan mengambil koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia ditambah sejauh 12 mil laut. Jika dikonversikan menjadi mil geografis yaitu koordinat lintang bujur garis pangkal kepulauan ditambah 12 menit. Adapun perhitungan dilakukan dengan mengambil beberapa wilayah di Indonesia. Pembagian wilayah di Indonesia tidak dipilih secara random tetapi dipilih berdasarkan pemetaan wilayah ujung barat, timur, utara dan selatan Indonesia.

Pada wilayah laut akan diambil menggunakan acuan koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia kemudian ditambah 12 menit untuk wilayah laut teritorial. Wilayah darat mengambil markaz barat utara dan selatan, timur utara dan selatan, ujung utara dan ujung selatan serta wilayah dengan koordinat ditengah Indonesia. Sebagaimana yang tercantum pada table 4.1

WILAYAH DARAT				
Kota	Lintang	Bujur	ZW	Ket
Banda Aceh	5° 33' 13.2" LU	95° 19' 1.8" BT	+7	BU ²⁴⁵
Pel.Ratu	6° 59' 17.4" LS	106° 33' 1.8" BT	+7	BS
Jayapura	2° 32' 40.8" LS	140° 41' 57" BT	+9	TU
Merauke	8° 29' 37.8" LS	140° 24' 2.4" BT	+9	TS

²⁴⁵ Wilayah barat dibagi dua yakni barat sebelah utara dan sebelah selatan

Kupang	10° 9' 52.8" LS	123° 34' 46.2" BT	+8	S ²⁴⁶
Tg.Selor	2° 50' 37.8" LU	117° 21' 54" BT	+8	U ²⁴⁷
Palu	0° 53' 38.4" LS	119° 51' 9" BT	+8	Tgh
WILAYAH LAUT TERITORIAL²⁴⁸				
Laut Rondo	6° 16' 30" LU	94° 54' 45" BT	+7	B
Laut Tg. Kalapa	2° 38' 22" LS	140° 48' 47" BT	+9	T
Laut Ndana	11° 12' 36" LS	123° 4' 37" BT	+8	S
Laut Miangas	5° 46' 2" LU	126° 46' 54" BT	+8	U

Tabel 4.1 Data Geografis Wilayah Darat Dan Laut Teritorial Indonesia

Alasan memilih wilayah-wilayah tersebut adalah karena dianggap bisa mewakili seluruh wilayah di Indonesia dilihat dari segi koordinat lintang dan bujur geografisnya serta juga mengambil wilayah yang mewakili 3 zona waktu Indonesia yakni Wilayah Indonesia Bagian Barat (+7), Wilayah Indonesia Bagian Tengah (+8), Wilayah Indonesia Bagian Timur (+9). Kemudian dilakukan perhitungan awal bulan Zulkaidah 1448 H.

Data	Darat Barat (WIB)		Laut Rondo
	Pel. Ratu (BS)	Banda Aceh (BU)	
Ijtimak Geo	06 : 49: 47.84	06 : 49: 47.84	06 : 49: 47.84
Ghrb M	17 : 57 : 30.17	18 : 47 : 12.34	18 : 49 : 10.74

²⁴⁶ Wilayah Bagian Tengah Sebelah Selatan

²⁴⁷ Wilayah Bagian Tengah Sebelah Utara

²⁴⁸ Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 ditambah 12 menit untuk wilayah laut teritorialnya kecuali untuk wilayah ujung barat Indonesia (Pulau Bengkulu) bujurunya dikurangi 12 menit karena wilayah lautnya berada di sebelah barat. Jika ditambah ke arah timur maka akan memasuki kawasan daratan bukan lautan/ perairan.

Ghrb B	18 : 02 : 55.62	19 : 02 : 03.14	19 : 04 : 26.06
Az M	276° 44' 19.71"	276° 58' 04.27"	276° 59' 19.82"
Az B	283° 32' 03.71"	283° 09' 01.17"	283° 07' 07.41"
M. Tinggi H	01° 19' 08.57"	02° 59' 13.81"	03° 04' 37.43"
Elo Geo	07° 19' 34.35"	07° 40' 36.11"	07° 41' 26.81"

Tabel 4.2 Perhitungan Awal Bulan Zulakaidah 1448 H (WIB)

Pada tabel 4.2 perhitungan awal bulan Ramadhan 1446 H metode perhitungan Ephemeris Hisab Rukyat Kemenag RI menggunakan 3 markaz pada satu zona yakni pada waktu Indonesia barat wilayah darat sebelah selatan (Pelabuhan Ratu), wilayah darat barat sebelah utara (Banda Aceh) dan wilayah laut ujung barat Indonesia (Laut Pulau Rondo 12 mil). Awal Ramadhan 1448 dengan menggunakan kriteria Neo Visibilitas MABIMS untuk wilayah barat selatan (Pelabuhan Ratu) belum memenuhi kriteria baik dari ketinggian hilal maupun elongasi. Sementara wilayah darat barat utara (Banda Aceh) dan wilayah laut (Laut Pulau Rondo 12 mil) sudah memenuhi kriteria elongasi. Namun, pada wilayah darat (Banda Aceh) belum memenuhi kriteria tinggi hilal 3 derajat pada titik pusat (*Center*) dan wilayah laut sudah memenuhi kriteria tinggi hilal.

Perhitungan ini menggunakan metode Ephemeris Hisab Rukyat Kemenag RI, dimana terdapat 3 jenis ketinggian hilal *Mar'i* yaitu tepi atas (*Upper Limb*), pusat (*Center*), tepi bawah (*Lower Limb*). Penulis disini menggunakan ketinggian hilal *mar'i* pusat (*center*) karena menurut Prof Thomas Djamaluddin bahwa pada kriteria astronomi dan yang digunakan oleh MABIMS yang

dihitung adalah pusat piringan Bulan.²⁴⁹ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Slamet Hambali bahwa yang dihitung adalah titik pusat Bulan walaupun sejauh ini belum ada kesepakatan secara jelas namun yang dipakai acuan perhitungan adalah titik pusat Bulan.²⁵⁰

Apabila dihitung selisih ketinggian hilal yang di darat dan di laut teritorial Indonesia, memiliki selisih $00^{\circ} 05' 23.62''$ yakni lebih tinggi hilal yang berada di laut teritorial dari pada wilayah di darat sehingga untuk wilayah laut teritorial Indonesia sudah memenuhi kriteria baik dari tinggi hilal maupun elongasi. Sementara pada wilayah darat belum genap 3 derajat sebagaimana ketentuan Neo Visibilitas MABIMS yang mempunyai ketentuan angka baku 3 derajat maka untuk wilayah darat hilal masih dibawah kriteria Neo Visibilitas MABIMS. Begitu juga dengan elongasi yang dipakai adalah elongasi geosentris 6,4 derajat. Maka pada perhitungannya ini memiliki selisih 1 menit pada elongasi di darat dengan elongasi di laut teritorial Indonesia.

Pada pertemuan Sinkronisasi Taqvim Standar Indonesia di Bali pada 14-16 Maret 2023 membahas upaya menyelaraskan penentuan kalender Hijriah di Indonesia

²⁴⁹ Wawancara bersama Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc sebagai Profesor Riset Astronomi-Astrofisika di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Via WhatsApp pada Sabtu, 28 Mei 2023.

²⁵⁰ Wawancara bersama Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I sebagai Pakar Falak Indonesia dan Dosen Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang Via WhatsApp pada Sabtu, 28 Mei 2023.

dengan berbagai metode. Terkait penentuan kalener Hijriah dengan menggunakan kriteria baru MABIMS terdapat masalah perbedaan perhitungan elongasi yang digunakan yaitu elongasi toposentrik (berbasis permukaan Bumi) dan geosentrik (berbasis titik pusat Bumi). Proff. Thomas Djamaluddin berpendapat bahwa elongasi yang digunakan dalam Neo Visibilitas MABIMS adalah elongasi Toposentrik dengan berpegang pada pendapat Odeh (2006) bahwa yang menjadi rujukan angka 6,4 adalah elongasi toposentrik baik pada ketinggian hilal maupun elongasi.²⁵¹

Sedangkan menurut Bapak Ing. Khafid menyatakan bahwa pemakaian elongasi geosentrik ataupun toposentrik sama-sama valid untuk pemodelan kajian visibilitas hilal. Penggunaan dalam observasi menggunakan toposentrik sehingga saat pengamatan hilal diperlukan toposentrik yakni tinggi hilal dan azimuthnya tetapi elongasi toposentrik bukanlah menjadi suatu keharusan dalam menentukan visibilitas/ *imkan*.²⁵² Begitu juga dengan setelah diputuskannya awal Syawal 1443 H dengan menggunakan elongasi geosentris maka dengan diterimanya kriteria elongasi geosentrik pada sidang itsbat Syawal 1443

²⁵¹ Thomas Djamaluddin, “Alhamdulillah, Sepakat Demi Titik Temu Untuk Kemashlahatan Umat,” *Dokumentasi T.Djamaluddin*, 2023, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2023/03/16/alhamdulillah-sepakat-demi-titik-temu-untuk-kemaslahatan-ummat/>.

²⁵² Dr. Ing. H. Khafid, “Elongasi Geosentrik Dan Toposentrik” (Jakarta: Materi PPT Penyerasian Metode Falak (Penyerasian Hisab), 2023).

H tersebut menunjukkan penerimaan secara *de facto* dan *de jure* pada sidang istbat.²⁵³

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Dosen Falak Indonesia Ahmad Izzuddin bahwa elongasi yang digunakan adalah geosentrik karena keduanya sama-sama valid. Keputusan ini juga didasarkan kemashlahatan umat dimana dalam hal ibadah tidak harus saintifik saja tetapi saintifik bisa membantu ibadah, apabila bertentangan antara ilmiah dan mashlahah maka dahulukan *mashlahah*.²⁵⁴ Bapak Slamet Hambali juga berpendapat bahwa elongasi yang digunakan adalah elongasi geosentrik karena secara akademiknya elongasi tidak bisa dilihat secara langsung berbeda dengan tinggi ukurannya dari ufuk sehingga mencukupkan dengan geosentrik sebagaimana dengan konjungsi/*ijtma*.²⁵⁵

²⁵³ Thomas Djameluddin, "Elongasi Kriteria Baru MABIMS: Toposentrik Atau Geosentrik?," *Dokumentasi T.Djameluddin*, 2023, <https://tdjameluddin.wordpress.com/2023/01/24/elongasi-kriteria-baru-mabims-toposentrik-atau-geosentrik/>.

²⁵⁴ Wawancara bersama Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag sebagai Ketua Asosiasi Dosen Falak Indonesia dan Dosen UIN Walisongo Semarang di Gedung Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada Senin, 20 Maret 2023.

²⁵⁵ Wawancara bersama Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I sebagai Pakar Falak Indonesia dan Dosen Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang Via WhatsAap pada Kamis, 6 April 2023.

Data	Darat Timur (WIT)		Laut Tjg. Kalapa
	Merauke (TS)	Jayapura (TU)	
Ijtimak Geo	08 : 49: 47.84	08 : 49: 47.84	08 : 49: 47.84
Ghrb M	17 : 40 : 20.59	17 : 41 : 58.60	17 : 41 : 18.44
Ghrb B	17 : 43 : 04.91	17 : 47 : 21.79	17 : 46 : 58.12
Az M	276° 44' 03.89"	276° 45' 52.20"	276° 45' 54.52"
Az B	282° 56' 55.47"	282° 47' 18.26"	282° 47' 25.22"
M. Tinggi B	00° 15' 45.37"	00° 49' 39.49"	00° 48' 31.54"
Elo Geo	06° 24' 31.72"	06° 25' 09.19"	06° 24' 53.82"

Tabel 4.3 Perhitungan Awal Bulan Zulkaidah 1448 H (WIT)

Pada tabel 4.3 perhitungan awal bulan Zulkaidah 1448 menggunakan 3 markaz pada satu zona waktu Indonesia timur yakni wilayah darat timur sebelah selatan (Merauke), wilayah darat timur sebelah utara (Jayapura) dan wilayah laut teritorial ujung timur Indonesia (Laut Tanjung Kalapa 12 mil). Awal Zulkaidah 1448 dengan menggunakan kriteria Neo Visibilitas MABIMS untuk wilayah Waktu Indonesia Timur (WIT) belum memenuhi kriteria Neo Visibilitas MABIMS baik di wilayah darat ataupun wilayah laut 12 mil karena tinggi hilal belum mencukupi sekalipun elongasi sudah terpenuhi pada ketinggian yang terbilang “kritis”.

Berdasarkan perhitungan Ephemeris Hisab Rukyat Kemenag RI, untuk wilayah darat Timur Selatan (Merauke) dengan wilayah laut teritorial memiliki selisih 00° 32' 46.17" untuk ketinggian hilal *Mar'i*. sementara dengan wilayah darat Timur Utara (Jayapura) dengan wilayah laut teritorial hanya memiliki selisih kurang lebih 1 menit karena

sama berada pada bujur timur utara Indonesia sehingga tidak memiliki selisih yang jauh baik ketinggian hilal maupun elongasi. Namun karena laut tanjung Kalapa lebih ke timur maka nilainya juga lebih rendah dari pada wilayah darat.

Data	Selatan Indonesia (WITA)	
	Kupang	Pulau Ndana
Ijtimak Geo	07 : 49: 47.84	07 : 49: 47.84
Ghrb M	17 : 46 : 48.59	17 : 48 : 08.60
Ghrb B	17 : 50 : 45.41	17 : 51 : 58.49
Az M	276° 45' 25.71"	276° 46' 19.23"
Az B	283° 20' 41.48"	283° 23' 58.47"
M. Tinggi B	00° 30' 25.25"	00° 24' 14.35"
Elo Geo	06° 50' 35.15"	06° 51' 07.28"

Tabel 4.4 Perhitungan Awal Bulan Zulkaidah 1448 H (WITA Bagian Selatan)

Perhitungan selanjutnya tabel 4.4 mengambil titik markaz paling selatan Indonesia pada Waktu Indonesia Tengah (WITA), maka berdasarkan perhitungan Ephemeris Hisab Rukyat Kemenag RI tidak terpenuhi kriteria *imkanur rukyat* Neo Visibilitas MABIMS karena sekalipun elongasi sudah memenuhi kriteria tetapi tinggi hilal belum terpenuhi. Hasil perhitungan tinggi hilal yang di laut Pulau Ndana lebih rendah daripada wilayah darat Kupang karena posisinya laut Pulau Ndana lebih Selatan daripada Kupang dan untuk elongasinya selisih 1 menit karena letak Pulau Ndana disebelah baratnya Kupang.

Data	Utara Indonesia (WITA)		Palu (Tengah)
	Tanjung Selor	Laut Miangas	
Ijtimak Geo	07 : 49: 47.84	07 : 49: 47.84	07 : 49: 47.84
Ghrb M	18 : 17 : 52.89	17 : 41 : 28.12	18 : 06 : 08.41
Ghrb B	18 : 28 : 29.70	17 : 52 : 10.12	18 : 14 : 55.36
Az M	276° 52' 47.64"	276° 56' 26.53"	276° 48' 28.15"
Az B	282° 58' 47.36"	282° 44' 53.31"	283° 04' 55.78"
M. Tinggi B	02° 02' 00.57"	02° 02' 28.50"	01° 34' 19.40"
Elo Geo	07° 03' 10.75"	06° 48' 26.73"	06° 58' 23.54"

Tabel 4.5 Perhitungan Awal Bulan Zulkaidah 1448 H (WITA Bagian Utara)

Pada tabel 4.5 menggunakan markaz wilayah paling utara Indonesia yaitu wilayah darat Tanjung Selor (Pulau Kalimantan) dan wilayah laut teritorial Pulau Miangas (Pulau Sulawesi), dimana kedua markaz ini berada di pulau yang berbeda. Pada wilayah ini belum memenuhi kriteria karena ketinggian hilal belum mencapai 3 derajat. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa hilalnya lebih tinggi wilayah laut Miangas karena memiliki lintang yang lebih tinggi sekalipun Tanjung Selor berada di baratnya Laut Miangas namun masih pada satu zona waktu yaitu Waktu Indonesia Tengah (WITA). Hal ini juga bisa dilihat dari tabel 4.4 dimana hilal Kupang lebih tinggi dari pada Laut Ndana karena lintangnya yang lebih tinggi sekalipun Laut Ndana di sebelah baratnya Kupang.

Dari kasus ini bisa disimpulkan bahwa Indonesia pada Zulkaidah 1448 H mendatang akan terbagi *mathla'*-nya menjadi dua bagian yakni wilayah paling barat sudah *imkan* namun untuk wilayah timur belum *imkan*. Karena Indonesia

menggunakan *mathla'* geografis wilayah negara, apabila hilal sudah bisa terlihat di ujung barat maka untuk seluruh wilayah Indonesia memasuki bulan baru. Berdasarkan analisis di setiap perwakilan wilayah Indonesia maka pada bulan Zulkaidah 1448 H seluruh wilayah daratan Indonesia belum memenuhi kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS karena piringan pusat hilal masih belum genap 3 derajat. Sementara jika dihitung di wilayah laut sebelah ujung barat Indonesia sudah mencapai 3 derajat dan elongasi juga sudah melebihi 6,4 derajat.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis penulis bahwa pada Zulkaidah 1448 H seharusnya tidak dilakukan istikmal jika ada kesaksian melihat hilal di wilayah laut barat Indonesia. Hal ini secara astronomis yang digunakan MABIMS BAHARU sudah terpenuhi serta secara hukum positif dengan dasar Undang-undang juga menyatakan bahwa hukum di wilayah laut sama seperti di darat sehingga apabila hilal terlihat di laut maka hukumnya sama seperti di darat dan seluruh wilayah Indonesia memasuki bulan baru berdasarkan konsepsi *mathla'* geografis wilayah Indonesia. Namun, semua tetap kembali kepada otoritas pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI dan diharapkan analisis perhitungan ini menjadi salah satu pertimbangan oleh pemerintah.

Secara astronomis, tidak dapat dipungkiri bahwa Bumi berbentuk bulat sehingga berimplikasi pada penampakan hilal yang berbeda-beda setiap daerah. Seperti pada garis

tanggal Kamariah awal bulan Jumadil Awal 1445 H. Pada peta ketinggian hilal daerah saat terbenam Matahari dan Bulan bersamaan dimana wilayah sebelah timur dari garis tanggal untuk tinggi hilalnya lebih kecil bahkan untuk wilayah Indonesia terlihat masih di bawah ufuk sementara di wilayah barat Bumi sudah lebih tinggi di atas ufuk sehingga Bulan baru akan lebih dulu tiba di sebelah barat.



Gambar 4.1 Perhitungan Awal Bulan Jumadil Awal 1445 H

Secara teori pergerakan Bumi itu ada 2 macam yakni rotasi dan revolusi Bumi. Bumi akan berotasi dari arah barat ke timur kurang lebih selama 24 jam. Jika Bumi berotasi 360 derajat selama 24 jam maka setiap jamnya akan menempuh jarak 15 derajat busur jika dikonversikan dari jam ke derajat. Dimana konversi ini berpedoman pada peredaran semu Matahari atau Bumi berotasi dalam sehari semalam. Karena Bumi berotasi dari barat ke timur maka bagian timur akan mengalami waktu lebih awal dari yang sebelah baratnya. Oleh karenanya wilayah ujung barat Indonesia yang berpengaruh terhadap waktu terbenamnya

Matahari akan relatif lebih lama dibandingkan wilayah timur dan ketinggian serta elongasi hilal *ba'da ghurub* akan lebih besar.

Namun, tidak semua ketinggian hilal yang disebelah barat selalu lebih tinggi daripada sebelah timur dalam satu zona wilayah bujur. Seperti perhitungan awal bulan Rabi'ul Akhir 1447 H bertepatan dengan 22 September 2025 dengan markaz perhitungan yang digunakan di wilayah darat dan wilayah laut ujung Barat Indonesia.

Data	Laut Bengkulu	Banda Aceh
Ghrb M	18 : 37 : 10.81	18 : 34 : 59.77
Ghrb B	18 : 56 : 22.77	18 : 54 : 16.85
Az M	270° 12' 10.11"	270° 11' 47.09"
Az B	265° 04' 11.98"	265° 06' 59.26"
M. Tinggi B	04° 03' 34.94"	04° 05' 01.77"
Elo Geo	07° 35' 58.50"	07° 34' 57.31"

Tabel 4.6 Perhitungan Awal Bulan Rabi'ul Akhir 1447 H (Ujung Barat)

Pada tabel di atas bisa dilihat bahwa ketinggian hilal di wilayah darat untuk Banda Aceh lebih tinggi daripada wilayah laut Bengkulu yang berada di sebelah baratnya Banda Aceh. Secara umum dalam hitungan kasar bahwa semakin ke barat 15° bujur maka akan mempunyai potensi selisih setengah derajat. Namun, dalam kasus tertentu tidak berlaku dengan catatan masih dalam satu zona wilayah bujur yang sama karena dipengaruhi oleh deklinasi Matahari saat itu. Wilayah darat dan wilayah laut sebelah ujung barat ini memiliki selisih tinggi hilal 00° 01' 26.83" dimana laut Bengkulu dan Banda Aceh masih berada di zona

Waktu Indonesia Barat yang sama namun secara geografis laut Benggala lebih ke barat dari Banda Aceh namun tinggi hilalnya lebih tinggi untuk Banda Aceh yang terletak di sebelah timurnya laut Benggala. Tetapi perbedaannya tidak akan signifikan dan tidak akan sampai selisih setengah derajat. Berdasarkan perhitungan awal bulan Zulkaidah 1448 H dan awal bulan Jumadil awal 1445 H secara astronomis dapat disimpulkan bahwa lintang dan bujur sangat mempengaruhi ketinggian hilal dan elongasi sehingga koordinat di wilayah laut barat Indonesia bisa menjadi salah satu patokan dan markaz perhitungan selain di wilayah darat.

Tingkat keberhasilan rukyatul hilal sangat bergantung pada lokasi atau tempat yang digunakan sebagai tempat observasi. Menurut Proff Thomas Djamaluddin untuk lokasi atau tempat observasi *ruk yatul hilal* yang baik itu adalah lokasi yang mempunyai medan pandang barat laut dan barat daya terbuka, potensi pembangunan di arah pandang kecil (langsung menghadap ke laut), komunikasi, akomodasi serta akses transportasi yang mudah. Wilayah barat Indonesia memang mempunyai potensi cuaca yang relatif sama yakni banyaknya awan namun untuk wilayah tanjung atau daratan yang menjorok ke laut mempunyai potensi cuaca yang relatif baik.²⁵⁶ Letak geografis juga berdampak

²⁵⁶ Nofran Hermuzi, “Uji Kelayakan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Tempat

pada ketampakan hilal dimana semakin tinggi lintang lokasi maka Matahari tenggelam akan relatif lebih lama dibandingkan lokasi yang memiliki lintang yang lebih rendah sehingga ketinggian dan elongasinya akan lebih tinggi dan besar.²⁵⁷

Lokasi pengamatan hilal yang ideal secara umum dijadikan sebagai tempat untuk rukyatul hilal yakni daerah yang tidak memiliki penghalang di sepanjang ufuk tempat Matahari terbenam sehingga medan pandang sebaiknya berada di lokasi di samping pantai atau pegunungan yang tidak memiliki penghalang. Menurut penulis lokasi rukyatul hilal selain di daratan, di wilayah perairan di tengah laut lepas tanpa penghalang apapun dan jauh dari polusi cahaya bisa menjadi salah satu pilihan lokasi pengamatan dan tempat observasi karena wilayah laut juga masih termasuk pada wilayah Indonesia secara geografis dan jika terlihat hilal di laut dan sudah memasuki kriteria maka kesaksiannya dapat diterima.

Dengan demikian, *mathla'* secara astronomi dengan menggunakan kriteria Neo Visibilitas MABIMS dapat disimpulkan menjadi 3 point utama yaitu: *pertama*, wilayah

Rukyatulhilal (Analisis Geografis, Meteorologis Dan Klimatologis)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1037>.

²⁵⁷ Ruslandi Ruslandi and Hasna Tuddar Putri, “Analisis Tingkat Keberhasilan Rukyat Hilal Di Observatorium Teungku Chiek Kuta Karang Lhoknga Aceh Besar,” *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2022): 97–122, doi:10.47766/astroislamica.v1i1.690.

yang masih berada pada satu garis bujur bisa saja memiliki *mathla'* yang berbeda karena Matahari dan Bulan terbenam pada waktu yang berbeda walaupun berada pada satu bujur yang sama. *Kedua*, wilayah yang memiliki garis lintang yang berbeda bisa saja memiliki *mathla'* yang berbeda sama halnya dengan point pertama sebelumnya hal ini karena dipengaruhi peredaran Matahari dan Bulan yang terbenam di waktu yang berbeda. *Ketiga*, wilayah laut ujung barat Indonesia menjadi salah satu opsi markaz perhitungan sekaligus tempat rukyatul hilal selain di daratan karena memiliki lintang yang tinggi serta berada pada bujur barat lebih tinggi maka peluang untuk terlihat hilal lebih besar terlebih lagi ditengah laut tidak memiliki penghalang di sepanjang ufuk tempat Matahari terbenam.

Oleh karena itu, wilayah Indonesia yang luas ini yang tergolong sebagai negara kepulauan akan memunculkan berbagai masalah apabila setiap wilayah lintang dan bujur yang berbeda mempunyai *mathla'* yang berbeda pada wilayah yang luas seperti Indonesia karena akan memiliki banyak *mathla'*. Dengan demikian, Undang-Undang dijadikan sebagai acuan batasan negara secara politik dalam penentuan awal bulan Kamariah. Apabila hilal terlihat dimanapun kawasan Indonesia secara hukum memiliki kedaulatan penuh baik di darat ataupun laut maka dianggap berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau yang dikenal dengan konsepsi *mathla'* geografis wilayah Indonesia..

2. *Mathla'* Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS Perspektif Hukum Positif

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Badan Hisab Ruyat (BHR) menggabungkan dua metode dalam menentukan awal bulan Kamariah yaitu *imkanurrukyat* atau disebut dengan visibilitas hilal yang juga dipakai dan disepakati bersama MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darusslam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) berdasarkan acuan *ad-refrendum* dari semua negara anggota. Kemudian dikeluarkan oleh Bimas Kementerian Agama dengan No.B-79/DJ.III/H M. 00/02/2022 berupa pemberitahuan penggunaan kriteria MABIMS Baru. Penentuan awal Bulan Kamariah pada kalender hijriah mengacu pada ketinggian hilal (*altitude*) saat Matahari terbenam 3 derajat dan sudut elongasi 6.4 derajat.²⁵⁸ Namun berdasarkan perjalanan dan pertemuan MABIMS sejauh ini belum ada yang membahas secara spesifik terkait batas-batas *mathla'* geografis wilayah Indonesia.²⁵⁹ Sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah

²⁵⁸ A. Jusran Kasim et al., "Pembuatan Jadwal Imsak Ramadhan 1443 H Implementasi Kriteria Baru MABIMS 2022," *Malaqbiq: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 40–49, <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/malaqbiq>.

²⁵⁹ Wawancara bersama Dr. Ing. Khafid sebagai Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) Badan Informasi Geospasial (BIG) Via Zoom pada Rabu, 25 Januari 2023.

menyatakan bahwa Indonesia menggunakan *mathla'* geografis wilayah Indonesia tetapi tidak ada dijelaskan acuan sejauh mana batas keberlakuan ketampakan hilal tersebut.

Berdasarkan UU No. 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara pada BAB III Ruang Lingkup Wilayah Negara Bagian Kesatu Pasal 4 berbunyi:

*Wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.*²⁶⁰

Batas-batas wilayah suatu negara menempati posisi yang sangat penting jika dilihat dari aspek geografis, hukum, maupun politis. Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara dan segala sesuatu yang ada di wilayah tersebut. Wilayah perbatasan NKRI merupakan wilayah yang bernilai strategis bagi kepentingan nasional Indonesia.²⁶¹

²⁶⁰ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wilayah Negara Nomor 43 Tahun 2008.

²⁶¹ Mangku, "Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

MABIMS sejauh ini tidak menyebutkan secara spesifik terkait batas-batas *mathla'* geografis wilayah Indonesia. Jika memang ingin konsisten dengan sebutan wilayah negara Indonesia maka batas-batasnya mengikuti Undang-Undang Negara Republik Indonesia.²⁶² Dalam menentukan batas *mathla'* geografis wilayah Indonesia, ilmu falak tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus menggunakan acuan dari negara sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang terkait batas wilayah Indonesia secara geografis.²⁶³ *Mathla'* geografis wilayah Indonesia merupakan hukum yang berlaku pada masyarakat baik yang berada di darat ataupun di pulau-pulau berada di tengah laut yang memiliki batas-batas teritorial yang membatasinya sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶⁴

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ahmad Izzuddin bahwa selama ini belum ada yang memberikan batasan yang jelas, artinya dari beberapa pihak terutama para pakar maupun pemerintah belum memberikan definisi yang jelas atau dapat

²⁶² Wawancara bersama Dr. Ing. Khafid sebagai Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) Badan Informasi Geospasial (BIG) Via Zoom pada Rabu, 25 Januari 2023.

²⁶³ Wawancara bersama Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I sebagai Pakar Falak Indonesia dan Dosen Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang di Gedung ISDB Kampus 3 UIN Walisongo Semarang pada Selasa, 21 februari 2023.

²⁶⁴ Wawancara bersama Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc sebagai Profesor Riset Astronomi-Astrofisika di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Via Zoom pada Senin, 16 Januari 2023.

dikatakan bahwa definisinya belum ada acuan yang dapat dijadikan pegangan secara kelembagaan. Wilayah Indonesia itu terdiri dari wilayah laut, darat dan udara sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Pak Ing.Khafid. Ketika kita berbicara tentang darat, laut dan udara maka pengambilan data pengamatan atau data atau hisab harus pada wilayah yang utuh. Artinya, selama ini para pakar menyimpulkan dari wilayah darat saja dan belum menjadi bagian *mathla'* Indonesia secara utuh. Padahal dalam konsepnya fatwa MUI 2004 sudah jelas dikatakan bahwa Indonesia menggunakan konsep *mathla'* wilayah Indonesia namun belum memiliki konsep batasan yang jelas.²⁶⁵

Batas wilayah yang digunakan dalam penentuan awal bulan Kamariah tidak menyinggung wilayah udara karena untuk wilayah udara mengikuti wilayah darat dan wilayah laut yang berada di atasnya. Batas wilayah udara dapat dilihat dari dua sisi yaitu vertikal dan horizontal, namun yang digunakan dalam menentukan batas wilayah menggunakan batas wilayah horizontal. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada wilayah yang berada di atas peta Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶⁶

²⁶⁵ Wawancara bersama Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag sebagai Ketua Asosiasi Dosen Falak Indonesia dan Dosen UIN Walisongo Semarang di Gedung Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada Senin, 20 Maret 2023.

²⁶⁶ Wawancara bersama Dr. Ing. Khafid sebagai Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) Badan Informasi Geospasial (BIG) Via Zoom pada Rabu, 25 Januari 2023.



Gambar 4.2 Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁶⁷

Berdasarkan UU No. 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara pada BAB III Ruang Lingkup Wilayah Negara Bagian Kesatu Pasal 4 berbunyi:

Wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Kedaulatan teritorial sangat penting bagi suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif wilayahnya karena pada wilayah ini negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya.²⁶⁸ Daratan suatu negara terdiri dari darat (bagian wilayah yang kering) serta perairan

²⁶⁷Sumber:https://www.big.go.id/assets/download/2017/NKR-I-2017/Peta_NKRI_Skala_2_5_04102017.pdf atau dalam berbagai format selengkapnya <https://indonesia.go.id/peta-indonesia/22>

²⁶⁸ Widagdo et al., *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*, 141.

daratan yang terdiri dari sungai dan danau.²⁶⁹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa wilayah laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Namun, selanjutnya pada pasal 10 dijelaskan kembali bahwa pada wilayah laut lepas yakni diluar Zona Ekonomi Eksklusif, laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan kedalaman. Begitu juga dengan kawasan dasar laut internasional terletak di luar batas-batas yurisdiksi nasional.²⁷⁰



Gambar 4.3 Wilayah Laut Teritorial Indonesia

Dengan demikian yang dikatakan sebagai wilayah geografis negara Indonesia memiliki kedaulatan penuh menurut hukum positif berdasarkan Undang-Undang

²⁶⁹ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, 174.

²⁷⁰ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wilayah Negara Nomor 43 Tahun 2008.

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
BAB IV Bagian Kesatu Pasal 5 point 2 yang berbunyi:

“(2) Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial termasuk ruang udara di atasnya serta dasar Laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”.

Diantaranya yang berlaku hukum nasionalnya yaitu:

1. Wilayah darat NKRI atas daratan pada semua pulau yang berada di sebelah dalam garis pangkal Kepulauan Indonesia khusus di Kalimantan, Pulau Sebatik, Papua, dan Pulau Timor berdasarkan perjanjian-perjanjian berikut:
 - a. Batas negara dengan Malaysia di Kalimantan dan Pulau Sebatik mengacu kepada perjanjian batas antara pemerintah Inggris dan pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Konvensi 1891, Traktat 1915, dan 1928).
 - b. Batas negara dengan Papua Nugini di Pulau Papua mengacu kepada Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai garis-garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini tanggal 12 Februari 1973 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973.
 - c. Batas negara dengan Timor-Leste di Pulau Timor mengacu kepada perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan Permanent Court Award (PCA) 1914, Persetujuan Sementara

antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste mengenai Perbatasan darat pada tanggal 8 April 2005, serta Adendum No. 1 Persetujuan Sementara antara Indonesia dan Timor-Leste tanggal 21 Juni 2013.

2. Wilayah Perairan yang memiliki kedaulatan secara penuh dan zona-zona maritim yang berada dalam yurisdiksi nasional Indonesia. Suatu negara pantai dapat melaksanakan kedaulatannya secara penuh sebagaimana pelaksanaan kedaulatan di wilayah daratan, diantaranya:
 - a. Laut Wilayah/ Teritorial (*Teritorial Seas*) Berdasarkan pasal 2 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa kedaulatan negara pantai meliputi ruang udara di atas laut serta dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya. Pada pasal 3 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi PBB 1982.
 - b. Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*) menurut pasal 49 UNCLOS 1982 merupakan perairan yang dilingkupi oleh garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari garis pantai. Perairan kepulauan ini merupakan zona maritim istimewa yang tidak semua negara pantai

memilikinya melainkan hanya bisa diklaim oleh negara kepulauan salah satunya Indonesia.

- c. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*) menurut pasal 8 UNCLOS 1982 adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal yang dipergunakan untuk menetapkan laut Teritorial suatu negara (kumpulan semua sungai, danau, terusan dan kumpulan air lainnya di wilayah suatu negara). Undang-Undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia membagi perairan pedalaman dalam dua kategori yaitu laut pedalaman dan perairan darat.

Menurut penulis, acuan batas wilayah geografis Indonesia yang mempunyai kekuatan kedaulatan hukum secara penuh perlu adanya ketetapan secara legal formal atau kelembagaan agar batasan-batasannya jelas secara eksplisit. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ing.Khafid dan Ahmad Izzuddin bahwa terkait batas wilayah geografis Indonesia dalam menentukan awal bulan Kamariah ini erat kaitannya dengan menyamakan persepsi karena jika berbicara *mathla'* wilayah Indonesia maka setiap orang akan memiliki persepsi yang berbeda-beda. Karena pada akhirnya, dalam pengambilan data perhitungan ketika dituangkan ke dalam peta NKRI hanya terdapat kotak-kotak yang melewati Indonesia saja namun batas persisnya secara umum hanya menganggap wilayah yang berada di atas daratan saja. Sehingga selama ini yang menjadi patokannya adalah stasiun

observasi misalnya di Pelabuhan Ratu, Kupang, Lhoknga dan sebagainya.²⁷¹

3. *Mathla'* Geografis Wilayah Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS Perspektif Fikih

Ketika Rasulullah Saw. wafat, ekspansi wilayah Islam terus dilakukan oleh para sahabat. Dari sini mulai muncul perbedaan kalangan para sahabat dan umat dalam menafsirkan hadis-hadis nabi Saw. Sebagian berpegangan pada zahir nash dan yang lain berpegang pada konteks hadis. Para ulama mulai berijtihad bahwa perbedaan *mathla'* akan berpengaruh pada perbedaan memulai puasa dan hari raya.²⁷² Berdasarkan lacakan historisnya bahwa Daulah Abbasiyah sejak dini membentuk semacam badan atau Lembaga Ilmiah di segenap wilayahnya dengan tugas mengamati hilal bulan Ramadhan dan Syawal. Salah satu Lembaga atau Badan resmi yang dibentuk dalam sejarah Islam untuk mengamati hilal adalah lembaga yang ada di Mesir dipimpin oleh Qadhi Mesir waktu itu, Abdullah bin Lahi'ah pada tahun 155-164/771-780 H.²⁷³

²⁷¹ Wawancara bersama Dr. Ing. Khafid sebagai Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) Badan Informasi Geospasial (BIG) Via Zoom pada Rabu, 25 Januari 2023.

²⁷² Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 131.

²⁷³ Salamah Muhammad Al-Harafi Al-Ballawi, *Buku Pintar Sejarah Dan Peradaban Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 620.

Persoalaan *mathla'* pada zaman dahulu itu mempertimbangkan disparitas atau perbedaan jarak waktu *mathla'* terbit bulan di ujung negeri Islam dengan *mathla'* bulan di ujung negeri Islam yang lain, paling lama hanya sekitar sembilan jam. Artinya, seluruh kawasan negeri Islam semuanya bisa ikut merasakan sebagian dari malam yang sama sehingga memungkinkan bagi semuanya untuk berpuasa pada hari yang sama ketika sudah terlihat hilal. Berdasarkan hal tersebut, bisa dilihat bahwa perbedaan *mathla'* pada masa lalu tidak begitu menjadi persoalan sentral. Perdebatan yang terjadi, rata-rata hanya seputar rukyat hilal di satu wilayah saja. Namun, berbeda dengan zaman sekarang dimana telah terjadi loncatan kemajuan ilmu pengetahuan yang harusnya bisa diatasi pada tataran ilmiah, fiqhiyah maupun politik.²⁷⁴

Keempat imam mazhab sepakat bahwa apabila melihat hilal pada suatu negeri itu orang banyak, maka yang wajib berpuasa adalah semua orang Islam yang berada di dunia ini. Akan tetapi, menurut pendapat para ulama pengikut Imam Asy-Syafi'i yang wajib berpuasa adalah orang-orang yang dekat dengan tempat itu saja dan bukan yang jaraknya berjauhan. Orang yang jauh adalah orang yang jaraknya sejauh perjalanan yang diperbolehkan mengqashar salat.²⁷⁵

Pendapat yang menjadikan satu dunia dalam satu kesatuan dalam menentukan awal bulan Kamariah

²⁷⁴ Ibid., 620–21.

²⁷⁵ Asy-Syafi'i, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafil Aimmah*, 91.

mendasarkan pendapatnya pada keumuman *Nash* Al-Quran dan hadis tentang perintah puasa bagi yang melihat hilal. Sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah ayat 185:

...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...

Ayat ini memberikan hukum kewajiban berpuasa bagi yang melihat hilal, namun di dalam Al-Quran tidak disinggung apakah orang yang tidak melihat hilal di daerah lain mengikuti kewajiban puasa atau tidak.²⁷⁶ Serta hadis tentang penyatuan *mathla'* dua daerah yang berdekatan yakni:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمُومِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا أَعْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالٌ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صَبَا مَا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطَرُوا وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيْدِهِمْ مِنَ الْعَدِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Bisyr dari Abu Umair bin Anas bin Malik ia berkata; telah menceritakan kepadaku paman-pamanku dari kalangan Anshar -mereka adalah para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam- mereka berkata, "Kami tidak dapat melihat hilal bulan Syawal,

²⁷⁶ Moelki Fahmi Ardliansyah, “Gagasan Penyeragaman Mathla’ Dan Kalender Islam Internasional Perspektif Teori Masalahat,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021), <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/5642>.

*maka pada pagi harinya kami masih berpuasa, lalu datanglah kafilah di penghujung siang, mereka bersaksi di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa kemarin mereka melihat hilal. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun memerintahkan mereka berbuka, dan keluar untuk merayakan hari rayanya pada hari esok.*²⁷⁷

Hadis ini menerangkan tentang daerah yang dekat (sejauh perjalanan 24 jam, sekitar 44 km *mathla*'-nya dianggap sama atau tidak.²⁷⁸ Tidak ditemukan dalil *mathla*' dalam Al-Qur'an kecuali ayat umum mengenai kewajiban berpuasa sebab rukyat. Ayat dan hadis tersebut masih dalam keumumannya dan tidak menentukan pemberlakuan rukyat atau ke daerah lain.

والذي يتجه منه أن الحساب ان اتفق اهله على أن مقدا ته قطعية وكان
الخبرون منهم بذلك عدد التواترت الشهادة وإلا فلا وهذا أولى من إطلاق
السبكي إلغاء الشهادة إذ دل الحساب القطعي على استحالة الرؤية²⁷⁹

Menurut pendapat yang kuat ialah bahwa sungguh hisab apabila para ahlinya sepakat bahwa dalil-dalil qath'I (pasti) dan orang-orang memberitakan (mengumumkan) hisab tersebut mencapai jumlah yang mutawatir maka kesaksian rukyat dapat ditolak. Jika tidak demikian maka tidak ditolak.

²⁷⁷ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut, Libanon: Daar al-Kitab al-Alamiyyah, n.d.), 529.

²⁷⁸ Ardliansyah, "Gagasan Penyeragaman Mathla' Dan Kalender Islam Internasional Perspektif Teori Maslahat."

²⁷⁹ Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Jilid III* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003), 382.

Ungkapan dari Ibnu Haitam ini dalam konteks laporan hasil rukyat apabila para ahli hisab dengan jumlah mencapai jumlah mutawatir sepakat bahwa saat dilakukannya rukyatul hilal saat itu *istihalah rukyat (ghairu imkanur rukyat)* secara hisab dalam artian tidak memasuki kriteria yang disepakati, maka persaksiannya ditolak. Tetapi jika tidak demikian dalam artian sudah memasuki kriteria *imknur rukyat* maka persaksiannya bisa diterima.

Hubungan internasional dalam Islam di didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Quran dan Hadis Rasulullah Saw. Kedua sumber ini kemudian oleh para ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai). Pada masa-masa berikutnya banyak ulama menulis kitab-kitab yang mengkaji hubungan internasional ini.²⁸⁰

Sumber-sumber praktis merupakan aplikasi sumber-sumber normatif tersebut oleh pemerintah di negara-negara Islam dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Hal ini dirujuk langsung kebijakan-kebijakan politik nabi Muhammad Saw. terhadap negara-negara sahabat maupun musuh. Salah satu prinsip dasar Al-Quran dalam hubungan internasional yaitu menghormati fakta-fakta perjanjian yang

²⁸⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 251.

telah ditanda tangani. Sebagaimana pada firman Allah Swt. pada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 7 sebagai berikut:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
281(٧)

Bagaimana mungkin ada perjanjian (damai) untuk orang-orang musyrik di sisi Allah dan Rasul-Nya, kecuali untuk orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian (Hudaibiah) dengan mereka di dekat Masjidilharam? Selama mereka berlaku lurus terhadapmu, berlaku luruslah pula kamu terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (Q.S. at-Taubah/9:7).

Dengan demikian, perjanjian internasional yang diikutsertakan oleh berbagai negara di dunia yakni tergabung dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dikenal dengan hukum laut Internasional UNCLOS 1982 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia. Peraturan hukum internasional ini telah disepakati bahwa yang dikatakan dengan wilayah Indonesia adalah terdiri dari wilayah darat, laut dan udaranya. Oleh karenanya sebagai umat muslim di negara Indonesia bersifat mengikat sehingga wajib untuk mengikuti dan menjalankan hasil keputusan dan perjanjian yang telah disepakati dalam konvensi internasional tersebut.

²⁸¹ Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag."

Pada dasarnya bahwa wilayah negara Indonesia yang tergolong sebagai wilayah *dar al-Islam* mencakup Bumi, udara dan lautan. Menurut syari'at Islam bahwa laut tidaklah dimiliki oleh siapapun. Dalam artian, tidak ada larangan untuk mempersempit lautan (seluas 3 mil seperti Kanada dan Australia) ataupun memperluas seperti sekarang menjadi 12 mil laut sehingga menjadi wilayah negara. Hal ini dibolehkan selama itu dilakukan berdasarkan perjanjian internasional. Untuk wilayah Udara di atas Bumi menjadi wilayah negara pula dengan tanpa batas. Pasal 1 *Convention of Air Navigation* (1919) bahwa pada konvensi ini menunjukkan kesamaan hukum Islam dan hukum internasional.²⁸²

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Slamet Hambali bahwa secara fikih wilayah laut masih termasuk wilayah Indonesia dengan batasan tertentu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Apabila pemerintah menetapkan puasa dan berhari raya maka masyarakat yang di laut juga harus mengikutinya. Slamet Hambali juga menuturkan bahwa beliau pernah melakukan rukyatul hilal di tengah laut pada tahun 1994 di UjungPangkah Gresik Jawa Timur. Pada waktu itu ada yang mengaku melihat hilal

²⁸² Djazuli, *Fiqih Siyasa: Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 109.

tetapi kesaksiannya ditolak oleh pemerintah karena menurut pemerintah belum masuk kriteria *imkan*.²⁸³

Adanya hubungan diplomatik antara suatu negara dengan negara lainnya diawali oleh penandatanganan pakta perjanjian. Nabi dan sahabat telah mempraktikkan bagaimana *dar al-Islam* harus tunduk dan patuh pada pakta perjanjian yang telah disepakati dengan negara lain. Pakta perjanjian damai yang pertama kali dilakukan Nabi Saw. dalam sejarah Islam adalah perjanjian Hudaibiyah dengan pihak Quraisy Mekkah pada tahun 6 Hijriah. Bila dilihat sepintas, isi perjanjian ini timpang tindih dan merugikan umat Islam, terutama pada bagian yang mengharuskan ekstradisi secara sepihak. Namun Nabi Muhammad Saw. sebagai pihak yang telah menandatangani perjanjian Hudaibiyah ini tidak punya pilihan kecuali mematuhi dan melaksanakannya.²⁸⁴

Perbuatan Nabi Saw. ini dalam dimensi hukum internasional menunjukkan betapa perjanjian yang telah disepakati harus dipatuhi dan tidak boleh dikhianati. Kewajiban memenuhi perjanjian ini dapat dirujuk juga pada beberapa ayat-ayat Al-Quran, diantaranya:

²⁸³ Wawancara bersama Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I sebagai Pakar Falak Indonesia dan Dosen Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang di Gedung ISDB Kampus 3 UIN Walisongo Semarang pada Selasa, 21 februari 2023.

²⁸⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 283–84.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji*²⁸⁵... (Q.S. al-Ma'idah/5:1).

Firman Allah Swt. pada kalimat “*Penuhilah janji-janji itu*” menurut Ibnu Abbas, Mujahid dan banyak ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *aqad* disini adalah perjanjian yang merupakan sesuatu yang dahulu mereka ikatkan dan di antara mereka seperti sumpah setia dan lain sebagainya. Janganlah berkhianat dan janganlah melanggar perjanjian tersebut.²⁸⁶

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزَاهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُبَيِّنُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٩٢)

287

Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tepatilah janji

²⁸⁵ Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Lihat: Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag."

²⁸⁶ Syaikh Muhammad Syakir, "Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir: Surat An-Nisa', Surat Al-Maidah, Surat Al-An'am," in *Jilid 2* (Jakarta: Darus Sunah Pres, 2014), 453.

²⁸⁷ Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag."

dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. an-Nahl/16:91-92).

Pada sistem pemerintahan negara Islam bahwa ketika mengadakan pakta perjanjian dengan negara lain haruslah juga mempertimbangkan penduduknya. Oleh karena itu, jika pengaturan rakyat oleh pemerintah tidak sesuai dengan tujuan kemashlahatan, termasuk dalam hubungan diplomatik berarti pemerintah telah mengkhianati amanah yang telah diberikan rakyat kepada mereka. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Prof Thomas Djamaluddin dalam memberlakukan sistem kalender Islam.²⁸⁸

Dasar hukum rukyat lokal dalam hal ini Indonesia dalam lingkup nasional wilayah geografis Indonesia adalah hadis nabi Saw. yang memerintahkan untuk berpuasa apabila terlihat hilal dan berbuka puasa atau berhari raya apabila melihat hilal. Sementara tampaknya hilal bersifat lokal dan tidak bisa terlihat serentak di seluruh dunia. Demi kemashlahatan dan keseragaman hukum suatu wilayah pemimpin umat bisa menyatakan kesaksian ketampakan hilal dimanapun wilayah yang terlihat hilal tersebut maka berlaku untuk seluruh wilayah. Tidak perlunya mengikuti

²⁸⁸ Wawancara bersama Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc sebagai Profesor Riset Astronomi-Astrofisika di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Via Zoom pada Senin, 16 Januari 2023.

kesaksian hilal di wilayah lainnya bisa didasarkan pada tidak adanya dalil yang memerintahkan untuk mengikuti atau bertanya pada daerah lain apabila hilal tidak terlihat. Selain itu, bisa berpegang pada dalil hadis Kuraib tentang Ijtihad Ibnu Abbas tentang perbedaan awal Ramadhan Syam dan Madinah, dimana hadis tersebut berlaku di masing-masing wilayah (lokal).

Argumentasi yang mengatakan bahwa rukyat global lebih menjamin keseragaman daripada rukyat lokal secara astronomi argumentasi ini dapat dibantah. Menggunakan *mathla'* global ataupun *mathla'* lokal tetap saja menimbulkan perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah. Melihat dari kasus yang terjadi pada tahun 2022 lalu Kementerian Agama RI menetapkan awal Dzulhijjah 1443 H jatuh pada Jum'at, 1 Juli 2022. Dengan demikian, hari raya Idul Adha 1443 H jatuh pada Ahad, 10 Juli 2022. Ketetapan ini berbeda dengan Idul Adha di Arab Saudi yang menetapkan 10 Dzulhijjah 1443 H jatuh pada Sabtu, 9 Juli 2022. Pemerintah Arab Saudi memutuskan saat wukuf di Arafah (9 Dzulhijjah) pada 8 Juli 2022 dan Idul Adha jatuh pada 9 Juli 2022.²⁸⁹

Apabila Indonesia berhari raya Idul Adha seperti Arab Saudi pada 9 Juli 2022, maka bisa disebut “mendahului”

²⁸⁹ Moh Khoeron, “Kemenag Jelaskan Perbedaan Waktu Iduladha 1443 H Di Indonesia Dan Arab Saudi,” *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2022, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-jelaskan-perbedaan-waktu-iduladha-1443-h-di-indonesia-dan-arab-saudi-kr55lv>.

bukan “mengikuti” Idhul Adha Arab Saudi. Dilihat dari pelaksanaan waktu salat di Arab Saudi pasti Indonesia “mendahului” pelaksanaan salatnya. Saat di Indonesia melaksanakan salat Idul Adha pukul 07.00 WIB, maka di Arab Saudi masih pukul 03.00 dini hari. Kemudian dilihat dari segi tanggal pelaksanaannya juga mendahului dimana Indonesia pada saat itu (8 Juli 2022) masih 9 Dzulhijjah. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan puasa sunnah Arafah bagi umat muslim di Indonesia berpuasa pada 9 Juli 2022 bertepatan dengan hari Idul Adha Arab Saudi, terkait hukum pelaksanaannya apakah haram atau tidak. Maka jawabannya tentu tidak, karena sebagaimana di paparkan sebelumnya bahwa pelaksanaan waktu ibadah itu bersifat lokal dan semestinya mengikuti *mathla'* lokal (nasional) yang dalam hal ini berlaku secara nasional pada wilayah geografis negara Indonesia sehingga mengikuti keputusan pemerintah Indonesia yakni Menteri Agama Republik Indonesia.

Perbedaan yang terjadi dalam hal penentuan waktu ibadah haru dalam batasan kaidah-kaidah Syariah yang dibenarkan bukan karena *taqlid*. Islam mengajarkan untuk tidak mengikuti suatu ketentuan tanpa dasar pengetahuan yang jelas. Sebagaimana firman Allah Swt, Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْ لَئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا (٣٦)

Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Jujur saja, penglihatan, dan hati Nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. (Q.S. al-Isra'/17:36).

M. Quraish Shihab juga mengemukakan pendapat yang senada dalam hal menetapkan 10 Dzulhijjah Indonesia tidak boleh mengikuti Saudi Arabia. Menurut beliau apabila Indonesia mengikuti Saudi Arabia maka Indonesia akan ketinggalan. Bulan Kamariah dimulai dari Barat, berarti Saudi lebih dahulu. Sedangkan bulan Syamsiah dimulai dari timur. Dalam perhitungan sehari-hari Syamsiah Indonesia berarti lebih dulu sehingga *mathla'* kita berlainan dengan *mathla'* Saudi Arabia.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَحْسَنِ عَنْ سَعِيدِ
الْمَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ
وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ²⁹⁰

Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir, telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ja'far bin Muhaammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ja'far, dari 'Ustman bin Muhammad al-Akhnasyy, dari Sa'id al-Maqburi, dari abi Hurairah: Bahwa sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda: Puasa itu pada hari orang berpuasa, berbuka itu pada hari orang-orang berbuka dan

²⁹⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Al-Jami'us Shohih Wahuawa Sunan At-Tarmidzi* (Darul Kutub Ilmiah, 1971), 499.

berkurban adalah pada hari orang berkurban” (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menjelaskan bahwa hilal Zulhijjah yang dimaksud yaitu hilal yang terlihat di tempat orang yang hendak melaksanakan kurban (daerah setempat) dan bukan hilal yang terlihat di Mekkah-Madinah. Penggalan hadis “*wa al-adha yauma tudhahhun*” memiliki makna bahwa pelaksanaan ibadah kurban pada hari raya Idhul Adha. Hadis menjelaskan bahwa ibadah kurban tidak ada kaitannya dengan penentuan ibadah haji yang dilaksanakan di Arab Saudi. Artinya, penetapan 10 Zulhijjah mengikuti perputaran Bumi pada porosnya atau berdasarkan pada kemunculan hilal pada daerah masing-masing.

Penggagasan kalender hijriah tidak semata untuk kepentingan administratif bisnis dan politik saja, namun yang lebih *urgent* adalah sebagai penentu kepastian waktu ibadah umat muslim. Apabila kalender hijriah dipaksakan menjadi kalender yang berbasis global dalam artian waktu berlaku satu dan sama untuk semua lokasi atau ruang maka akan berbenturan dengan kaidah yang ibadah yang bersifat lokal kecuali penggunaan kalender hijriah ini bertujuan untuk kepentingan non ibadah.

B. Analisis Hukum Penerapan Kriteria Neo Visibilitas MABIMS Dengan *Mathla’* Geografis Wilayah Indonesia

1. Sinergitas Astronomi, Hukum dan Fikih Terhadap *Mathla’* Geografis Wilayah Indonesia

Penentuan awal bulan Kamariah memang merupakan masalah *ijtihad* yang kebenarannya relatif. Namun

mengingat ini merupakan persoalan hukum yang menyangkut kepentingan umat Islam secara luas, maka dalam kaidah hukum Islam menjamin terciptanya kesatuan umat hukum Islam bercorak kemasyarakatan menjadi landasannya yakni mempertimbangkan kemashlahatan umat. Persoalan siapa yang berhak menetapkan permasalahan ketetapan awal bulan Kamariah ini semestinya harus tuntas. Namun, jika pemerintah sebagai *ulil amri* dalam hal ini adalah Menteri Agama yang diserahkan wewenang maka idealnya harus aspiratif, selektif dan persuasif dengan dasar ilmiah bukan atas dasar pertimbangan politis.²⁹¹

Jika mencermati kitab-kitab hadis, sirah, sejarah dan fikih maka akan mendapati berbagai sudut pandang salah satu yang menonjol seputar *mathla'*. Salah satunya Rasulullah pernah mengonfirmasikan tentang *mathla'*, ketika para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah seputar *Al-Maghrif* (tempat-tempat terbenam) dan *Al-Mathali'* (tempat-tempat terbit). Lalu Rasulullah Saw menjawab, "*itu masih tetap dan akan terus berjalan menurut sistem yang telah ditetapkan, terbenam dari suatu kaum dan terbit di suatu kaum, satu kaum mengatakan terbenam dan satu kaum yang lain mengatakan terbit.*"²⁹²

²⁹¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*, 1st ed. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 147.

²⁹² Al-Ballawi, *Buku Pintar Sejarah Dan Peradaban Islam*, 618.

Persoalan perbedaan *mathla'* antar Kawasan pertama kali disinggung pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan Ra. Pada saat itu Kuraib pulang dari Syam, lalu ditanya oleh Abdullah bin Abbas Ra. “*kapan kalian memulai berpuasa?*” Kuraib menjawab, “*di Syam awal puasa adalah hari Jumat.*” Lalu Abdullah bin Abbas berkata, “*namun kami baru melihat (hilal) pada hari sabtu.*”²⁹³ Istilah *ittihad* dan *ikhtilaf mathla'* merupakan istilah fikih bernuansa astronomi yang muncul sesudah masa nabi Saw. Istilah ini muncul seiring berbedanya waktu dan tempat terjadinya rukyat dan banyaknya laporan terlihat hilal dari berbagai tempat dimana ketika itu tidak tersedia sarana penyebara informasi yang memadai.²⁹⁴

Fenomena hadis Kuraib ini melibatkan dua wilayah antara Syam dan Madinah berlokasi di Jazirah Arab, yang menjadi rujukan untuk melakukan pembagian wilayah kaitannya dengan penetapan jatuhnya awal bulan baru (hilal). Adapun Kuraib nama lengkapnya adalah Kuraib Ibnu Abi Muslim, seorang Tabi'in terpercaya (*tsiqah*) sahabat Ibnu Abbas.²⁹⁵ Sebagaimana *nash* hadis Kuraib sebagai berikut:

²⁹³ Ibid., 619.

²⁹⁴ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 131.

²⁹⁵ M. Muslih Husein, “Hadis Kuraib Dalam Konsep Rukyatul Hilal,” *Jurnal Penelitian* 13, no. 2 (2016): 211–24.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
 أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي
 حَزْمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ
 فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ
 الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
 عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمَّ ذِكْرَ الْهِلَالِ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْتَاهُ
 لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ
 فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ
 أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيِي مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَكَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي.

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu Hujr - Yahya bin Yahya berkata- telah mengabarkan kepada kami -sementara dua orang yang lain berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il, yakni anak Ja'far dari Muhammad bin Abu Harmalah dari Kuraib bahwasanya; Ummul Fadhl binti Al Harits mengutusnyanya menghadap Mu'awiyah di Syam. Kuraib berkata; Aku pun datang ke Syam dan menyampaikan keperluannya kepadanya. Ketika itu aku melihat hilal awal Ramadhan pada saat masih berada di Syam, aku melihatnya pada malam Jum'at. Kemudian aku sampai di Madinah pada akhir bulan. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku tentang hilal, ia bertanya, "Kapan kalian melihatnya?" Aku menjawab, "Kami melihatnya pada malam Jum'at." Ia bertanya lagi, "Apakah kamu yang melihatnya?" Aku menjawab, "Ya, orang-orang juga melihatnya sehingga mereka mulai melaksanakan puasa begitu juga Mu'awiyah." Ibnu Abbas berkata, "Akan

tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Dan kamipun sekarang masih berpuasa untuk menggenapkannya menjadi tiga puluh hari atau hingga kami melihat hilal." Aku pun bertanya, "Tidakkah cukup bagimu untuk mengikuti ru'yah Mu'awiyah dan puasanya?" Ia menjawab, "Tidak, beginilah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kepada kami." Dalam lafazh "NAKTAFI" (tidak cukupkah bagi kami?) atau "TAKTAFI" (tidak cukupkah bagimu?), Yahya bin Yahya agak ragu.²⁹⁶

Pemahaman dari hadis Kuraib ini bahwa apabila terlihat hilal pada suatu tempat maka hanya tempat atau wilayah itu saja yang dapat berlaku keberhasilan rukyat sebagai penentu awal atau akhir bulan Ramadhan. Secara astronomis, kota Syam (sekarang Damaskus) yang terletak di negara Syria berada pada bujur $36^{\circ} 18'$ dan lintang $33^{\circ} 30'$ dan berada pada ketinggian 730 M dari permukaan laut. Sementara kota Madinah berada pada bujur $39^{\circ} 43'$ dan lintang $24^{\circ} 33'$ dan berada pada ketinggian 625 M dari atas permukaan laut. Selisih bujur keduanya adalah $03^{\circ} 25'$ dan selisih lintang keduanya $08^{\circ} 57'$.²⁹⁷

Dalam hadis Kuraib di atas disebutkan beberapa keterangan tentang tempat dan tokoh yaitu Madinah, Syam (Damaskus), Ibn Abbas, Mu'awiyah dan bulan Ramadhan. Hadis Kuraib sama sekali tidak menyebutkan kondisi cuaca ketika itu dan verifikasi orang-orang yang melakukan

²⁹⁶ An-Naisaburi, "Shahih Muslim," 19.

²⁹⁷ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 137.

rukya baik di Syam maupun Madinah. Hadis Kuraib juga tidak menyebutkan tahun kejadian atau musim. Secara geografis, kota Madinah berada di sebelah timur kota Damaskus (Syam) sehingga peluang terlihat hilal di Syam lebih memungkinkan. Hilal beredar dengan bergerak dari arah barat menuju arah timur, semakin ke barat maka peluang hilal terlihat akan lebih besar. Sehingga kemunculan hilal di Damaskus memungkinkan terlihat lebih dulu dari kota Madinah.²⁹⁸

Namun, untuk tahun terjadinya peristiwa dapat dianalisa sebagai berikut. Mu'awiyah mulai naik tahta tahun 41 H. Mu'awiyah wafat tahun 60/680, sementara Ibn Abbas wafat tahun 68/688. Dengan demikian, Ramadhan dimaksud dalam hadis Kuraib diperkirakan terjadi antara tahun 41/661 sampai 59/679 (dalam kurun waktu 19 tahun). Hadis Kuraib menjelaskan bahwa Ramadhan di Damaskus dimulai pada hari Jumat sementara di Madinah hari sabtu. Dr. Adnan Abd al-Mun'im dalam karyanya "*al-Ahillah Nuzrah Syumuliyah wa Dirasat Falakiyyah*" telah melakukan penelitian astronomis hilal di kota Damaskus dan Madinah dari tahun 41/661 sampai dengan tahun 59/679. Parameter penelitian Qadhi adalah kelahiran hilal, tenggelam Matahari dan Bulan, sudut ketinggian Bulan dari ufuk, sudut pemisah antar Bulan dan Matahari terbenam dan parameter lainnya. Dari penelitian ini ditemukan sebanyak

²⁹⁸ Ibid., 137–38.

2 kali hilal muncul pada hari Jumat yaitu tahun 42/622 dan tahun 50/670. Sementara hilal yang muncul pada hari Sabtu terjadi sebanyak 4 kali yaitu tahun 44/664, 47/667, 56/672, dan 55/675.²⁹⁹

Jarak tempuh Madinah di Arab Saudi ke Damaskus di Syria kurang lebih adalah 1.053 km. Jika berpatokan pada hadis Kuraib dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan awal bulan Kamariah yang konotasinya berbeda antara Madinah dan Damaskus yang hanya berjarak seribuan kilometer maka akan menjadi masalah apabila diterapkan di Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke dan berjarak 5.248 km sehingga ukuran-ukuran tersebut dapat memunculkan berbagai masalah. Jika ukuran keberlakuan hasil rukyat diberlakukan sejauh *mathla'* sebagaimana pendapat para ulama dan juga berdasarkan hadis Kuraib maka sebuah negara yang memiliki luas seperti Indonesia akan memiliki beberapa *mathla'*.

Secara astronomis, lokasi pengamatan hilal yang ideal juga berpengaruh pada ketampakan hilal yakni daerah yang tidak memiliki penghalang di sepanjang ufuk tempat Matahari terbenam sehingga medan pandang sebaiknya berada di lokasi di samping pantai atau pegunungan yang tidak memiliki penghalang. Maka, lokasi rukyatul hilal selain di daratan, di wilayah perairan di tengah laut lepas

²⁹⁹ Ibid., 138.

tanpa penghalang apapun dan jauh dari polusi cahaya bisa menjadi salah satu pilihan lokasi pengamatan dan tempat observasi karena wilayah laut juga masih termasuk pada wilayah geografis (kedaulatan) Indonesia dan jika terlihat hilal di laut dan sudah memasuki kriteria maka sudah seharusnya kesaksiannya dapat diterima.

Secara Fikih, rukyatul hilal di tengah laut di-*qiyas*-kan dengan rukyatul hilal yang dilakukan di atas dipermukaan tanah (darat), karena sebagaimana yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan BAB VI Bagian Kesatu Pasal 5 point 2 yang berbunyi:

“(2) Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial termasuk ruang udara di atasnya serta dasar Laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”.

Secara hukum positif , ketika berbicara tentang laut juga berbicara tentang permukaan tanah di bawahnya (daratan) sehingga hilal yang terlihat ketika di atas permukaan laut sama seperti hilal yang terlihat di daratan. Oleh karenanya, hukum yang di laut sama hukumnya dengan hukum yang di darat dalam batas masih berada dalam wilayah geografis kedaulatan nasioalnya. Perbandingan laut lebih luas (79%) sedangkan luas daratan

(21%).³⁰⁰ Lautan merupakan daratan luas yang digenangi air, dimana air yang menggenangi daratan ini menyelimuti Bumi lebih banyak.³⁰¹ Menurut Boer Mauna Laut merupakan perpanjangan dari daratan sehingga wilayah udara suatu negara mengikuti batas-batas wilayah negara di darat dan di laut.³⁰² Oleh karenanya, hukum yang berlaku di daratan sama halnya hukum yang berlaku di laut karena pada dasarnya laut juga daratan. Sebagaimana yang diterangkan Allah Swt. pada Surat Al-Jasiyah: 13

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ لِيَّا فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُوْنَ (١٣)³⁰³

Dia telah memfokuskan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Al-Jasiyah/ 45:13).

Pada ayat ini secara tegas menyatakan bahwa alam raya baik wilayah udara, daratan maupun lautan diciptakan Allah Swt. untuk manusia yang secara potensial terlaksana

³⁰⁰ Maulidi Ardiyantama, “Ayat-Ayat Kauniyyah Dalam Tafsir Imam Tantowi Dan Ar-Razi,” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 11, no. 2 (2019): 187–208, doi:10.24042/al-dzikra.v11i2.4411.

³⁰¹ Won Comic, *Aku Ingin Tahu Sains 20: Air Dan Hidrosfer* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 3.

³⁰² Widagdo et al., *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*, 140.

³⁰³ Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur’an, “Qur’an Kemenag.”

melalui hukum-hukum alam yang ditetapkan Allah Swt. dan kemampuan yang dianugerahkan kepada manusia.³⁰⁴ Pada satu sisi kepastian hukum alam berlaku dan di sisi lain Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk melahirkan sains dan teknologi.

Pada sisi lain, jika dianalisis Kongres Istanbul Turki 2016 tentang kriteria kalender hijriah global pada point 3b dikatakan bahwa “*imkanu rukyat tersebut (sebagaimana pada huruf a) terjadi di **daratan** benua Amerika*”.³⁰⁵ Imknaur rukyat yang diterima pada kriteria Istanbul Turki 2016 yaitu hilal yang terlihat “di daratan” saja. Menurut Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc bahwa daratan merupakan tempat hidup manusia sehingga yang diperhatikan hanya daratan saja. Jika dilihat dari sisi astronomis tidak ada alasan secara ilmiah terkait tidak diterimanya rukyatul hilal di laut/perairan serta hanya berupa persyaratan yang diatur oleh para pihak terkait terutama para pengguna kriteria.³⁰⁶

Alasan lain menurut penulis bahwa selama ini rukyat dilakukan di darat saja karena berdasarkan pemikiran fikih

³⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* (Bandung: Mizan, 1996), 441.

³⁰⁵ Anwar and Saksono, “Makalah Narasumber: Halaqoh Nasional Ahli Hisab Dan Fikih Muhammadiyah Tindak Lanjut Kalender Islam Global.”

³⁰⁶ Wawancara bersama Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc sebagai Profesor Riset Astronomi-Astrofisika di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Via WhatsApp pada Rabu, 17 Mei 2023.

lama rukyat itu bersifat fungsional sedangkan hilal tidak. Seharusnya konsisten dengan penggunaan hasil ketampakan hilal ketika dilakukan di darat dan ketampakan hilal yang dilakukan di laut. Selain itu, perukyat tidak bersifat personal tetapi kelembagaan yang terikat dengan wilayah dan institusi. Misalnya perukyat di Jawa Tengah terkait dengan Pemprov atau Kemenag.

Ulama kontemporer beberapa memberikan fatwa terkait *mathla'* yang menyatakan bahwa sebelum dapat terwujud persatuan dan keseragaman dalam penentuan awal bulan Kamariah di negeri-negeri Islam di dunia maka hendaklah selalu berusaha untuk mewujudkan persatuan di negerinya masing-masing. Al-Albani menjelaskan bahwa tidak boleh terjadi perbedaan dalam memulai dan mengakhiri puasa dalam suatu negeri agar menghindari semakin melebarnya perpecahan. Hal ini berangkat dari kaidah “mencegah kerusakan yang lebih besar dengan menempuh kerusakan yang lebih kecil”.

Begitu juga dengan Lajnah *Da'imah dan al-Utsaimin* menyatakan bahwa meskipun telah mendapat kabar atau berita rukyat dari negeri lain tetapi hendaknya tetap mengikuti ketentuan awal bulan di negerinya masing-masing.³⁰⁷ Ibnu Rusyd di dalam *Bidayatul Mujtahid* juga mengungkapkan hal yang sama bahwa setiap daerah harus

³⁰⁷ Atmanto, “Implementasi Matlak Wilayahul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah).”

berpedoman pada penglihatannya sendiri baik berdekatan atau berjauhan. Penelitian ilmiah menyatakan bahwa rukyat Bulan itu tentu berbeda antara daerah yang jauh dengan yang dekat, terutama jauh bujur dan lintangnya. Apabila berita melihat Bulan itu mutawatir maka tidak perlu lagi diperkuat persaksian.³⁰⁸

Penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia merupakan masalah fikih atau *ijtihad* yang kebenarannya bersifat relatif (*zanni*). Namun, mengingat hal ini merupakan persoalan umum atau permasalahan hukum yang menyangkut ibadah umat Islam secara luas maka dalam kaidah hukum Islam telah memiliki pedoman tersendiri yang menjamin terwujudnya kesatuan umat dan menghindari keresahan yang ditimbulkan masyarakat. Sehingga dalam hal ini menjadi landasannya adalah hukum Islam yang bercorak kemasyarakatan yang sejalan dengan hukum negara melalui perundang-undangan yang berlaku.

Mathla' wilayah Negara Indonesia yang digunakan dalam kriteria Neo Visinilitas MABIMS dalam penentuan awal bulan Kamariah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah

³⁰⁸ Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, trans. Imam Ghazali Said and Achmad Zaidun (Beirut: Dar al-Jiil, 1409), 656.

Negara yaitu terdiri dari darat, laut dan udara.³⁰⁹ Sebagaimana Firman Allah Swt. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)³¹⁰

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. an-Nisa'/4:58).

Kalimat yang merujuk pada “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil*”. Kalimat ini mengandung pesan adanya *hukumah* atau negara. Selanjutnya negara merujuk hakim yakni orang yang bertugas memutuskan hukum adalah pejabat negara yang diberi kewenangan untuk mengadili secara adil. Karena sesungguhnya, jabatan tersebut adalah amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh Allah Swt. melalui

³⁰⁹ Wawancara bersama Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I sebagai Pakar Falak Indonesia dan Dosen Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang di Gedung ISDB Kampus 3 UIN Walisongo Semarang pada 21 februari 2023.

³¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur'an, “Qur'an Kemenag.”

mekanisme *tauliyah* atau deligasi kewenangan (*deligation of authority*).³¹¹

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi pada Surah An-Nisa ayat 58 ini ditujukan kepada *ulil amri* dan penguasa agar memperhatikan amanat dan menetapkan hukum secara adil.³¹² Allah Swt. memerintahkan agar menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dimana dalam hal ini mencakup semua amanat yang wajib ditunaikan oleh seseorang. Pesan tersebut dikonkritkan oleh ayat 59 bahwa apabila negara dapat menjalankan amanat dan menjamin mereka yang berhak menerimanya dan memutuskan dan menegakkan hukum secara adil, layak atau bahkan wajib ditaati oleh masyarakat sebagai umat (warga di negara tersebut). Negara atau pemerintah wajib ditaati apabila program dan taat Kelola pemerintahannya diorientasikan untuk kepentingan kemashlahatan rakyatnya.

Perspektif hukum Islam dalam penentuan awal bulan Kamariah merupakan wilayah *Ijtihad Fiqhiyyah* dimana dalam menjawab persoalan awal bulan Kamariah harus berlandaskan pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang bukan hanya permasalahan akademik ilmiah dan kajian astronomis saja. Maka, akan muncul berbagai pendapat terkait pandangan fikih dalam menentukan awal bulan

³¹¹ Ahmad Rofiq, *Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 42.

³¹² Sigit Ridwan Abdullah, "Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi," *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2019): 15–36, doi:10.15575/as.v19i1.4134.

Kamariah sehingga negara dalam hal ini Kementerian Agama tidak dapat memaksa menyatukan semuanya dalam satu pendapat kecuali seluruh ormas Islam di Indonesia mewujudkan sebuah kesepakatan bersama.

Analisis ini sejalan dengan teori Sinergitas Hampden-Turner (1990) antara astronomi, hukum dan fikih saling mendukung dan melengkapi berbagai padangan ini. Sinergi merupakan perwujudan dari suatu proses yang melibatkan berbagai aktivitas yang berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Sinergi ini merupakan hasil dari suatu relasi dialogik antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda dan merupakan suatu proses yang mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan. Secara astronomi melakukan rukyatul hilal dan hisab di wilayah laut menjadi salah satu opsi yang sangat baik dalam penentuan awal bulan Kamariah yang mana hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara serta secara hukum Islam sah laut dijadikan sebagai titik hisab maupun rukyatul hilal.

2. Otoritas Syar'i Pemerintah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia

Hukum Islam telah mengatur setiap permasalahan yang berkaitan dengan kemasyarakatan untuk diserahkan kepada *ulil amri*/pemerintah. Walaupun pada prinsipnya setiap orang berhak menentukan pilihan atas apa yang ia

yakini terhadap suatu pendapat atau mazhab. Sebagaimana sesuai dengan kaidah fikih, yaitu:³¹³

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف

Penetapan pemerintah Sifatnya Mengikat dan Menghilangkan Perbedaan pendapat.

Upaya menjaga spirit persatuan dan kesatuan di antara umat islam, fukaha menetapkan bahwa seorang imam memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan perintah kuasa berdasarkan bukti yang dimiliki, karena dalam hal ini keputusan pemimpin mengeliminasi perbedaan dan perselisihan. Sepanjang perjalanan sejarah tampak terlihat jelas bahwa dahulu dialog antara fukaha, ulama falak, dan astronomi bisa dibilang minim. Hal ini disebabkan karena dahulu masyarakat masih merebak sentimen dan penilaian negatif terhadap orang-orang yang mendalami ilmu falak dan mengidentikkannya dengan ilmu nujum. Padahal dialog antara keduanya penting bagi kemashlahatan umat.³¹⁴

Payung hukum terhadap penetapan awal bulan Kamariah harus memiliki otoritas. Namun, aspek HAM yang melindungi tetap harus dihargai. Mengingat persoalan kalender bukanlah persoalan individu masing-masing tetapi merupakan kepentingan bersama. Maka peraturan atau undang-undang tetap diperlukan. Secara *de facto*, pimpinan

³¹³ Suhardiman, “Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia.”

³¹⁴ Al-Ballawi, *Buku Pintar Sejarah Dan Peradaban Islam*, 620.

ormas bergerak masing-masing, dalam artian ada kebebasan tetapi meskipun begitu tetap harus ada pembatasan yakni berupa undang-undang.³¹⁵

Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan umat Islam menentukan awal bulan Kamariah, hukum mengatur agar permasalahan yang berhubungan dengan kemashlahatan umat perlu adanya campur tangan *ulil amri* yakni pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Pemerintah menetapkan berdasarkan hak otoritas berupa kewenangan dan kekuasaannya dalam menetapkan awal bulan Kamariah.³¹⁶

Menurut Yusuf al-Qaradhawi bahwa penting adanya penegasan tentang hubungan Negara dan Agama. Secara komprehensif mengangkat sisi vital Islam yang dilengkapi oleh hukum dan nilai-nilai Islam yang terkait dengan negara baik dari sudut pandang penataan maupun pengarahannya yang sejalan dengan hukum dan adab Islam.³¹⁷ Dalam hal ini yang menjadi pedoman dalam penentuan awal bulan Kamariah selain menggunakan aspek syar'i tentunya juga

³¹⁵ M. Arbisora Angkat, "Payung Hukum Penetapan Awal Bulan Qamariyah," *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 3, no. 1 (2022): 114–25, <https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/6575>.

³¹⁶ Fajar Assiddiq, "Autoritatif Hukum Penentuan Awal Bulan Di Indonesia," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 6, no. 1 (2020): 34–44, doi:10.30596/jam.v.

³¹⁷ Abdullah, "Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi."

berpedoman pada ketentuan negara yakni salah satunya adalah wilayah negara Indonesia menggunakan acuan perundang-undangan Indonesia.

Sebagaimana Firman Allah Swt. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)³¹⁸

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. an-Nisa'/4:58).

Berdasarkan firman Allah Swt. pada ayat ini memerintahkan untuk taat dan patuh terhadap para ulama dan para penguasa. Oleh karena itu, Allah Swt. berfirman, "Taatilah Allah" berarti mengikuti Kitab-Nya. "Dan Taatilah Rasul-Nya." Mengambil sunnahnya. "Dan ulil amri di antara kamu." Berupa perkara-perkara yang telah mereka perintahkan kepada kalian (umat) berupa ketaatan

³¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag."

kepada Allah Swt. bukan kepada kemaksiatan terhadap-Nya.³¹⁹

Negara atau Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama juga menyampaikan hal yang sama sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ismail Fahmi, S.Ag., sebagai Kepala Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa yang dikatakan sebagai wilayah geografis Indonesia meliputi darat, laut dan udara sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.³²⁰ Ketaatan mengikuti pemerintah menjadi satu komando sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2002 menjelaskan bahwa penentuan permulaan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah dilaksanakan berlandaskan metode rukyat dan hisab oleh pemerintah RI cq. Menteri Agama dan berlaku nasional.³²¹

³¹⁹ Syakir, “Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir: Surat An-Nisa’, Surat Al-Maidah, Surat Al-An’am,” 208.

³²⁰ Wawancara bersama Bapak Ismail Fahmi, S.Ag sebagai Kepala Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama via WhatsApp pada 24 Januari 2023.

³²¹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Semua keputusan dalam pemerintahan itu tetap kembali kepada otoritas pemerintah. Apabila dalam penentuan awal bulan Kamariah ketika garis ketinggian hilal pada peta ketinggian hilal sedang berada di kondisi ekstrim. Dalam artian, garis tanggalnya hanya menyinggung bagian laut sebelah barat Indonesia yang masih berada di zona wilayah Indonesia yakni berada di wilayah laut yang tidak ada penduduk maka untuk pengambilan keputusannya tetap berada di otoritas pemerintah Indonesia. Hal ini akan diputuskan oleh Menteri Agama Indonesia dengan mempertimbangkan *ke-mashlahatan* umat. Namun, dalam konteks dapat menimbulkan kontroversi maka semuanya tetap akan dikembalikan kepada pemerintah.³²²

Menurut Bapak Bapak Ismail Fahmi, S.Ag Indonesia konsep *mathla'* geografis Indonesia adalah mengikuti peraturan perundang-undangan Indonesia.³²³ Pemerintah Indonesia dalam hal ini bertindak sesuai dengan bukti sejarah bahwasanya berdasarkan sejarah Nabi Saw. menunjukkan Nabi sebagai seorang pemimpin yang

³²² Wawancara bersama Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc sebagai Profesor Riset Astronomi-Astrofisika di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Via Zoom pada Senin, 16 Januari 2023.

³²³ Wawancara bersama Bapak Ismail Fahmi, S.Ag sebagai Kepala Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama via WhatsApp pada 24 Januari 2023.

menetapkan dan mengatur kepentingan umum sebagai Undang-Undang Negara (*the constitution of state*). Terbentuknya negara Madinah ditandai dengan munculnya Piagam Madinah. Padahal Nabi Saw. tidak pernah menyatakan bahwa beliau mendirikan sebuah negara bahkan tidak ada ayat Al-Qur'an satupun yang memerintahkan beliau untuk mendirikan sebuah negara.³²⁴

Hasil keputusan sidang *istbat* merupakan sebuah hasil musyawarah rapat yang dipimpin oleh Menteri Agama dengan Anggota Tim Hisab Rukyat, Ormas Islam, dan para ahli. Keputusan di keluarkan setelah menunggu berbagai laporan rukyatul hilal dari peradilan Agama oleh umat Islam. Pengambilan keputusan dilakukan tanpa adanya perbedaan di lapangan sekalipun dengan keputusan yang tidak bulat yang pada akhirnya masih menyisakan permasalahan ketika terdapat perbedaan dalam memulai dan mengakhiri puasa. Perbedaan yang terjadi pada umumnya karena menurut perhitungan hilal sudah wujud tetapi ternyata tidak dapat dirukyat, sehingga penetapan awal bulan Kamariahnya diistimkalkan.³²⁵

³²⁴ Nur Syamsudin, *Fiqh Siyasah: Sejarah, Pemikiran Dan Teori Politik Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 9.

³²⁵ Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal Dan Zulhijjah: 1381 H - 1440 H/1962 M - 2019 M* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2019).

Faktor lainnya adalah penggunaan sistem hisab yang berbeda. Selama ini walaupun sudah ada sidang *istbat* yang dilakukan oleh pemerintah cq Menteri Agama yang diikuti oleh perwakilan ormas-ormas dan pihak-pihak yang terkait namun di masyarakat masih ada 'ketetapan-ketetapan lain' yang kadang berbeda dengan ketetapan pemerintah. Seperti halnya ketika posisi hilal masih berada di bawah ufuk menurut suatu metode tetapi metode lainnya sudah berada di atas ufuk. Hal ini menjadikan masyarakat awam bingung antara pemerintah dengan ormas menetapkan awal bulan yang berbeda.

Organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan Kamariah memiliki pengaruh yang sangat besar karena pengikutnya juga terbilang banyak. Ketika ormasnya mengeluarkan keputusan awal bulan Kamariah maka pengikut kedua ormas tersebut otomatis mengikuti keputusan ormasnya masing-masing. Pada Mukhtamar XXX di Kediri tahun 1999 Nahdhatul Ulama dalam menetapkan awal bulan Kamariah tidak memperbolehkan mendasarkan pada rukyatul hilal Internasional karena perbedaan *mathla'* serta tidak berada dalam kesatuan hukum wilayah Indonesia.

Organisasi Islam Nahdhatul Ulama Indonesia berpegang pada rukyat dalam menentukan awal bulan Kamariah dengan dasar-dasar tuntunan hadis nabi yang berjumlah tidak kurang dari 23 hadis. *Rukyatul hilal bil fi'li*

yakni dengan melakukan rukyatul hilal pada hari ke-29 (malam ke-30) atau melakukan menyempurnakan bulan (*istikmal*) menjadi 30 hari apabila hilal tidak berhasil terlihat.³²⁶ Tinggi hilal *Mar 'I* tinggi hilal *mar 'i* yang dipakai Nahdhatul Ulama adalah piringan bawah Bulan.³²⁷

Nahdhatul Ulama tidak lagi menggunakan *rukyat* murni tetapi mengkombinasikan dengan hisab. Prinsip yang digunakan oleh Nahdhatul Ulama adalah metode rukyat menjadi metode utama yang dijadikan dasar penentuan wal bulan Kamariah sementara metode hisab hanya sebagai pendukung rukyat serta sebagai hipotesis data awal bulan.³²⁸ Nahdhatul Ulama melakukan *rukyatul hilal* pada zona tertentu yang telah dilakukan perhitungan hisab sebelumnya. Penetapan awal bulan Kamaiah tetap sepenuhnya berpatokan pada teramati atau tidaknya hilal dengan menggunakan acuan *mathla'* geografis wilayah Indonesia.³²⁹

³²⁶ Atmanto, "Implementasi Matlak Wilayahul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)."

³²⁷ Muhammad Syarief Hidayatullah, "Acuan Tinggi Hilal Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2019): 275–304, doi:10.24239/blc.v13i2.496.

³²⁸ Ibid.

³²⁹ Arkanuddin and Sudiby, "Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) (Konsep, Kriteria, Dan Implementasi)."

Nahdhatul Ulama dalam penetapan awal bulan Kamariah tidak memberlakukan perbedaan *mathla'*. Hal ini berdasarkan Munas Alim Ulama pada 23-24 Rabi'ul Awal 1408 H/ 15-16 November 1987 lokasi di Ponpes Ihya Ulumuddin Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah memutuskan untuk menggunakan *mathla'* wilayah Indonesia. Nahdhatul ulama sudah lama berpegang pada pendapat ulama yang tidak memberlakukan perbedaan *mathla'*, dalam artian bahwa apabila hilal terlihat di salah satu titik Nusantara dan diterima pemerintah maka penetapannya berlaku di seluruh wilayah geografis Indonesia walau berbeda *mathla'*-nya.³³⁰

Konsepsi terkait pembatasan wilayah geografis Indonesia sangat berpengaruh kepada pemberlakuan kriteria Qath'iy Rukyah Nahdhatul Ulama (QRNU) berupa elongasi minimal 9,9 derajat. Berdasarkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diselenggarakan di STMIK AMIK Bandung, Jawa Barat pada Sabtu, 10 Desember 2022. QRNU ini menyepakati pemberlakuan elongasi minimal 9,9 derajat dengan konsekuensi tidak memberlakukan istikmal (*nafyul ikmal*) saat kriteria tersebut tercapai dalam artian ketika hilal tidak terlihat maka tidak dikenakan menjadi 30

³³⁰ Rizalludin, "Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat Di Bawah Kriteria Imkan Al-Rukyah Dari Tahun 1998 – 2017," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 6, no. 2 (2020): 35–53, doi:10.37567/alwatzikhoebillah.v6i2.274.

hari melainkan tetap 29 hari serta untuk menghindari kalender berumur 28 hari.³³¹

Oleh karena itu, batas terluar wilayah geografis Indonesia harus jelas ketika *nafiyatul ikmal* diberlakukan karena pemberlakuan elongasi minimal 9,9 derajat harus menyinggung wilayah geografis kedaulatan Indonesia walaupun hanya di sebelah barat Indonesia maka keberlakuannya mencakup seluruh wilayah Indonesia yang sampai saat ini masih digunakan oleh Nahdhatul Ulama.

Pada Munas Tarjih ke-25 tahun 2000 di Jakarta bahwa ormas Muhammadiyah menegaskan dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan *mathla'* wilayah Indonesia.³³² Konsep penetapan awal bulan Kamariah yang dipakai oleh Muhammadiyah dikenal dengan istilah hisab *wujudul hilal* dengan keberlakuan *mathla'* wilayah Indonesia. Apabila setelah Matahari terbenam (setelah *ijtima'*) hilal sudah berada di atas ufuk walaupun membelah wilayah Indonesia, wilayah sebagian sebelah barat sudah *wujud* sementara bagian yang lain sebelah timur belum

³³¹ Muhammad Syakir NF, "Falakiyah PBNU Tetapkan Kriteria Qath'iy Rukyah Dengan ELongasi Minimal 9,9 Derajat," *NU Online*, 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukyah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA>.

³³² Nugroho Eko Atmanto, "Aktualisasi Konsep Wilayahul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)" (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013).

wujud maka wilayah yang belum *wujud* mengikuti wilayah yang sudah *wujud*.³³³

Selanjutnya kriteria ini dipertegas kembali pada Musyawarah Nasional Tarjih XXVI di Padang tahun 2003 tentang hisab dan rukyat dinyatakan dua hal penting tentang *mathla'* yaitu *pertama*, Indonesia menggunakan *mathla'* wilayah Indonesia dalam penentuan awal bulan Kamariah. *Kedua*, keputusan awal bulan dikembalikan kepada pemerintah apabila garis batas *wujudul hilal* membelah wilayah Indonesia yang dalam hal ini diserahkan kepada kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Umpamanya pada wilayah Yogyakarta sebagai Pusat Observasi Muhammadiyah hilal “gelap” karena belum terlihat cahaya putihnya tetapi berdasarkan hisab sudah di atas ufuk maka malam itu ditetapkan sudah memasuki bulan baru. ³³⁴

Seperti halnya kasus yang pernah terjadi pada tahun 2007 Pada saat itu terjadi *ijtima'* tanggal 11 Oktober 2007 pukul 12.02 WIB dimana saat Matahari terbenam sebagian wilayah Indonesia sudah di atas ufuk sementara di wilayah lain masih di bawah ufuk. Akhirnya Muhammadiyah memutuskan untuk mengeluarkan maklumat nomor: 03/MLM/I.0/E/2007 tentang penetapan 1 Syawal 1428 H

³³³ Jamaludin, “Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia.”

³³⁴ Hosen, “Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia: Perjalanan Menuju Penyatuan Kalender Nasional,” *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2017): 81–111, doi:10.19105/islamuna.v4i1.1352.

bahwa berdasarkan hisab *wujudul hilal* dan pemberlakuan *mathla'* wilayah Indonesia ditetapkan pada 12 Oktober 2007.³³⁵ Namun, Penerapan *mathla'* wilayah Indonesia dengan kriteria *wujudul hilal* ini akan menimbulkan permasalahan baru apabila ketinggian hilal pada satu wilayah Indonesia sebagian positif dan sebagian negatif dalam artian sudah *wujud* dan belum *wujud*. Maka, berdasarkan pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah tidak terpenuhi kriteria hisab *wujudul hilal*-nya karena syarat permulaan bulan adalah saat Matahari terbenam hilal sudah positif atau berada di atas ufuk.

Berbagai kalangan dan lembaga turut serta dan merasa memiliki otoritas khusus dalam penetapan awal bulan Kamariah sehingga selalu mengeluarkan keputusannya sendiri untuk para anggota dan jamaahnya karena merasa memiliki hak dan kapasitas dalam menetapkannya. Permasalahan penetapan awal bulan Kamariah bukan hanya masalah sains tentang perhitungan awal bulan Kamariah saja tetapi juga terkait dengan pemahaman terhadap dalil syar'i dalam masalah terkait sehingga perlu adanya kesatuan pemahaman guna mewujudkan takwim nasional.

Sistem kalender yang mapan itu bergantung pada 3 prasyarat, yaitu; *pertama*, kesepakatan wilayah berlakunya, Otoritas, dan Kriteria. Batas wilayah keberlakuan

³³⁵ Atmanto, "Aktualisasi Konsep Wilayahul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)."

tergantung otoritas. Dalam konsep *mathla'* geografis wilayah Indonesia mencakup 2 hal tersebut yakni batas wilayah dan otoritas yang menentukannya baik itu raja, sultan atau presiden. Untuk yang lebih luas karena kondisi *de facto* saat ini bahwa negara-negara itu bukan sebagai satu wilayah yang tidak terbatas tetapi berbatas dengan wilayah kedaulatan negara. Maka, otoritas negara itu yang saat ini menentukan. Pada wilayah yang lebih luas tingkat regional, berdasarkan kesepakatan antar negara. Jadi, otoritasnya adalah otoritas kolektif.³³⁶

Berbagai macam metode penentuan awal bulan Kamariah muncul di Indonesia yang selalu menimbulkan problematika tersendiri. Pemerintah sebagai *ulil amri* dalam hal ini pemangku kebijakan menetapkan satu kriteria yang di berlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Kementerian Agama telah membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) sejak tahun 1972 yang bertugas melakukan hisab dan rukyatul hilal untuk menentukan awal bulan Kamariah, khususnya hari besar Islam yakni Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Penentu masuknya awal bulan Kamariah ditandai dengan

³³⁶ Wawancara bersama Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc sebagai Profesor Riset Astronomi-Astrofisika di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Via Zoom pada Senin, 16 Januari 2023.

kemunculan hilal di atas ufuk namun batasan ketinggian hilal ini melahirkan perbedaan pendapat.³³⁷

Indonesia saat ini sudah membuat kesepakatan walaupun belum terlalu mengikat dengan negara-negara MABIMS bahwa masing-masing negara tersebut walau kriterianya masih bisa berubah namun antar negara saling merujuk dan diharapkan keputusannya bisa bersama tetapi ini tidak mengikat karena masing-masing negara mempunyai kedaulatan sendiri untuk mengumumkan keputusannya. Hanya memang diharapkan bisa bersatu dengan 4 Negara tersebut. Itu yang dinamakan dengan otoritas kolektif.³³⁸

Kalender Islam juga semestinya harus ada juga otoritas karena tidak mungkin masing-masing negara mengklaim sebuah kalender Islam Global sepihak. Walaupun pada tahun 2016 ada Kongres terkait penyatuan kalender Islam, itu hanya klaim saja dan belum bisa diimplementasikan karena otoritas globalnya belum ada. Namun, berdasarkan Rekomendasi Jakarta 2017 diusulkan 3 prasyarat tersebut yakni *wilayat hukmi*, otoritas dan kriteria. Dalam menyempurnakan kriteria Kalender Islam Global tahun

³³⁷ Nuril Farida Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan Dan Syawal 1443 H)," *AHKAM* 10, no. 2 (2022): 1–24, doi:<https://doi.org/10.21274/ahkam.2022.10.2.1-24>.

³³⁸ Wawancara bersama Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc sebagai Profesor Riset Astronomi-Astrofisika di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Via Zoom pada Senin, 16 Januari 2023.

2016 sebelumnya maka dibuatlah Rekomendasi Jakarta 2017. Kemudian kriteria tersebut diadopsi menjadi kriteria MABIMS yang dikenal dengan Neo Visibilitas MABIMS yakni tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 serta batas wilayahnya mengikuti batas tanggal internasional yang sesungguhnya berlaku secara global. Kemudian untuk otoritasnya diusulkan otoritas kolektif yaitu Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang diusulkan menjadi otoritas global sebagai otoritas secara kolektif.³³⁹

Umat Islam yang menjadi warga negara di dunia Islam kini terbagi menjadi bentuk negara dan pemerintahan yang beragam dan posisi agama dalam hubungannya dengan politik juga berbeda. Oleh karenanya untuk memperlerat persaudaraan antar umat Islam maka diupayakan atau dibentuk organisasi-organisasi internasional salah satunya Tahun 1969 diselenggarakan Konferensi OKI (Organisasi Konferens Islam) yang pertama di Maroko dan tahun 1970 dilaksanakan Konferensi Menteri luar negeri OKI yang pertama di Jeddah, Saudi Arabia, barulah pada tahun 1972 *Charter* Organisasi disahkan pada waktu Konferensi ketiga.³⁴⁰

³³⁹ Wawancara bersama Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc sebagai Profesor Riset Astronomi-Astrofisika di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Via Zoom pada Senin, 16 Januari 2023.

³⁴⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 174.

Pada waktu konferensi ketiga para Menteri Luar negeri memberikan nama-nama *Munadzamah al-Mu'tamar al-Islam (The Organization of Islamic Conference)* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Organisasi Konferensi Islam (OKI). Badan-badan utama di dalam OKI adalah; (1) Konferensi Tingkat Tinggi (kepala negara dan pemerintahan); (2) Konferensi Menteri Luar Negeri; (3) Sekretariat Jendral dan Organ-Organ pembantunya; dan (4) Pengendalian Islam Internasional. Oleh karena itu, bisa dipahami apabila OKI sebagai Organisasi Internasional satu tingkat di bawah PBB yang merupakan organisasi internasional yang relatif lebih luas dan mencakup seluruh umat Islam di dunia.³⁴¹

Jadi, otoritas penentuan awal bulan Kamariah nasional adalah pemerintah negara dengan wilayah geografis kedaulatan nasionalnya, otoritas regional dengan batasnya secara regional adalah empat negara-negara anggota MABIMS dan otoritas secara global menggunakan OKI dengan acuan garis batas internasional (*International Dateline*). Pada wilayah Indonesia saat ini menggunakan *mathla'* geografis wilayah negara yakni berdasarkan analisis seblumnya bahwa wilayah geografis Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara. Pemerintah Indonesia menjadi otoritas tunggal dalam hal ini adalah Menteri

³⁴¹ Ibid.

Agama Indonesia dengan keputusannya berlaku di seluruh wilayah geografis Indonesia.

Dalam fikih siyasah, penetapan awal bulan kamariah dipegang oleh Kementerian Agama otoritas formal sebagai *ulil amri* sekaligus hakim yang dilaksanakan melalui sidang isbat sebagai salah satu upaya politik kebangsaan yang dilakukan untuk menyatukan umat Islam. Jika permasalahan ini dibiarkan, dalam artian setiap orang bebas memilih masing-masing terhadap apa yang diyakininya benar tanpa pengetahuan yang baik tentang hal tersebut maka akan terjadi kesimpang siuran dalam masyarakat dan tidak dapat dihindari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis pada beberapa bab sebelumnya, maka penulis memaparkan kesimpulan dari pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Penetapan awal bulan Kamariah oleh Pemerintah Indonesia menganut prinsip *Mathla'* wilayah Indonesia. Namun dalam realitanya, sampai saat ini para pakar serta pemerintah yang terlibat dalam menentukan awal bulan Kamariah masih belum mempunyai acuan yang jelas dan baku dalam menggunakan *mathla'* wilayah Indonesia karena belum ada keputusan yang menjelaskan tentang jangkauan batas ideal secara geografis wilayah Indonesia pada kriteria Neo Visibilitas MABIMS.
 - a. Secara hukum positif berlandaskan Undang-Undang RI berlaku hukum nasionalnya pada wilayah Indonesia yaitu seluruh wilayah darat, wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial (12 mil) dan wilayah udara mengikuti wilayah dibawahnya secara geografis.
 - b. Secara astronomi, *mathla'* dengan menggunakan kriteria Neo Visibilitas MABIMS dapat disimpulkan menjadi 3 point utama yaitu: *pertama*, wilayah pada garis bujur yang sama juga bisa memiliki *mathla'* yang berbeda karena Matahari dan Bulan terbenam pada waktu yang berbeda. *Kedua*, wilayah pada lintang yang berbeda juga

bisa memiliki *mathla'* yang berbeda karena dipengaruhi peredaran Matahari dan Bulan yang terbenam di waktu yang berbeda. *Ketiga*, wilayah laut ujung barat Indonesia menjadi salah satu opsi markaz perhitungan sekaligus tempat rukyatul hilal selain di daratan karena memiliki lintang yang tinggi serta berada pada bujur barat lebih tinggi maka peluang untuk terlihat hilal lebih besar terlebih lagi ditengah laut tidak memiliki penghalang di sepanjang ufuk tempat Matahari terbenam.

- c. Secara fikih bahwa wilayah negara Indonesia yang tergolong sebagai wilayah *dar al-Islam* mencakup Bumi, udara dan lautan. Menurut syari'at Islam bahwa laut tidaklah dimiliki oleh siapapun. Dalam artian, tidak ada larangan untuk mempersempit lautan (seluas 3 mil seperti Kanada dan Australia) ataupun memperluas seperti sekarang menjadi 12 mil laut sehingga menjadi wilayah negara dan dibolehkan selama itu dilakukan berdasarkan perjanjian internasional. Untuk wilayah Udara di atas Bumi menjadi wilayah negara pula dengan tanpa batas sehingga pada konvensi ini menunjukkan kesamaan hukum Islam dan hukum internasional perjanjian internasional yang diikutsertakan oleh berbagai negara di dunia yakni tergabung dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dikenal dengan hukum laut Internasional UNCLOS 1982 yang diratifikasi oleh Indonesia. Peraturan hukum internasional ini telah disepakati bahwa yang dikatakan

dengan wilayah Indonesia secara geografis adalah terdiri dari wilayah darat, laut dan udaranya. Oleh karenanya sebagai umat muslim di negara Indonesia bersifat mengikat sehingga wajib untuk mengikuti dan menjalankan hasil keputusan dan perjanjian yang telah disepakati dalam konvensi internasional tersebut.

2. Luasnya wilayah Indonesia yang bercirikan negara kepulauan dengan semangat kesatuan dan konsepsi kenegaraannya yang negara bangsa memunculkan berbagai masalah apabila setiap wilayah lintang dan bujur yang berbeda mempunyai *mathla'* yang berbeda pada wilayah yang luas seperti Indonesia karena akan memiliki banyak *mathla'*. Oleh karena itu, konsepsi *mathla'* geografis wilayah Negara Indonesia yang digunakan dalam kriteria Neo Visibilitas MABIMS dalam penentuan awal bulan Kamariah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yaitu terdiri dari darat, laut dan udara secara hukum positif, astronomi dan fikih sah dijadikan sebagai acuan batas ideal *mathla'* geografis wilayah Indonesia.

B. Saran-Saran

1. Acuan batas wilayah geografis Indonesia ini perlu adanya ketenuan secara legal formal atau kelembagaan agar batasan-batasannya jelas secara eksplisit. Batas wilayah geografis Indonesia dalam menentukan awal bulan Kamariah ini erat kaitannya dengan menyamakan persepsi karena jika berbicara *mathla'* Indonesia maka setiap orang akan memiliki persepsi yang berbeda-beda. Karena pada akhirnya, dalam pengambilan data perhitungan ketika dituangkan ke dalam peta NKRI hanya terdapat kotak-kotak yang melewati Indonesia saja namun batas persisinya secara umum hanya menganggap wilayah yang berada di atas daratan saja.
2. Pengambilan titik hisab rukyatul hilal di Indonesia dalam menentukan awal bulan Kamariah selain menggunakan titik hisab yang berada di wilayah daratan diharapkan juga melakukan perhitungan pada wilayah laut paling ujung atau wilayah laut terluar Indonesia yang masih berada pada zona kedaulatan wilayah geografis Indonesia berdasarkan acuan Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sigit Ridwan. "Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi." *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2019): 15–36. doi:10.15575/as.v19i1.4134.
- Adiananda, I Dewa Ayu Maheswari, I Gede Eggy Bintang Pratama, and Ida Ayu Brahmantari Manik Utama. "Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan ZEE Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 2 (2019): 237–48. doi:10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p07.
- Agustina. *Hukum Laut Internasional*. Yogyakarta: Suluhmedia, 2018.
- Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar. "Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhori." In *Terj. Amiruddin*, edited by Abu Azza and Titi Tartilah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Al-Ballawi, Salamah Muhammad Al-Harafi. *Buku Pintar Sejarah Dan Peradaban Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Al-Haitami, Imam Ibnu Hajar. *Tuhfatul Muhtaj Jilid III*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2003.
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Kairo: Mu'assasah al-Mukhtar, 2001.
- Al-Mawardi, Imam. *AL-Ahkaamus Sulthaaniyyah Wal-Wilaayaatud Diiniyya*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani and Kamaluddin Nurdin. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1996.

- Amir, Rahma. “Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia.” *Elfalaky* 1, no. 1 (2017): 80–104. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/6434>.
- Amri, Rupi’i. “Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin).” *Ishraqi* 10, no. 1 (2012): 1–23. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2253>.
- Amri, Rupi. “Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional.” *Proferika; Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (2016): 1–15.
- An-Naisaburi, Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. “Shahih Muslim.” In *Juz IV Bab Puasa-I’tikaf-Haji*. Beirut, Libanon: Daar al-Kitab al-alamiyah, 1994.
- Angkat, M. Arbisora. “Payung Hukum Penetapan Awal Bulan Qamariyah.” *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 3, no. 1 (2022): 114–25. <https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/6575>.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. “Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shulh: Kajian Fikih Siyasah.” *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013). doi:<https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.53-68>.
- Anwar, Syamsul. “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016: Tinjauan Usul Fikih.” *Jurnal Tarjih* 13, no. 2 (2016): 99–123. <https://www.jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/104/108>.
- Anwar, Syamsul, and Tono Saksono. “Makalah Narasumber: Halaqoh Nasional Ahli Hisab Dan Fikih Muhammadiyah Tindak Lanjut Kalender Islam Global.” Jalan KHA.

Dahlan 103 Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MTT PP Muhammadiyah, 2016.

Ar-Razi, Zainuddin Muhammad bin Abi Bakr. *Mukhtar Ash-Shihhah*. Kairo: Dar as-Salam, 2007.

Ardiyantama, Maulidi. “Ayat-Ayat Kauniyyah Dalam Tafsir Imam Tantowi Dan Ar-Razi.” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 11, no. 2 (2019): 187–208. doi:10.24042/al-dzikra.v11i2.4411.

Ardliansyah, Moelki Fahmi. “Gagasan Penyeragaman Mathla’ Dan Kalender Islam Internasional Perspektif Teori Maslahat.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021). <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/5642>.

Arkanuddin, Mutoha, and Muh. Mahrufin Sudibyo. “Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) (Konsep, Kriteria, Dan Implementasi).” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 1, no. 1 (2015): 34–44. doi:<http://dx.doi.org/10.30596%2Fjam.v1i1.737>.

Assiddiq, Fajar. “Autoritatif Hukum Penentuan Awal Bulan Di Indonesia.” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 6, no. 1 (2020): 34–44. doi:10.30596/jam.v.

Asy-Syafi’i, Abi abdullah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Damasyqi. *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafil Aimmah*. Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah, n.d.

At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Al-Jami’us Shohih Wahuawa Sunan At-Tarmidzi*. Darul Kutub Ilmiah, 1971.

- Atmanto, Nugroho Eko. “Aktualisasi Konsep Wilayahul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah).” Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.
- . “Implementasi Matlak Wilayahul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah).” *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (2017).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Darul Fikr, 1985.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Dan Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- . *Hisab Dan Rukyat (Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- . *Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*. Edited by Abdur Rachim. 2nd ed. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- . *Pembaharuan Pemikiran Hisab Indonesia: Studi Atas Pemikiran Saadod'din Djambek*. Edited by Ahmad Pattiroy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Badan Informasi Geospasial. *NKRI Dari Masa Ke Masa*. Edited by Asep Karsidi, Sobar Sutisna, and Aris Poniman. Bogor: Sains Press, 2018.
- Badriyah, Nurul, and Faisal. “Penetapan Awal Bulan Dengan Metode Ittihadul Mathla’ Di Indonesia.” *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018): 48–56.

Batubujaja, Victor Trhahart Paul. "Penataan Ruang Di Indonesia Dilihat Dari Aspek Penguasaan Ruang Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional." *Lex Et Societatis* 4, no. 2 (2016): 87–93. doi:<https://doi.org/10.35796/les.v4i2.1.11427>.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*. Malang: Madani, 2014.

Comic, Won. *Aku Ingin Tahu Sains 20: Air Dan Hidrosfer*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

Convention Relating To The Regulation of Aerial Navigation (The Paris Convention of 1919) (1919).

Danjon, A. "Le Croissant Lunaire." *L'Astronomie* 50, no. 1 (1936): 50–65. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1936LAstr..50...57D>.

Darwis, Muhammad. "Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Laut Di Indonesia." *Hukum Islam* 16, no. 1 (2016): 104–14. [http://repository.uin-suska.ac.id/57569/1/jurnal pengaruh hukum islam.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/57569/1/jurnal%20pengaruh%20hukum%20islam.pdf).

Dinarto, Dedi. *Mengamankan Laut: Tata Ruang Dan Keamanan Maritim (Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia Di Era Presiden Joko Widodo)*. Edited by Okto Irianto, Nikolaus Loy, Muhammad Rusdi, Ludiro Madu, June Cahyaningtyas, and Suryo Wibosono. Yogyakarta: PUSHANKAM UPN "Veteran" Yogyakarta dan Asisten Jasa Kemaritiman Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman republik Indonesia, Aswaja Pressindo, 2017.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian

Agama Republik Indonesia. *Almanak Hisab Rukyat*. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/n/slims/repository/6f1a87d7145d6565db405f5ff92f7c7f.pdf>.

Djamaluddin, Thomas. “Alhamdulillah, Sepakat Demi Titik Temu Untuk Kemashlahatan Umat.” *Dokumentasi T.Djamaluddin*, 2023. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2023/03/16/alhamdulillah-sepakat-demi-titik-temu-untuk-kemashlahatan-ummat/>.

———. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*. Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 2011.

———. “Elongasi Kriteria Baru MABIMS: Toposentrik Atau Geosentrik?” *Dokumentasi T.Djamaluddin*, 2023. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2023/01/24/elongasi-kriteria-baru-mabims-toposentrik-atau-geosentrik/>.

———. “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi.” *Dokumentasi T.Djamaluddin*, 2016. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/>.

———. “Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriah.” *Dokumentasi T.Djamaluddin*, 2016. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/>.

———. “Perjalanan Panjang Menuju Kesepakatan Kriteria Kalender Hijriah.” *Dokumentasi T.Djamaluddin*, 2022. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/23/perjalanan>

an-panjang-menuju-kesepakatan-kriteria-kalender-hijriyah/.

———. “Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global.” *Dokumentasi T.Djamaluddin*, 2017. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2017/11/25/proposal-ringkas-penyatuan-kalender-islam-global/>.

———. “Rekomendasi Jakarta 2017: Upaya Mewujudkan Kalender Islam Tunggal.” *Dokumentasi T.Djamaluddin*, 2018. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-upaya-mewujudkan-kalender-islam-tunggal/>.

Djazuli, A. *Fiqih Siyasa: Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2009.

E.Schaefer, Bradley. “Lunar Crescent Visibility.” *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society* 37, no. 1 (1996): 759–68. 1996QJRAS..37..759S.

Fadholi, Ahmad. “Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Menurut Ahli Falak Di Indonesia.” *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2019). doi:10.32923/edugama.v5i1.961.

———. “Sidang Isbat, Urgensi Dan Dinamikanya.” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 147–69. doi:10.32923/asy.v4i2.1000.

Faid, Muhammad Syazwan, Mohd Saiful Anwar mohd Nawawi, Mohd Hafiz Mohd Saadon, Nazhatulshima Ahmad, and Aizan Ali @Mat Zain. “Islamic Historical Review on the Middle Age Lunar Crescent Visibility Criterion.” *Journal of Al-Tamaddun* 17, no. 1 (2022): 109–25. doi:<https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no1.9>.

- Fatoohi, Louay F., F. Richard Stephenson, and Shetha S. Al-Dargazelli. "The Danjon Limit of First Visibility of the Lunar Crescent." *The Observatory* 118 (1998): 65–72. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1998Obs...118...65F>.
- Firmansyah, Teguh. "Ini Fatwa Dan Rekomendasi Dari Munas IX Majelis Ulama Indonesia." *Republika*, 2015. <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/08/27/ntp8rf377-ini-fatwa-dan-rekomendasi-dari-munas-ix-mui>.
- Govella, Kristi, John Bradford, Kyoko Hatakeyama, Saadia M. Pekkanen, Setsuko Aoki, James Lewis, and Motohiro Tsuchiya. "Governing the Global Commons: Challenges and Opportunities for US-Japan Cooperation Edited by Kristi Govella." *GMF: Ideas Leadership Hope*, no. Desember (2022). <https://www.gmfus.org/news/governing-global-commons-challenges-and-opportunities-us-japan-cooperation>.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 123–34. doi:10.29300/imr.v2i2.1448.
- Hamid, Abd Rahman. *Sejarah Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan: Library Research (Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses Dan Hasil Penelitian)*. Edited by Febi Rizki Akbar. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Buku*

Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Edited by Husnu Abadi. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Hariyono. “Diferensiasi Penerapan Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia Tahun 2021-2022 M1442-1443 /H.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

Hariyono, and Nursodik. “Problematika Penerapan Neo MABIMS Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah 1443 H Di Indonesia.” *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 4, no. 2 (2021).

Hermuzi, Nofran. “Uji Kelayakan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Tempat Rukyatulhilar (Analisis Geografis, Meteorologis Dan Klimatologis).” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1037>.

Hidayatullah, Muhammad Syarief. “Acuan Tinggi Hilal Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2019): 275–304. doi:10.24239/blc.v13i2.496.

Hogendijk, Jan P. “Three Islamic Lunar Crescent Visibility Tables.” *Journal for the History of Astronomy* 19, no. 1 (1988): 29–44.
doi:<https://doi.org/10.1177/002182868801900102>.

Hosen. “Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia: Perjalanan Menuju Penyatuan Kalender Nasional.” *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2017): 81–111.
doi:10.19105/islamuna.v4i1.1352.

Husein, M. Muslih. “Hadis Kuraib Dalam Konsep Rukyatul Hilal.” *Jurnal Penelitian* 13, no. 2 (2016): 211–24.

Imam Abi’ Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim bin

al-Mughiroh bin Bardazabah al-Bukhari Al-Ja'fiy. "Shahih Bukhori." In *Juz 1*. Beirut, Libanon: Daar al-Kotob Al-ilmiyah, 2017.

Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani Penerjemah Amir Hamzah dan Asep Saefullah, Al. "Tafsir Fathul Qadir Tahqiq Dan Takhrij: Sayyid Ibrahim (Surat Alfatihah, Al-Baqarah)." In *Jilid 1*, edited by Edy Fr. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Isa, Teungku Mustafa Muhammad. *Fiqh Falakiyah*. Edited by Murdani, Mawardi Ismail, Muhammad Nasrullah, and Zulkarnaini. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Ismatullah, Rikmat. "Paradigma Ekonomi Kelautan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1, no. 2 (2011): 95–110. doi:10.21927/jesi.2011.1(2).95-110.

Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah*. Jakarta: Erlangga, 2007.

———. *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*. 1st ed. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.

Izzuddin, Ahmad, Mohd Saiful Anwar, Mohamad Arja Imroni, Ali Imron, Tolkah, Rustam Dahar KAH, Nur Hidayati Setiani, and Muhammad Himatur Riza. "Penelitian Kolaboratif Internasional: Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia." Semarang, 2021.

Jamaludin, Dedi. "Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 4, no. 2

(2018): 156–71. doi:10.30596/jam.v4i2.2441.

Jamil, A. *Ilmu Falak: Teori Dan Aplikasi*. Edited by Ade Sukanti. Jakarta: Amzah, 2021.

Jayusman. “Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia.” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18, no. 2 (2014): 185–200. <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=3a03edad-8393-d78d-05b4-0fdc2efbfe61&documentId=ae3e003c-8058-396b-bc0f-ad7552606bbf>.

Kasim, A. Jusran, Supriadi, A. Zamakhsyari Baharuddin, Hasan Basri, Akbar Pratama, Khairunnisa, Hairunnisyah Kasman, Arfha Dillah, Juliani, and Muh. Ridwan P. “Pembuatan Jadwal Imsak Ramadhan 1443 H Implementasi Kriteria Baru MABIMS 2022.” *Malaqbiq: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 40–49. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/malaqbiq>.

Kementerian Agama RI. *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal Dan Zulhijjah: 1381 H - 1440 H/1962 M - 2019 M*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2019.

Khafid. “Penentuan Garis Tanggal Kalender Hijriyah Serta Hisab, Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah 1434 H,” n.d.

Khafid, Dr. Ing. H. “Elongasi Geosentrik Dan Toposentrik.” Jakarta: Materi PPT Penyerasian Metode Falak (Penyerasian Hisab), 2023.

Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.

Khoeron, Moh. “Kemenag Jelaskan Perbedaan Waktu Iduladha 1443 H Di Indonesia Dan Arab Saudi.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2022. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-jelaskan-perbedaan-waktu-iduladha-1443-h-di-indonesia-dan-arab-saudi-kr55lv>.

Krisnawan, Putu Agus Rio, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. “Kebijakan Menurut Hukum Internasional Mengenai Penyangkalan Dan Pembatasan Pelabuhan Selama Covid-19.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 30–39. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/1905>.

Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur’an. “Qur’an Kemenag,” n.d. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Majah, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Al-Qazwini Ibn. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut, Libanon: Daar al-Kitab al-Alamiyyah, n.d.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik. Buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI § (2020). https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah (2004).

Mangku, Dewa Gede Sudika. “Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018): 167–74. doi:10.23887/jiis.v4i2.16532.

- Manik, Jeanne Darc Noviayanti. "Pengaturan Hukum Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Wilayah Negara." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2018): 2015–27. doi:10.33019/progresif.v12i1.954.
- Maratus, Nuril Farida. "Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia." *Ahkam* 10, no. 2 (2022): 1–24. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/6056/2059>.
- . "Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan Dan Syawal 1443 H)." *AHKAM* 10, no. 2 (2022): 1–24. doi:<https://doi.org/10.21274/ahkam.2022.10.2.1-24>.
- Martono, H.K, and Amad Sudiro. *Hukum Udara Nasional Dan Internasional Publik (Public International And National Air Law)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Maskufa, Sopa, Sri Hidayati, and Adi Damanhuri. "Implementation of the New MABIMS Crescent Visibility Criteria: Efforts to Unite the Hijriyah Calendar in the Southeast Asian Region." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022): 209–36. doi:10.15408/ajis.v22i1.22275.
- Mufidoh, Novi Arijatul. "Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nashiruddin, Muh. *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*. Edited by Abd Ghoffar Mahfuz. Semarang: El-Wafa, 2013.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- NF, Muhammad Syakir. “Falakiyah PBNU Tetapkan Kriteria Qath’iy Rukyah Dengan ELongasi Minimal 9,9 Derajat.” *NU Online*. 2022. <https://www.nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukyah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA>.
- Nisa’, Izza Nur Fitrotun, and Mochamad Ulinnuha. “Ittihad and Ikhtilaf Al Mathla’ (Discourse and Its Implementation).” *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 2 (2021): 19–42. doi:10.21580/al-hilal.2021.3.2.8120.
- Noveria, Mita, Ganewati Wuryandari, John Haba, Firman Noor, Chitra Indah Yuliana, and Rucianawati. *Kedaulatan Indonesia Di Wilayah Perbatasan: Perspektif Multidimensi*. Edited by Mita Noveria. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Özlem, Abdurrahman. “A Simplified Crescent Visibility Criterion.” *International Crescent Observation Project*, 2014. <http://www.icoproject.org/paper.html#english>.
- “Pengenalan MABIMS.” *Gov.Bn*, 2018. <https://www.mabims.gov.bn/SitePages/Pengenalan.aspx>.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (2009). https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_1.pdf.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) (1985).

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46968>.

———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia,” 1996. <http://bphn.go.id/data/documents/96uu006.pdf>.

———. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wilayah Negara Nomor 43 Tahun 2008 (2008). https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150616_1906.pdf.

Purwanto, Muhammad Roy. *Reformasi Konsep Mashlahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

Puslitbang Kehidupan Beragama. *Hisab Rukyat Dan Perbedaannya*. Edited by Choirul Fuad Yusuf and Bashori A. Hakim. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004.

Puspitawati, Dhina. *Hukum Laut Internasional*. Depok: Kencana, 2017.

Rahman, Fathor, Pujiono, and Siti Muslifah. “Penentuan Awal Bulan Kamariah Untuk Ibadah (Sebuah Pendekatan Terpadu).” *Fenomena: Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (2020): 107–38. doi:<https://doi.org/10.21093/fj.v14i2>.

Rizalludin. “Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat Di Bawah Kriteria Imkan Al-Rukyah Dari Tahun 1998 – 2017.” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 6, no. 2 (2020): 35–53. doi:[10.37567/alwatzikhoebillah.v6i2.274](https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v6i2.274).

Rofiq, Ahmad. *Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

- Rofiuddin, Ahmad Adib. "Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah." *Al-Ahkam* 26, no. 1 (2016). doi:10.21580/ahkam.2016.26.1.878.
- Rosyadi, Imron. "Mathlak Global Dan Regional (Studi Tentang Keberlakuan Rukyat Menurut Fikih Dan Astronomi)." In *Annual Islamic Confrence On Islamis Studies (ACIS 12)*, 2510–39, 2012. [http://digilib.uinsby.ac.id/7545/1/Buku 6 Fix_2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/7545/1/Buku%20Fix_2.pdf).
- Ruslandi, Ruslandi, and Hasna Tuddar Putri. "Analisis Tingkat Keberhasilan Rukyat Hilal Di Observatorium Teungku Chiek Kuta Karang Lhoknga Aceh Besar." *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2022): 97–122. doi:10.47766/astroislamica.v1i1.690.
- Rusyd, Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Translated by Imam Ghazali Said and Achmad Zaidun. Beirut: Dar al-Jiil, 1409.
- Sabda, Abu. *Ilmu Falak: Rumusan Syar'i & Astronomi Seri 2*. Edited by A. Nurjaman. Bandung: Persis Pers, 2019.
- Sado, Arino Bemi. "Imkan Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kelender Hijriyah." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 13, no. 1 (2014): 22–36. <https://www.neliti.com/publications/41824/imkan-al-rukyat-mabims-solusi-penyeragaman-kelender-hijriyah#cite>.
- . "Kajian Fiqih Sains Terhadap Kecerlangan Hilal Sebagai Prasyarat Terlihat Hilal Kriteria Danjon Dan Kriteria Djamaluddin." *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2017): 321–44. 1996QJRAS..37..759S.
- Sakirman. *Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*.

Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.

Salimi, Muchtar. “Visibilitas Hilal Minimum: Studi Komparatif Antara Kriteria DEPAG RI Dan Astronomi.” *Jurnal Penelitian Humaniora* 6, no. 1 (2005): 1–13.

Sani, Kiki Rasmala, and Syamsul Alam. “Sinergitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamor Praja Dan Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Sinjai.” *Jurnal Ilmiah Administrasita* 10, no. 1 (2019): 34–46. <https://jurnal-umsi.ac.id/index.php/administrasita/article/download/157/125/144>.

Saru, Arifin. *Hukum Perbatasan Antarnegara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sherly, Olyfiya Frifana. “Hadis Matla ’ Hilal (Tempat Terbitnya Hilal Dan Tempat Terjadinya Hilal).” *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 1 (2020): 15–30. <https://doi.org/10.20414/afaq.v2i1.2296>.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Alquran*. Bandung: Mizan, 1996.

Simanjuntak, Mangisi. *Hukum Internasional: Perjuangan Negara-Negara Berkembang Dalam Mencapai Persamaan Hak*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

———. *Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut: Makna Dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- Somawinata, Yusuf. *Ilmu Falah: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah Dan Hisab Rukyat*. Edited by Monalisa. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Sopwan, Novi, and Abu Dzarrin Al-Hamidy. “Implikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi Jakarta 2017 Terhadap Penanggalan Hijriah Di Indonesia.” *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2020): 52–73. <https://www.jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/104/108>.
- Sudaryana, Bambang. *Metode Penelitian: Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sudibyoy, Muh. Ma’rufin. “Akankah NU Terapkan Kriteria Baru Imkan Rukyah?” *NU Online*, 2022. <https://www.nu.or.id/opini/akankah-nu-terapkan-kriteria-baru-imkan-rukayah-KOaFF>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhardiman. “Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia.” *Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 1 (2013). <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/view/214>.
- Sulasmi, Siti. “Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi Dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi.” *Ekuitas* 13, no. 2 (2009): 219–37.

- Syakir, Syaikh Muhammad. “Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir: Surat An-Nisa’, Surat Al-Maidah, Surat Al-An’am.” In *Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunah Pres, 2014.
- Syamsudin, Nur. *Fiqh Siyasah: Sejarah, Pemikiran Dan Teori Politik Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Thobroni, Ahmad Yusam. “Fikih Kelautan Perspektif Alquran Tentang Pengelolaan Potensi Laut.” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 2 (2005): 130–54. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2707>.
- Thohari, Fuad. “Fatwa MUI Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzu Al-Hijjah (Upaya Rekonstruksi Metodologis).” *Al-Adalah* 10, no. 2 (2011): 179–84. [doi:https://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.255](https://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.255).
- Waliawati, and M. Ihtirozun Ni’am. “Konvergensi Rukyat Tarbi ’ Dan Badr Dengan Kriteria Imkanur Rukyat Neo MABIMS (Praktek Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Garut).” *AL-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 2 (2022): 237–53. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/afaq/article/download/5351/2240>.
- Widagdo, Setyo, Herman Suryokumoro, Hanif Nur W, Dhiana Puspitawati, Patricia Audrey, Adi Kusumaningrum, Nurdin, et al. *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang: UB Press, 2019.
- Widodo. *Konstruksi Dan Aplikasi Metode Kontemporer Dalam Penelitian Hukum: Kombinasi Analisis Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, n.d.
- Worang, Chiko W, Fanley Pangemanan, and Gustaf Undap. “Sinergitas Operasional Satuan Tugas Dalam Mengatasi

Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Minahasa Tenggara.” *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2022): 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/39850/35862>.

Yacob, Faisal Yahya, and Faisal Ahmad Shah. “Metode Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 1 (2017): 9–31. doi:10.22373/jiif.v16i1.741.

Yanti, Meri Fitri. “Pendapat Empat Mazhab Tentang Mathla’ Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Ditinjau Dari Astronomi.” *Al-Gharra: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Yaqin, Ahmad Ainul. “Peluang Dan Tantangan Kalender Islam Internasional Mohammad Ilyas.” *Azmuth: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2020).

Zaman, Asep K Nur. “MABIMS Serukan Persatuan Umat Islam.” *Republika*, 2014. <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/14/05/22/n5z6um-mabims-serukan-persatuan-umat-islam>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN



AD-REFERENDUM

PERTEMUAN TAHUNAN TIDAK RASMI MENTERI-MENTERI AGAMA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM, REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA DAN REPUBLIK SINGAPURA (MABIMS)

PERSETUJUAN KRITERIA IMKANUR RUKYAH BARAHU MABIMS

Sehubungan dengan Pertemuan Tahunan Tidak Resmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura (MABIMS) pada 8 Desember 2021 telah beres-tesu dan mengesahkan bagi pelaksanaan **Kriteria Imkanur Rukyah BarahU MABIMS (tinggi 3 derajat dan elongasi 6.4 derajat)** yang disepakati pada Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) MABIMS Kali Ke-44 Tahun 2019 di Republik Singapura pada 11 hingga 14 November 2019, untuk dilaksanakan pada tahun 2021M (1443H) atau tertaliuk kepada kesediaan setiap negara anggota untuk mengimplementasikannya.



Yang Terhormat
Bapak Yaqut Cholli Quomas
Menteri Agama Republik Indonesia
Republik Indonesia

SEMINAR INTERNASIONAL FIKH FALAQ
"Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijrah Tunggal"

Jakarta, 28 - 30 November 2021

REKOMENDASI JAKARTA 2017

Dalam upaya untuk mewujudkan kesatuan umat dengan kalender yang unifikasi secara global dan meminimalisasi terjadinya perbedaan antar negara dalam pelaksanaan ibadah beresaskan pementasan awal bulan hijrah, maka seminar internasional fikh falak di Jakarta merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perubahan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yakni kriteria Istanbul 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan merelas Kawasan Barat Asia Tenggara.
2. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 ini dilaksanakan untuk mengatasi perbedaan pementasan awal bulan hijrah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat regional dan internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hasil dan rukyah.
3. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 menegaskan implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu:
 - a. Adanya kriteria yang tunggal;
 - b. Adanya kecapanan batas Tanggal; dan
 - c. Adanya otoritas tunggal
4. Bahwa kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan bentolnya minimal 6,4 derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik acuan untuk bagi madhab imkan rukyah dan madhab wujud hilal. Elongasi hilal minimal 6,4 derajat dan ketinggian 3 derajat dilandasi dari data rukyah global yang menunjukkan bahwa tidak ada keadaan nilai yang dipercaya secara astronomis yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang dari 3 derajat.

SEMINAR INTERNASIONAL FIKH FALAQ
"Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijrah Tunggal"

Jakarta, 28 - 30 November 2021

5. Bahwa batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (International Date Line) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan Kongres Istanbul 2016.
6. Bahwa Kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar negara – negara muslim yang bisa tanggap potensial untuk dijadikan sebagai otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan Kalender Islam Global dengan menggunakan kriteria yang disepakati ini untuk diberlakukan di seluruh dunia.
7. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu membentuk / mengaktifkan kembali lembaga atau semacam working grup / *laynah daimah* yang khusus menangani bidang penetapan tanggal hijrah internasional.

Jakarta, 30 November 2017

TIM Perumus:

1. Prof. Dr. H. Muhammadjiyah Amin, M.Ag (Indonesia)
2. Prof. Dr. H. Thomas Djama'uddin (Indonesia)
3. Dr. H. Ahmad Izuddin, M.Ag (Indonesia)
4. Dr. H. Moezi Raniarto (Indonesia)
5. Dr. H. Asaadurrahman, MA (Indonesia)
6. Drs. Cecep Nurwendaya, M.Pd (Indonesia)
7. Dr. H. A. Jusaid, MA (Indonesia)
8. H. Nur Khazin, S.Ag (Indonesia)
9. H. Ismail Fahmi, S.Ag (Indonesia)
10. Muhiyiddin Asadullah Al-Husein Ananbeh (Yordania)
11. Prof. Dato. Dr. Mohd Zamri bin Zamrudin (Malaysia)
12. Shahli Awan Hussain (Brunei)
13. Muhammad Zukawi bin H. Rodzali (Malaysia)
14. Ustadz Izzat Mustafa Kamar (Singapura)
15. Tuan Muhammad Faisal bin Osman (Singapura)
16. Arefin bin Hj. Jaya (Brunei Darussalam)
17. Hj. Mohd Aloi bin Hj. Ibrahim (Brunei Darussalam)

LAMPIRAN II: UNDANG-UNDANG

25

PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL DAN DZULHIJAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 2 Tahun 2004

Tentang PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJAH

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

- MENIMBANG** :
- bahwa umat Islam Indonesia dalam melaksanakan puasa Ramadan, salat Idul Fitri dan Idul Adha, serta ibadah-ibadah lain yang terkait dengan ketiga bulan tersebut terkadang tidak dapat melaksanakannya pada hari dan tanggal yang sama disebabkan perbedaan dalam penetapan awal bulan-bulan tersebut;
 - bahwa keadaan sebagaimana tersebut pada huruf a dapat memimbulkan citra dan dampak negatif terhadap syiar dan diawah Islam;
 - bahwa Ihima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H/16 Desember 2003 telah memfatalkan tentang penetapan

216

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri nusantara yang diatubuh oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, luas-luas, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
 - bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah, pemerataan hubungan antarwilayah, dan mempertahankan kesatuan negara;
 - bahwa penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dengan waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang ketat, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal, perlu dikembangkan potensi dan perannya yang efektif dan efisien serta memberikan tercapainya pola distribusi nasional yang merata dan dinamis;
 - bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan perguruan tinggi, peningkatan ketahanan, keamanan internasional yang disesuaikan dengan kepentingan nasional, akuntabilitas penyelenggaraan negara, dan efisiensi dan;
 - bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1990 tentang Penerbangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan penerbangan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

f. bahwa . . .

Dengan memohon ridha Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJAH

Pertama

: **Fatwa**

- Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
- Sehuruh umat Islam di Indonesia wajib menanti ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah.
- Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis

219

Kedua

: **Rekomendasi**

Agar Majelis Ulama Indonesia menggunakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

Jakarta, 05 Dzulhijah 1424 H
24 Januari 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

td

td

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

- 10 -

BAB III

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG

Pasal 4

Undang-Undang ini berlaku untuk:

- semua kegiatan penggunaan wilayah udara, navigasi penerbangan, pesawat udara, bandar udara, pangkalan udara, angkutan udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lain yang terkait, termasuk kelestarian lingkungan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- semua pesawat udara asing yang melakukan kegiatan dari dan/atau ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- semua pesawat udara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

KEDAULATAN ATAS WILAYAH UDARA

Pasal 5

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.

Pasal 6

Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2008
TENTANG
WILAYAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara mempunyai kedudukan dan wilayah yang memiliki kedudukan tersendiri di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dilindungi dan dimanfaatkan secara bersama bagi kesejahteraan dan keselamatan rakyat Indonesia sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya;
- c. bahwa pengaturan wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibutuhkan untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan kepada warga negara mengenai wilayah negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Wilayah Negara.

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dianggap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG
KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional;
- c. bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kelautan;

Bagian Kedua
Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi

Pasal 7

- (1) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
- perairan pedalaman;
 - perairan kepulauan; dan
 - laut teritorial.
- (2) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
- Zona Tambahan;
 - Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan
 - Landa Kontinen.
- (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki:
- kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan Kepulauan, dan laut teritorial;
 - yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan; dan
 - hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landa Kontinen.
- (4) Kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak berdaulat di dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

- 4 -

DAH II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ketentuan Wilayah Negara dilaksanakan berdasarkan asas:

- keadilan;
- kepercayaan;
- kepastian hukum;
- keadilan;
- keamanan;
- ketertiban dan kepastian hukum;
- keajaiban;
- kearifan; dan
- penggunaan.

Pasal 3

Ketentuan Wilayah Negara bertujuan:

- menjamin keutuhan Wilayah Negara, kedaulatan negara dan ketertiban di Kawasan Perbatasan serta kepentingan kesejahteraan generasi bangsa;
- mempertahankan kedaulatan dan hak-hak berdaulat dan
- menjamin pencapaian dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, termasuk pengawalan batas-batasnya.

DAH III
KISAH LINGKUP WILAYAH NEGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Dianggap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1982
TENTANG
PENGEBAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA
(KONVENSI PERSEKERTAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Persekeratan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) telah diterima oleh Kongresi Persekeratan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ketiga di New York pada tanggal 30 April 1982 dan telah diberlakukan oleh Negara Republik Indonesia bersama-sama dengan beberapa bates penambahannya lain di Monrovia Bay, Liberia pada tanggal 10 Desember 1982;
- b. bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas menguar mengenai hukum laut termasuk rejim hukum Negara kepulauan secara menyeluruh dan dalam satu paket;
- c. bahwa rejim hukum Negara Kepulauan mempunyai arti dan peranan penting untuk perkembangan Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. bahwa beresahan perombakan tersebut di atas dibarengi perlu untuk mengesahkan United Nations Convention on the Law of the Sea tersebut dengan Undang-undang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,

Dengan persetujuan
DEWAN PERMUSKILAN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menerahkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGEBAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSEKERTAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP)
NOMOR 36 TAHUN 2002 (36/2002)
TENTANG
DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK
GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Peraturan Indonesia yang disetujui untuk menindaklanjuti pengesahan Konvensi Persekeratan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 memuat ketentuan bahwa peta yang menggambarkan wilayah Perairan Indonesia atau Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - bahwa di samping peta-peta dengan skala yang memadai yang diperlukan bagi penetapan batas-batas wilayah Perairan Indonesia, Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan yang menggambarkan batas-batas wilayah perairan Indonesia dapat segera ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;
- Mengingat :
- Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945;
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Peraturan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34947);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- Koordinat geografis adalah koordinat yang besarnya ditetapkan dalam derajat, menit, dan detik sudut pada sistem sumbu lintang dan bujur geografis;
- Garis Air Rendah adalah datum hidrografi peta kenavigasian yang ditetapkan pada kedudukan rata-rata Garis Air Rendah pertama 30atun Hidrografi adalah muka surutan peta yang merupakan satu referensi permukaan laut yang dipergunakan untuk melakukan reduksi angka-angka kedalaman laut pada peta kenavigasian.

MARKAS BESAR
TENTARA NASIONAL INDONESIA LINGKATAN LAUT
DINAS PEMBINAAN HUKUM



KONVENSI PERSEKERTAN BANGSA-BANGSA
TENTANG HUKUM LAUT

- Peta Navigasi adalah peta laut yang disusun untuk kepentingan Armada (dalam di laut dengan memperhatikan standar internasional), dalam rangka keselamatan pelayaran.
 - Datum Geodetik adalah referensi matematis untuk menetapkan koordinat geografis titik-titik atau untuk pemetaan hidrografi;
 - Arah umum pantai adalah arah rata-rata yang ditunjukkan oleh arah garis-garis pantai yang memiliki persamaan arah umum di tempat tertentu.
 - Konfigurasi umum kepulauan adalah bentuk tata letak pulau-pulau atau kelompok pulau-pulau terluar atau barang kering terluar dan elevasi surut terluar satu sama lain yang menggambarkan konfigurasi tersebut.
 - Lintang dan Bujur adalah sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan bumi.
 - M¹ laut adalah nilai geografis yang besarnya adalah 1/60 (satu per enam puluh) derajat lintang.
- Pasal 2
- Pemerintah menarik Garis Pangkal Kepulauan untuk menetapkan lebar laut territorial;
 - Penarikan Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
a. Garis Pangkal Lurus Kepulauan;
b. Garis Pangkal Biasa;
c. Garis Pangkal Lurus;
d. Garis Penutup Teluk;
e. Garis Penutup Mura; Sungai, Terusan dan Kuala; dan
f. Garis Penutup pada Palabuhan.

BAB II
PENARIKAN GARIS PANGKAL KEPULAUAN
Bagian Pertama
Garis Pangkal Lurus Kepulauan

Pasal 3

- D¹ antara pulau-pulau terluar, dan karang kering terluar kepulauan Indonesia, garis pangkal untuk mengukur lebar laut territorial adalah Garis Pangkal Lurus Kepulauan.
- Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada Garis Air Rendah pada titik terluar pulau terluar, dan karang kering terluar yang satu dengan titik terluar pada Garis Air Rendah pada titik terluar pulau terluar, karang kering terluar yang lain yang berimpingannya.
- Panjang Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 120 (Seratus) mil laut, kecuali bahwa 1/3 (satu per seratus) dari jumlah keseluruhan Garis Pangkal Lurus Kepulauan dapat melebihi kapangian tersebut, hingga maksimum 125 (seratus dua puluh lima) mil laut.
- Penarikan Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2002
TANGGAL 20 JUNI 2002
DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK
GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA

No.	Peraturan	Data Peruntukan	Nomor Peta,
Urut	Lintang	Bujur	Jenis Garis Pangkal, Jarak Skala, Referensi
1.	Laut : Natuna	01° 14' 32" U 104° 34' 32" T	Tg. Serakit Titik Dasar No. TD.001 Pilar Pendekat No. TR.001 Jarak TD.001-TD.004 = 19,19 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 431 1 : 200.000 WGS'84
2.	Laut : Natuna	01° 02' 52" U 104° 49' 50" T	Titik Dasar No. TD.001A Pilar Pendekat No. TR.001A Jarak TD.001A-TD.025 = 88,06 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 430, 431 1 : 200.000 WGS'84
3.	Laut : Natuna	02° 18' 00" U 105° 35' 47" T	P. Tokong Helang Baru Titik Dasar No. TD.022 Pilar Pendekat No. TR.022 Jarak TD.022-TD.023 = 28,50 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 430 1 : 200.000 WGS'84
4.	Laut : Natuna	02° 44' 39" U 105° 22' 46" T	P. Damar Titik Dasar No. TD.023 Pilar Pendekat No. TR.023 Jarak TD.023-TD.024 = 24,34 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 423 1 : 200.000 WGS'84
5.	Laut : Natuna	03° 05' 32" U 105° 35' 00" T	P. Mangkat Titik Dasar No. TD.024 Pilar Pendekat No. TR.024 Jarak TD.024-TD.025 = 26,18 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 433 1 : 200.000 WGS'84
6.	Laut : Natuna	03° 19' 52" U 105° 37' 04" T	P. Tokong Nanan Titik Dasar No. TD.025 Pilar Pendekat No. TR.025 Jarak TD.025-TD.026 = 20,35 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 423 1 : 200.000 WGS'84
7.	Laut : Natuna		P. Tokonglelayar Pilar Pendekat No. TR.033 Jarak TD.033-TD.035 = 44,10 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan 1 : 200.000 WGS'84
16.	Laut : Natuna	02° 05' 30" U 109° 38' 43" T	Tg. Datu Titik Dasar No. TD.035 Pilar Pendekat No. TR.035 Antara TD.035 - TD.036A Kalimantan No. 420 1 : 200.000 WGS'84
17.	Laut : Sulawesi	04° 10' 00" U 118° 53' 50" T	P. Ligitan Titik Dasar No. TD.036C Pilar Pendekat No. TR.036C Antara TD.036C-TD.036B Garis Pangkal Biasa No. 489 1 : 200.000 WGS'84
18.	Laut : Sulawesi	04° 08' 03" U 118° 53' 01" T	P. Ligitan Titik Dasar No. TD.036B Pilar Pendekat No. TR.036B Jarak TD.036B-TD.036A = 13,06 nm Garis Pangkal Biasa No. 489 1 : 200.000 WGS'84
19.	Laut : Sulawesi	04° 06' 13" U 118° 38' 02" T	P. Spondan Titik Dasar No. TD.036A Pilar Pendekat No. TR.036A Jarak TD.036A-TD.037 = 59,25 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 489 1 : 200.000 WGS'84
20.	Laut : Sulawesi	03° 27' 57" U 117° 52' 41" T	Tg. Arang Titik Dasar No. TD.037 Pilar Pendekat No. TR.037 Jarak TD.037-TD.039 = 86,04 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 489 1 : 200.000 WGS'84
21.	Laut : Sulawesi	02° 15' 12" U 118° 38' 41" T	P. Manauk Titik Dasar No. TD.039 Pilar Pendekat No. TR.039 Jarak TD.039-TD.040 = 86,85 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 488 1 : 200.000 WGS'84
22.	Laut : Sulawesi	02° 46' 53" U 119° 02' 26" T	P. Sambit Titik Dasar No. TD.040 Pilar Pendekat No. TR.040 Jarak TD.040-TD.043 = 84,82 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 488 1 : 200.000 WGS'84
23.	Laut : Sulawesi	00° 59' 55" U 120° 11' 50" T	P. Lingtan Titik Dasar No. TD.043 Pilar Pendekat No. TR.043 Jarak TD.043-TD.044 = 40,11 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 487 1 : 200.000 WGS'84

- Peta Navigasi adalah peta laut yang disusun untuk kepentingan navigasi dan pelayaran. Peta laut dengan memperhatikan standar internasional, dalam rangka keselamatan pelayaran.
- Datum Geodetik adalah referensi matematis untuk menetapkan koordinat geografis titik-titik atau untuk pemetaan hidrografi.
- Arah umum pantai adalah arah rata-rata yang ditunjukkan oleh arah partisipasi pantai yang memiliki persamaan arah umum di tempat tertentu.
- Konfigurasi umum kepulauan adalah bentuk atau letak pulau-pulau atau kelompok pulau-pulau terluar atau karang kering terluar dan elevasi pulau terluar atau sana lain yang menggambarkan konfigurasi tertentu.
- Lintang dan Bujur adalah sistem referensi sudah koordinat geografis permukaan Bumi.
- Nm adalah satuan geografis yang besarnya adalah 1/60 (satu per enam puluh) derajat lintang.

Pasal 2

- Pemerintah menarik Garis Pangkal Kepulauan untuk menetapkan lebar laut territorial.
- Pemerintah menetapkan Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - Garis Pangkal Kepulauan;
 - Garis Pangkal Biasa;
 - Garis Pangkal Lurus;
 - Garis Penutup Teluk;
 - Garis Penutup Ngarai Sungai; Terusan dan Kuala; dan
 - Garis Penutup pada Pelabuhan.

BAB 1

PENAKAN GARIS PANGKAL KEPULAUAN

Bagian Pertama

Garis Pangkal Kepulauan

Pasal 3

- (1)D1 antara pulau-pulau terluar, dan karang kering terluar kepulauan Indonesia, garis pangkal untuk mengukur lebar laut territorial adalah Garis Pangkal Lurus Kepulauan.
- (2)Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada Garis Air Rendah pada titik terluar pulau terluar, dan karang kering terluar yang satu dengan titik terluar pada Garis Air Rendah pada titik terluar pulau terluar, karang kering terluar yang satu dengan titik terluar pulau terluar, karang kering terluar yang satu dengan titik terluar pulau terluar.
- (3)Panjang Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh melebihi 100 (Seratus) mil laut. Apabila dalam 3 (tiga) mil laut terdapat lebih dari 100 (Seratus) titik terluar, Garis Pangkal Lurus Kepulauan dapat melebihi kepulauan tersebut, hingga maksimum 125 (Seratus dua puluh Lima) mil laut.
- (4)Penarikan Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud

Garis Pangkal Lurus Kepulauan

24.	Laut : Sulawesi	01° 20' 18" U 120° 47' 51" T	P. Pulau Selando Titik Dasar No. TD.044 Pilar Pendekat No. TR.044 Jarak TD.044-TD.046 = 6,05 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 487 1 : 200.000 WGS'84
25.	Laut : Sulawesi	01° 22' 40" U 120° 53' 04" T	P. Dolangan Titik Dasar No. TD.044A Pilar Pendekat No. TR.044A Antara TD.044A-TD.048 Garis Pangkal Biasa No. 486, 487 1 : 200.000 WGS'84
26.	Laut : Sulawesi	01° 22' 42" U 120° 53' 07" T	P. Dolangan Titik Dasar No. TD.044B Pilar Pendekat No. TR.044B Jarak TD.044B-TD.048 = 33,70 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 486, 487 1 : 200.000 WGS'84
27.	Laut : Sulawesi	01° 18' 48" U 121° 26' 36" T	Tg. Kramat Titik Dasar No. TD.045 Pilar Pendekat No. TR.045 Jarak TD.045-TD.046 = 60,10 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 486 1 : 200.000 WGS'84
28.	Laut : Sulawesi	01° 01' 37" U 121° 26' 47" T	Kr. Bollogot Titik Dasar No. TD.046A Pilar Pendekat No. TR.046A Jarak TD.046A-TD.047 = 41,32 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 486 1 : 200.000 WGS'84
29.	Laut : Sulawesi	01° 02' 52" U 123° 06' 45" T	P. Bangkite Titik Dasar No. TD.047 Pilar Pendekat No. TR.047 Jarak TD.047-TD.048 = 74,17 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 485 1 : 200.000 WGS'84
30.	Laut : Sulawesi	01° 09' 29" U 124° 20' 38" T	Latimongi Titik Dasar No. TD.048 Pilar Pendekat No. TR.048 Jarak TD.048-TD.049A = 43,09 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 485 1 : 200.000 WGS'84
31.	Laut : Sulawesi	01° 45' 47" U 124° 43' 51" T	Netenaru Titik Dasar No. TD.049A Pilar Pendekat No. TR.049A Jarak TD.049A-TD.052A = 63,82 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 484 1 : 200.000 WGS'84

32. Laut : Sulawesi
 02° 44' 15" U
 123° 09' 28" T
 Makalehi
 Titik Dasar No. TD.055A No. 484
 Pilar Pendekat No. TR.051 1 : 200.000
 Jarak TD.052A-TD.053A = 90,35 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

33. Laut : Sulawesi
 04° 14' 06" U
 123° 18' 59" T
 Mamula
 Titik Dasar No. TD.053A No. 483
 Pilar Pendekat No. TR.053 1 : 200.000
 Jarak TD.053A-TD.054 = 27,01 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

34. Laut : Mindanao
 04° 40' 16" U
 123° 25' 42" T
 P. Marore
 Titik Dasar No. TD.054 No. 482
 Pilar Pendekat No. TR.054 1 : 200.000
 Jarak TD.054-TD.055 = 4,98 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

35. Laut : Mindanao
 04° 44' 14" U
 123° 28' 42" T
 P. Marore
 Titik Dasar No. TD.055 No. 482
 Pilar Pendekat No. TR.055 1 : 200.000
 Antara TD.055-TD.055A
 Garis Pangkal Lurus Biasa

36. Laut : Mindanao
 04° 44' 25" U
 123° 28' 56" T
 P. Marore
 Titik Dasar No. TD.055A No. 482
 Pilar Pendekat No. TR.055 1 : 200.000
 Jarak TD.055A-TD.055B = 0,58 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

37. Laut : Mindanao
 04° 44' 46" U
 123° 29' 24" T
 P. Batuabangkit
 Titik Dasar No. TD.055B No. 482
 Pilar Pendekat No. TR.055 1 : 200.000
 Jarak TD.055B-TD.056 = 81,75 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

38. Laut : Philippina
 05° 34' 02" U
 126° 34' 54" T
 P. Miangas
 Titik Dasar No. TD.056 No. 481, 482
 Pilar Pendekat No. TR.056 1 : 200.000
 Antara TD.056-TD.056A
 Garis Pangkal Lurus Biasa

39. Laut : Philippina
 05° 33' 57" U
 126° 35' 29" T
 P. Miangas
 Titik Dasar No. TD.056A No. 481, 482
 Pilar Pendekat No. TR.056 1 : 200.000
 Jarak TD.056A-TD.057A = 57,91 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

40. Laut : Philippina
 04° 46' 18" U
 Titik Dasar No. TD.057A No. 481

Garis Pangkal Lurus Kepulauan

49. Samudera : Pasifik
 00° 35' 08" U
 139° 43' 52" T
 P. Budd
 Titik Dasar No. TD.065 No. 477
 Pilar Pendekat No. TR.065 1 : 200.000
 Jarak TD.065-TD.066 = 45,91 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

50. Samudera : Pasifik
 01° 05' 20" U
 139° 15' 35" T
 P. Fani
 Titik Dasar No. TD.066 No. 477
 Pilar Pendekat No. TR.066 1 : 200.000
 Antara TD.066-TD.066A
 Garis Pangkal Lurus Biasa

51. Samudera : Pasifik
 01° 04' 28" U
 139° 16' 49" T
 P. Fani
 Titik Dasar No. TD.066A No. 477
 Pilar Pendekat No. TR.066 1 : 200.000
 Jarak TD.066A-TD.070 = 99,81 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

52. Samudera : Pasifik
 00° 20' 16" S
 132° 09' 34" T
 P. Wosno
 Titik Dasar No. TD.070 No. 476
 Pilar Pendekat No. TR.070 1 : 200.000
 Jarak TD.070A-TD.070A = 15,77 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

53. Samudera : Pasifik
 00° 20' 34" S
 132° 25' 20" T
 P. Wosno
 Titik Dasar No. TD.070A No. 476
 Pilar Pendekat No. TR.070A 1 : 200.000
 Jarak TD.070A-TD.071 = 17,72 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

54. Samudera : Pasifik
 00° 21' 42" S
 132° 43' 01" T
 Tg. Wasto
 Titik Dasar No. TD.071 No. 476
 Pilar Pendekat No. TR.071 1 : 200.000
 Jarak TD.071-TD.072 = 12,74 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

55. Samudera : Pasifik
 00° 56' 22" U
 134° 17' 44" T
 P. Fani160
 Titik Dasar No. TD.072 No. 475
 Pilar Pendekat No. TR.072 1 : 200.000
 Antara TD.072-TD.072A
 Garis Pangkal Lurus Biasa

56. Samudera : Pasifik
 00° 55' 57" U
 134° 20' 30" T
 P. Sres
 Titik Dasar No. TD.072A No. 475
 Pilar Pendekat No. TR.072 1 : 200.000
 Jarak TD.072A-TD.074 = 97,28 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

127° 08' 32" T
 P. Maranget
 Titik Dasar No. TR.057 No. 481
 Antara TD.057-TD.057A
 Garis Pangkal Lurus Biasa

41. Laut : Philippina
 04° 45' 39" U
 127° 08' 44" T
 P. Maranget
 Titik Dasar No. TD.057 No. 481
 Pilar Pendekat No. TR.057 1 : 200.000
 Jarak TD.057-TD.058A = 7,10 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

42. Laut : Philippina
 04° 38' 38" U
 127° 09' 48" T
 P. Intata
 Titik Dasar No. TD.058A No. 481
 Pilar Pendekat No. TR.058A 1 : 200.000
 Antara TD.058A-TD.058
 Garis Pangkal Lurus Biasa

43. Laut : Philippina
 04° 37' 36" U
 127° 09' 53" T
 P. Kakanaran
 Titik Dasar No. TD.058 No. 481
 Pilar Pendekat No. TR.058 1 : 200.000
 Jarak TD.058-TD.059 = 35,63 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

44. Laut : Halmahera
 03° 45' 13" U
 126° 51' 06" T
 Tg. Tampeka
 Titik Dasar No. TD.059 No. 480
 Pilar Pendekat No. TR.059 1 : 200.000
 Jarak TD.059-TD.060 = 121,73 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

45. Laut : Halmahera
 02° 38' 44" U
 128° 34' 27" T
 Tg. Sopi
 Titik Dasar No. TD.060 No. 479
 Pilar Pendekat No. TR.060 1 : 200.000
 Antara TD.060-TD.061A
 Garis Pangkal Lurus Biasa

46. Laut : Halmahera
 02° 25' 39" U
 128° 41' 57" T
 Tg. Gorus
 Titik Dasar No. TD.061A No. 479
 Pilar Pendekat No. TR.061 1 : 200.000
 Jarak TD.061A-TD.062 = 50,97 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

47. Laut : Halmahera
 02° 34' 44" U
 128° 44' 14" T
 Tg. Lelai
 Titik Dasar No. TD.062 No. 479
 Pilar Pendekat No. TR.062 1 : 200.000
 Jarak TD.062-TD.063 = 56,55 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

48. Laut : Halmahera
 00° 43' 39" U
 129° 08' 30" T
 P. Jiew
 Titik Dasar No. TD.063 No. 478
 Pilar Pendekat No. TR.063 1 : 200.000
 Jarak TD.063-TD.065 = 96,05 mm WGS'84

57. Samudera : Pasifik
 00° 23' 36" S
 139° 16' 27" T
 P. Bepodji
 Titik Dasar No. TD.074 No. 475
 Pilar Pendekat No. TR.074 1 : 200.000
 Jarak TD.074-TD.074B = 39,46 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

58. Samudera : Pasifik
 00° 41' 36" S
 139° 51' 21" T
 Tg. Wasanbari
 Titik Dasar No. TD.076B No. 474
 Pilar Pendekat No. TR.077 1 : 200.000
 Jarak TD.076B-TD.077 = 38,90 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

59. Samudera : Pasifik
 02° 04' 13" S
 136° 21' 14" T
 Tg. Basari
 Titik Dasar No. TD.077 No. 473
 Pilar Pendekat No. TR.077 1 : 200.000
 Jarak TD.077-TD.078 = 95,45 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

60. Samudera : Pasifik
 02° 27' 23" S
 137° 59' 14" T
 Tg. Nerekuh
 Titik Dasar No. TD.078 No. 472
 Pilar Pendekat No. TR.078 1 : 200.000
 Jarak TD.078-TD.079 = 47,61 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

61. Samudera : Pasifik
 01° 34' 26" S
 139° 42' 57" T
 P. Liki
 Titik Dasar No. TD.079 No. 472
 Pilar Pendekat No. TR.079 1 : 200.000
 Jarak TD.079-TD.080 = 97,06 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

62. Samudera : Pasifik
 02° 19' 12" S
 140° 09' 07" T
 Tg. Kendero
 Titik Dasar No. TD.080 No. 471
 Pilar Pendekat No. TR.080 1 : 200.000
 Jarak TD.080-TD.080A = 28,56 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

63. Samudera : Pasifik
 02° 26' 22" S
 140° 36' 47" T
 Tg. Kelapa
 Titik Dasar No. TD.080A No. 471
 Pilar Pendekat No. TR.080A 1 : 200.000
 Jarak TD.080A-TD.081 = 25,22 mm WGS'84
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan

64. Samudera : Pasifik
 02° 56' 16" S
 142° 00' 00" T
 Tg. Otakak
 Titik Dasar No. TD.081 No. 471
 Pilar Pendekat No. TR.081 1 : 200.000
 Antara TD.081-TD.082
 Garis Pangkal Lurus Biasa

65. Laut : Arafuru
 09° 09' 40" S
 Titik Dasar No. TD.082 No. 470

141° 01' 10" T	Pilar Pendekat No. TR.082 Anzara TD.082-TD.082 Garis Pangkal Biasa	1 : 200,000	WGS 84
66. Laut : Anafuru 09° 10' 51" S 140° 59' 07" T	S. Torani Titik Dasar No. TD.082A Pilar Pendekat No. TR.082 Anzara TD.082-TD.082 Garis Pangkal Biasa	No. 470 1 : 200,000	WGS 84
67. Laut : Anafuru 09° 11' 13" S 140° 57' 27" T	S. Torani Titik Dasar No. TD.082A Pilar Pendekat No. TR.082 Anzara TD.082-TD.082 Garis Pangkal Biasa	No. 470 1 : 200,000	WGS 84
68. Laut : Anafuru 09° 12' 00" S 140° 56' 08" T	S. Torani Titik Dasar No. TD.082C Pilar Pendekat No. TR.082 Anzara TD.082-TD.082 Garis Pangkal Biasa	No. 470 1 : 200,000	WGS 84
69. Laut : Anafuru 09° 05' 42" S 140° 50' 58" T	S. Blatar Titik Dasar No. TD.083 Pilar Pendekat No. TR.083 Jarak TD.083-TD.085 = 97,33 Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 470 1 : 200,000	WGS 84
70. Laut : Anafuru 09° 16' 11" S 139° 26' 12" T	Kr. Sametrike Titik Dasar No. TD.085 Pilar Pendekat No. TR.085 Jarak TD.083-TD.088 = 33,00 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 470 1 : 200,000	WGS 84
71. Laut : Anafuru 09° 26' 09" S 139° 54' 23" T	Sig. Komoran Titik Dasar No. TD.086 Pilar Pendekat No. TR.086 Jarak TD.086-TD.088A = 74,11 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 469 1 : 200,000	WGS 84
72. Laut : Aru 09° 26' 44" S 137° 59' 28" T	S. Batak Titik Dasar No. TD.088A Pilar Pendekat No. TR.088A Jarak TD.088A-TD.088 Garis Pangkal Biasa	No. 469 1 : 200,000	WGS 84
73. Laut : Aru 09° 12' 49" S 137° 41' 24" T	P. Kolapan Titik Dasar No. TD.088E Pilar Pendekat No. TR.088 Jarak TD.088E-TD.088C = 21,85 Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 469 1 : 200,000	WGS 84
134° 54' 53" T	Pilar Pendekat No. TR.099 Jarak TD.099-TD.098 = 89,85 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	1 : 200,000	WGS 84
83. Laut : Aru 08° 38' 50" S 134° 50' 11" T	P. Kultubut Utara Titik Dasar No. TD.098A Pilar Pendekat No. TR.099 Jarak TD.098A-TD.100A = 12,62 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 465 1 : 200,000	WGS 84
84. Laut : Aru 08° 49' 54" S 134° 47' 14" T	P. Kultubut Selatan Titik Dasar No. TD.100 Pilar Pendekat No. TR.100 Jarak TD.100-TD.100A = 12,62 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 465 1 : 200,000	WGS 84
85. Laut : Aru 07° 01' 08" S 134° 41' 26" T	P. Kerang Titik Dasar No. TD.100A Pilar Pendekat No. TR.100A Jarak TD.100A-TD.100B Garis Pangkal Biasa	No. 465 1 : 200,000	WGS 84
86. Laut : Aru 07° 01' 48" S 134° 40' 38" T	P. Kerang Titik Dasar No. TD.100B Pilar Pendekat No. TR.100B Jarak TD.100B-TD.101 = 10,23 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 465 1 : 200,000	WGS 84
87. Laut : Aru 07° 06' 14" S 134° 31' 19" T	P. Eru Titik Dasar No. TD.101 Pilar Pendekat No. TR.100B Jarak TD.101-TD.101A Garis Pangkal Biasa	No. 465 1 : 200,000	WGS 84
88. Laut : Aru 07° 05' 23" S 134° 28' 18" T	P. Eru Titik Dasar No. TD.101A Pilar Pendekat No. TR.100B Jarak TD.101A-TD.101 = 18,34 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 465 1 : 200,000	WGS 84
89. Laut : Aru 07° 57' 01" S 134° 11' 38" T	P. Batuyang Titik Dasar No. TD.102 Pilar Pendekat No. TR.102 Jarak TD.102-TD.103 = 90,34 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 464, 465 1 : 200,000	WGS 84
90. Laut : Aru 08° 00' 23" S 134° 50' 42" T	Tg. Meduar Titik Dasar No. TD.103 Pilar Pendekat No. TR.103 Jarak TD.103-TD.104 = 90,19 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 464 1 : 200,000	WGS 84

74. Laut : Aru 07° 48' 25" S 137° 50' 50" T	S. Korina Titik Dasar No. TD.088C Pilar Pendekat No. TR.088 Jarak TD.088C-TD.090 = 93,90 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 469 1 : 200,000	WGS 84
75. Laut : Aru 07° 21' 31" S 138° 23' 59" T	S. Cook Titik Dasar No. TD.090 Pilar Pendekat No. TR.090 Jarak TD.090-TD.091 = 30,43 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 468 1 : 200,000	WGS 84
76. Laut : Aru 09° 58' 45" S 139° 03' 22" T	Gasong Tiribon Titik Dasar No. TD.091 Pilar Pendekat No. TR.091 Jarak TD.091-TD.092 = 40,33 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 468 1 : 200,000	WGS 84
77. Laut : Aru 09° 23' 14" S 137° 43' 07" T	S. Laep Titik Dasar No. TD.092 Pilar Pendekat No. TR.092 Jarak TD.092-TD.093 = 64,13 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 467 1 : 200,000	WGS 84
78. Laut : Aru 04° 54' 24" S 136° 07' 14" T	Tg. Rihonket Titik Dasar No. TD.093 Pilar Pendekat No. TR.093 Jarak TD.093-TD.094 = 41,32 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 467 1 : 200,000	WGS 84
79. Laut : Aru 04° 38' 42" S 136° 07' 14" T	Amerayga Titik Dasar No. TD.094 Pilar Pendekat No. TR.094 Jarak TD.094-TD.095 = 96,49 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 466 1 : 200,000	WGS 84
80. Laut : Aru 09° 21' 14" S 134° 43' 07" T	P. Arakula Titik Dasar No. TD.097A Pilar Pendekat No. TR.097 Jarak TD.097A-TD.098 = 25,00 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 466 1 : 200,000	WGS 84
81. Laut : Aru 09° 00' 09" S 134° 54' 26" T	P. Karawina Br Titik Dasar No. TD.098 Pilar Pendekat No. TR.098 Jarak TD.098-TD.099 = 26,99 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 465 1 : 200,000	WGS 84
82. Laut : Aru 06° 19' 26" S	P. Panambulan Titik Dasar No. TD.099	No. 465	
81. Laut : Aru 07° 14' 26" S 131° 58' 49" T	P. Lareat Titik Dasar No. TD.104 Pilar Pendekat No. TR.104 Jarak TD.104-TD.105B = 39,33 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 463 1 : 200,000	WGS 84
92. Laut : Aru 07° 39' 49" S 131° 43' 33" T	Karang Sarikmasak Titik Dasar No. TD.105B Pilar Pendekat No. TR.104 Jarak TD.105B-TD.105 = 24,38 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 463 1 : 200,000	WGS 84
93. Laut : Aru 09° 03' 07" S 131° 18' 02" T	P. Asutubun Titik Dasar No. TD.105 Pilar Pendekat No. TR.105 Garis Pangkal Biasa	No. 463 1 : 200,000	WGS 84
94. Laut : Timor 09° 03' 57" S 131° 16' 55" T	P. Asutubun Titik Dasar No. TD.105C Pilar Pendekat No. TR.105 Jarak TD.105C-TD.106 = 11,26 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 463 1 : 200,000	WGS 84
95. Laut : Timor 09° 10' 17" S 131° 07' 31" T	P. Selaru Timur Titik Dasar No. TD.106 Pilar Pendekat No. TR.106 Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 462, 463 1 : 200,000	WGS 84
96. Laut : Timor 09° 18' 27" S 130° 53' 20" T	P. Selaru Barat Titik Dasar No. TD.106A Pilar Pendekat No. TR.106 Jarak TD.106A-TD.107 = 4,32 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 462, 463 1 : 200,000	WGS 84
97. Laut : Timor 09° 20' 30" S 130° 49' 16" T	P. Betarkuu Titik Dasar No. TD.107 Pilar Pendekat No. TR.107 Jarak TD.107-TD.107A = 0,31 mm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 462 1 : 200,000	WGS 84
98. Laut : Timor 08° 20' 41" S 130° 48' 47" T	Rumsey Titik Dasar No. TD.107A Pilar Pendekat No. TR.107 Jarak TD.107A-TD.107C Garis Pangkal Biasa	No. 462 1 : 200,000	WGS 84
99. Laut : Timor 08° 20' 54" S	Tg. Anauit Titik Dasar No. TD.107C	No. 462	

130° 45' 21" T	Pilar Pendekat No. TR.107 Jarak TD.107-TD.108 = 57,73 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	1 : 200.000 WCS '84
100. Laut : Timor 09° 13' 39" S 129° 49' 52" T	Titik Dasar No. TD.108 Pilar Pendekat No. TR.108 Jarak TD.108-TD.109 = 73,22 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 462 1 : 200.000 WCS '84
101. Laut : Timor 09° 21' 09" S 128° 30' 52" T	Waeitemarang Titik Dasar No. TD.109 Pilar Pendekat No. TR.109 Jarak TD.109-TD.111	No. 461 1 : 200.000 WCS '84
102. Laut : Timor 09° 31' 09" S 124° 59' 39" T	Tg. Wetoh Titik Dasar No. TD.115 Pilar Pendekat No. TR.115 Jarak TD.115-TD.116 = 20,69 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 459 1 : 200.000 WCS '84
103. Laut : Timor 09° 51' 58" S 124° 45' 00" T	Tg. Batu Merah Titik Dasar No. TD.116 Pilar Pendekat No. TR.116 Jarak TD.116-TD.117 = 21,27 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 459 1 : 200.000 WCS '84
104. Laut : Timor 10° 07' 54" S 124° 28' 59" T	Tg. Matineo Titik Dasar No. TD.117 Pilar Pendekat No. TR.117 Jarak TD.117-TD.118 = 6,92 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 459 1 : 200.000 WCS '84
105. Laut : Timor 10° 10' 18" S 124° 13' 44" T	Tg. Tunfano Titik Dasar No. TD.118 Pilar Pendekat No. TR.118 Jarak TD.118-TD.119 = 21,88 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 459 1 : 200.000 WCS '84
106. Samudera : Hindia 10° 49' 47" S 123° 23' 44" T	Tg. Pulau Titik Dasar No. TD.120 Pilar Pendekat No. TR.120 Jarak TD.120-TD.121 = 21,07 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 458 1 : 200.000 WCS '84
107. Samudera : Hindia 11° 00' 36" S 123° 52' 37" T	P. Dana Titik Dasar No. TD.121 Pilar Pendekat No. TR.121 Jarak TD.121-TD.122 = 65,43 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 458 1 : 200.000 WCS '84
118° 28' 02" T	Pilar Pendekat No. TR.129 Jarak TD.129-TD.130 = 84,56 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	1 : 200.000 WCS '84
117. Samudera : Hindia 09° 06' 18" S 117° 03' 25" T	Tg. Talonan Titik Dasar No. TD.130A Pilar Pendekat No. TR.130 Jarak TD.130A-TD.130 = 2,64 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 454 1 : 200.000 WCS '84
118. Samudera : Hindia 09° 06' 18" S 117° 00' 46" T	Tg. Talonan Titik Dasar No. TD.130 Pilar Pendekat No. TR.130 Jarak TD.130-TD.131 = 60,94 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 454 1 : 200.000 WCS '84
119. Samudera : Hindia 09° 55' 30" S 116° 00' 09" T	P. Sophialouisa Titik Dasar No. TD.131 Pilar Pendekat No. TR.131 Jarak TD.131-TD.132 = 60,94 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 454 1 : 200.000 WCS '84
120. Samudera : Hindia 09° 49' 12" S 115° 35' 13" T	Tg. Sedihing Titik Dasar No. TD.133 Pilar Pendekat No. TR.133 Jarak TD.133-TD.144c = 24,47 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 454 1 : 200.000 WCS '84
121. Samudera : Hindia 09° 51' 06" S 115° 10' 52" T	Tg. Ungasan Titik Dasar No. TD.134A Pilar Pendekat No. TR.134A Jarak TD.134A-TD.134 Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 453 1 : 200.000 WCS '84
122. Samudera : Hindia 09° 50' 56" S 115° 06' 51" T	Tg. Mbulu Titik Dasar No. TD.134 Pilar Pendekat No. TR.134 Jarak TD.134-TD.135 = 34,75 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 453 1 : 200.000 WCS '84
123. Samudera : Hindia 09° 47' 14" S 114° 32' 33" T	Tg. Bentenan Titik Dasar No. TD.135 Pilar Pendekat No. TR.135 Jarak TD.135-TD.136 = 74,38 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 453 1 : 200.000 WCS '84
124. Samudera : Hindia 09° 30' 30" S 113° 17' 37" T	P. Barung Titik Dasar No. TD.138 Pilar Pendekat No. TR.138 Jarak TD.138-TD.139 = 94,26 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 452 1 : 200.000 WCS '84

108. Samudera : Hindia 10° 37' 18" S 121° 50' 19" T	Tg. Meresak Titik Dasar No. TD.122 Pilar Pendekat No. TR.122 Jarak TD.122-TD.123 = 34,88 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 457 1 : 200.000 WCS '84
109. Samudera : Hindia 10° 30' 00" S 121° 16' 57" T	P. Dana Titik Dasar No. TD.123 Pilar Pendekat No. TR.123 Jarak TD.123-TD.123A Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 457 1 : 200.000 WCS '84
110. Samudera : Hindia 10° 49' 54" S 121° 16' 38" T	P. Dana Titik Dasar No. TD.123A Pilar Pendekat No. TR.123 Jarak TD.123A-TD.124 = 57,55 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 457 1 : 200.000 WCS '84
111. Samudera : Hindia 10° 19' 02" S 120° 27' 13" T	Tg. Ngaju Titik Dasar No. TD.124 Pilar Pendekat No. TR.124 Jarak TD.124-TD.125 = 19,30 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 456 1 : 200.000 WCS '84
112. Samudera : Hindia 10° 20' 32" S 120° 07' 02" T	P. Mengudu Titik Dasar No. TD.125 Pilar Pendekat No. TR.125 Jarak TD.125-TD.125A Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 456 1 : 200.000 WCS '84
113. Samudera : Hindia 10° 20' 08" S 120° 05' 56" T	P. Mengudu Titik Dasar No. TD.125A Pilar Pendekat No. TR.125 Jarak TD.125A-TD.125B = 72,43 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 456 1 : 200.000 WCS '84
114. Samudera : Hindia 09° 41' 59" S 119° 03' 27" T	Tg. Mergap Titik Dasar No. TD.128B Pilar Pendekat No. TR.128B Jarak TD.128B-TD.128 Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 455,455 1 : 200.000 WCS '84
115. Samudera : Hindia 09° 31' 46" S 118° 55' 29" T	Tg. Karaso Titik Dasar No. TD.128 Pilar Pendekat No. TR.128 Jarak TD.128-TD.129 = 84,56 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 455,456 1 : 200.000 WCS '84
116. Samudera : Hindia 09° 53' 22" S	Toro Doro Titik Dasar No. TD.129	No. 455
125. Samudera : Hindia 09° 24' 24" S 111° 42' 31" T	P. Sekel Titik Dasar No. TD.139 Pilar Pendekat No. TR.139 Jarak TD.139-TD.139A = 21,90 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 451 1 : 200.000 WCS '84
126. Samudera : Hindia 09° 21' 17" S 111° 30' 41" T	P. Panahan Titik Dasar No. TD.139A Pilar Pendekat No. TR.139 Jarak TD.139A-TD.140 = 46,75 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 451 1 : 200.000 WCS '84
127. Samudera : Hindia 09° 21' 03" S 110° 42' 31" T	Tg. Batur Titik Dasar No. TD.140 Pilar Pendekat No. TR.140 Jarak TD.140-TD.143 = 102,08 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 451 1 : 200.000 WCS '84
128. Samudera : Hindia 07° 47' 05" S 108° 02' 34" T	Nuskaembangan Titik Dasar No. TD.143 Pilar Pendekat No. TR.143 Jarak TD.143-TD.144a = 36,34 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 450 1 : 200.000 WCS '84
129. Samudera : Hindia 07° 49' 17" S 108° 25' 57" T	Tg. Lagaokme Titik Dasar No. TD.144A Pilar Pendekat No. TR.144A Jarak TD.144A-TD.144c = 8,39 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 449 1 : 200.000 WCS '84
130. Samudera : Hindia 07° 49' 11" S 108° 19' 18" T	P. Mank Titik Dasar No. TD.144C Pilar Pendekat No. TR.144 Jarak TD.144C-TD.144 = 1,38 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 449 1 : 200.000 WCS '84
131. Samudera : Hindia 07° 49' 03" S 108° 17' 55" T	Tg. Taulan Titik Dasar No. TD.144 Pilar Pendekat No. TR.144 Jarak TD.144-TD.145 = 27,59 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 449 1 : 200.000 WCS '84
132. Samudera : Hindia 07° 46' 32" S 107° 50' 32" T	Tg. Gedeh Titik Dasar No. TD.145 Pilar Pendekat No. TR.145 Jarak TD.145-TD.146 = 181,54 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 449 1 : 200.000 WCS '84
133. Samudera : Hindia 07° 23' 20" S	Ug. Centeng Titik Dasar No. TD.146	No. 448

106° 24' 14" T Ptlar Pendekat No. TR.146 1 : 200,000
 Jarak TD.146-TD.147 = 56,96 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

134. Samudera : Hindia P. Deli Titik Dasar No. TD.147 No. 449
 07° 01' 00" S Ptlar Pendekat No. TR.147 1 : 200,000
 105° 31' 23" T Jarak TD.144-TD.145 = 27,50 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

132. Samudera : Hindia Tg. Geddi Titik Dasar No. TD.145 No. 449
 07° 44' 32" S Ptlar Pendekat No. TR.145 1 : 200,000
 107° 50' 32" T Jarak TD.145-TD.146 = 81,34 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

133. Samudera : Hindia Ug. Genteng Titik Dasar No. TD.146 No. 448
 07° 23' 20" S Ptlar Pendekat No. TR.146 1 : 200,000
 106° 24' 14" T Jarak TD.146-TD.147 = 56,96 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

134. Samudera : Hindia P. Deli Titik Dasar No. TD.147 No. 449
 07° 01' 00" S Ptlar Pendekat No. TR.147 1 : 200,000
 105° 31' 23" T Jarak TD.144-TD.145 = 27,50 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

135. Samudera : Hindia Karang Pabayang Titik Dasar No. TD.148A No. 447,448
 08° 51' 37" S Ptlar Pendekat No. TR.148 1 : 200,000
 105° 17' 48" T Jarak TD.148B-TD.148 = 1,67 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

136. Samudera : Hindia Tg. Gubeklak Titik Dasar No. TD.148 No. 447,448
 08° 50' 22" S Ptlar Pendekat No. TR.148 1 : 200,000
 105° 14' 20" T Jarak TD.148-TD.151 = 79,97 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

137. Samudera : Hindia P. Batakat Titik Dasar No. TD.151 No. 447
 05° 53' 45" S Ptlar Pendekat No. TR.151 1 : 200,000
 104° 28' 26" T Jarak TD.151-TD.152 = 50,33 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

138. Samudera : Hindia Ug. Welor Titik Dasar No. TD.152 No. 446
 05° 14' 22" S Ptlar Pendekat No. TR.152 1 : 200,000
 103° 54' 57" T Jarak TD.152-TD.154B = 39,80 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

98° 52' 35" T Ptlar Pendekat No. TR.161 1 : 200,000
 Jarak TD.161B-TD.162 1 : 200,000
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

148. Samudera : Hindia Tg. Sakaladit Titik Dasar No. TD.162 No. 442
 02° 15' 32" S Ptlar Pendekat No. TR.162 1 : 200,000
 98° 36' 07" T Jarak TD.162-TD.164B = 81,48 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

149. Samudera : Hindia P. Simuk Titik Dasar No. TD.164B No. 441
 00° 05' 33" S Ptlar Pendekat No. TR.164 1 : 200,000
 97° 51' 14" T Jarak TD.164B-TD.164 1 : 200,000
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

150. Samudera : Hindia P. Simuk Titik Dasar No. TD.164 No. 441
 00° 04' 05" S Ptlar Pendekat No. TR.164 1 : 200,000
 97° 50' 07" T Jarak TD.164-TD.167 = 89,23 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

151. Samudera : Hindia P. Munge Titik Dasar No. TD.167 No. 440
 01° 12' 47" U Ptlar Pendekat No. TR.167 1 : 200,000
 97° 04' 48" T Jarak TD.167-TD.168 = 11,59 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

152. Samudera : Hindia Tg. Topilawa Titik Dasar No. TD.168 No. 440
 02° 57' 51" U Ptlar Pendekat No. TR.168 1 : 200,000
 95° 23' 34" T Jarak TD.168-TD.170 = 91,15 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

153. Samudera : Hindia P. Simulucut Titik Dasar No. TD.170 No. 439
 02° 51' 47" U Ptlar Pendekat No. TR.170 1 : 200,000
 95° 55' 05" T Jarak TD.170-TD.171 = 40,87 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

154. Samudera : Hindia P. Salaut Besar Titik Dasar No. TD.171 No. 438,439
 02° 57' 51" U Ptlar Pendekat No. TR.171 1 : 200,000
 95° 23' 34" T Jarak TD.171-TD.171C 1 : 200,000
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

155. Samudera : Hindia P. Salaut Besar Titik Dasar No. TD.171C No. 438,439
 02° 58' 57" U Ptlar Pendekat No. TR.171A 1 : 200,000
 95° 23' 06" T Jarak TD.171C-TD.174 = 113,61 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

139. Samudera : Hindia Tg. Kahoabi Titik Dasar No. TD.154A No. 445,446
 09° 30' 30" S Ptlar Pendekat No. TR.154A 1 : 200,000
 102° 21' 11" T Jarak TD.154A-TD.154 = 51,27 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

140. Samudera : Hindia Tg. Lahuho Titik Dasar No. TD.154 No. 445
 09° 30' 30" S Ptlar Pendekat No. TR.154 1 : 200,000
 102° 16' 00" T Jarak TD.154-TD.155 = 33,59 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

141. Samudera : Hindia Tg. Lahuho Titik Dasar No. TD.154B No. 445
 09° 30' 30" S Ptlar Pendekat No. TR.154 1 : 200,000
 102° 14' 42" T Jarak TD.154B-TD.155 = 33,59 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

142. Samudera : Hindia Tg. Kooma Titik Dasar No. TD.155 No. 445
 09° 21' 35" S Ptlar Pendekat No. TR.155 1 : 200,000
 102° 05' 04" T Jarak TD.155-TD.156 = 80,15 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

143. Samudera : Hindia P. Mega Titik Dasar No. TD.156 No. 448
 04° 02' 12" S Ptlar Pendekat No. TR.156 1 : 200,000
 102° 01' 49" T Jarak TD.156-TD.158 = 80,38 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

144. Samudera : Hindia P. Sibaruaru Titik Dasar No. TD.158 No. 443,444
 05° 17' 48" S Ptlar Pendekat No. TR.158 1 : 200,000
 100° 18' 47" T Jarak TD.158-TD.159 = 33,96 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

145. Samudera : Hindia Tg. Betumona Titik Dasar No. TD.159 No. 445
 02° 50' 14" S Ptlar Pendekat No. TR.159 1 : 200,000
 99° 59' 57" T Jarak TD.159-TD.161 = 80,93 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

146. Samudera : Hindia P. Sinyambun Titik Dasar No. TD.161 No. 442
 02° 51' 58" S Ptlar Pendekat No. TR.161 1 : 200,000
 99° 04' 34" T Jarak TD.161-TD.161B = 16,43 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

01° 40' 43" S Titik Dasar No. TD.161B No. 442

156. Samudera : Hindia P. Raya Titik Dasar No. TD.174 No. 437
 04° 52' 23" U Ptlar Pendekat No. TR.174 1 : 200,000
 95° 21' 46" T Jarak TD.174-TD.175 = 21,87 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

157. Samudera : Hindia P. Buss Titik Dasar No. TD.175 No. 437
 05° 18' 34" U Ptlar Pendekat No. TR.175 1 : 200,000
 95° 11' 07" T Jarak TD.175-TD.176A = 33,89 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

158. Samudera : Hindia P. Bepalga Titik Dasar No. TD.176A No. 437
 05° 47' 34" U Ptlar Pendekat No. TR.176A 1 : 200,000
 94° 55' 11" T Jarak TD.176A-TD.177 = 18,88 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

159. Samudera : Hindia P. Rondo Titik Dasar No. TD.177 No. 437
 06° 04' 30" U Ptlar Pendekat No. TR.177 1 : 200,000
 95° 06' 45" T Jarak TD.177-TD.177A 1 : 200,000
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

160. Samudera : Hindia P. Rondo Titik Dasar No. TD.177A No. 437
 05° 30' 30" U Ptlar Pendekat No. TR.177 1 : 200,000
 95° 07' 11" T Jarak TD.177A-TD.178 = 14,66 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

161. Selat : Malaka Ug. Le Meule Titik Dasar No. TD.178 No. 437
 05° 59' 50" U Ptlar Pendekat No. TR.178 1 : 200,000
 95° 20' 03" T Jarak TD.178-TD.179 = 40,63 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

162. Selat : Malaka Ug. Pidie Titik Dasar No. TD.179 No. 436,437
 05° 30' 12" U Ptlar Pendekat No. TR.179 1 : 200,000
 95° 31' 16" T Jarak TD.179-TD.180 = 58,07 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

163. Selat : Malaka Ug. Pausangan Titik Dasar No. TD.180 No. 436
 05° 16' 31" U Ptlar Pendekat No. TR.180 1 : 200,000
 94° 49' 57" T Jarak TD.180-TD.181 = 39,58 nm
 Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

164. Selat : Malaka Tg. Jamboaja Titik Das No. TD.181 No. 435,436
 05° 15' 04" U

97° 29' 40" T	Pilar Pendekat No. TR 181 Jarak TD.181-TD.181A Garis Pangkal Lurus Kepulauan	1 : 200.000 WGS 84
165. Selat : Malaka 05° 13' 01" U 97° 32' 54" T	P. Peng Sapo Titik Dasar No. TD.181A Pilar Pendekat No. TR.181 Jarak TD.181A-TD.182 = 29,19 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 435 1 : 200.000 WGS 84
166. Selat : Malaka 04° 53' 38" U 97° 54' 49" T	Ug. Temang Titik Dasar No. TD.182 Pilar Pendekat No. TR.182 Jarak TD.182-TD.183 = 35,56 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 435 1 : 200.000 WGS 84
167. Selat : Malaka 04° 15' 38" U 98° 17' 15" T	Ug. Temang Titik Dasar No. TD.183 Pilar Pendekat No. TR.183 Jarak TD.183-TD.184 = 52,42 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 435 1 : 200.000 WGS 84
168. Selat : Malaka 03° 46' 38" U 99° 30' 03" T	P. Berhala Titik Dasar No. TD.184 Pilar Pendekat No. TR.184 Jarak TD.184-TD.185 = 59,42 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 434 1 : 200.000 WGS 84
169. Selat : Malaka 02° 51' 10" U 100° 41' 05" T	P. Batu Mendu Titik Dasar No. TD.185 Pilar Pendekat No. TR.185 Jarak TD.185-TD.186 = 76,97 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 433 1 : 200.000 WGS 84
170. Selat : Malaka 02° 05' 42" U 102° 42' 30" T	Tg. Panah Titik Dasar No. TD.186 Pilar Pendekat No. TR.186 Jarak TD.186-TD.186A = 57,08 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 432, 433 1 : 200.000 WGS 84
171. Selat : Malaka 01° 31' 29" U 102° 28' 13" T	Tg. Perit Titik Dasar No. TD.186A Pilar Pendekat No. TR.186A Jarak TD.186A-TD.187 = 39,29 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 432 1 : 200.000 WGS 84
172. Selat : Malaka 01° 08' 04" U 102° 58' 11" T	Tg. Kelabu Titik Dasar No. TD.187 Pilar Pendekat No. TR.187 Jarak TD.187-TD.188 = 23,58 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 432 1 : 200.000 WGS 84

104° 04' 47" T Pilar Pendekat No. TR.193
Jarak TD.193-TD.194 = 18,83 nm
Garis Pangkal Lurus Kepulauan 1 : 200.000
WGS 84

182. Selat : Singapore Tg. Seding
01° 12' 16" U Titik Dasar No. TD.194
104° 23' 37" T Pilar Pendekat No. TR.194
Garis Pangkal Lurus Kepulauan 1 : 200.000
WGS 84

183. Selat : Singapore Tg. Berakit
01° 14' 35" U Titik Dasar No. TD.195
104° 33' 22" T Pilar Pendekat No. TR.001
Jarak TD.195-TD.001 1 : 200.000
Garis Pangkal Lurus Kepulauan WGS 84

173. Selat : Malaka P. Iju Kec1
01° 11' 30" U Titik Dasar No. TD.188
103° 21' 08" T Pilar Pendekat No. TR.188
Jarak TD.188-TD.189 = 2,67 nm
Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 432
1 : 200.000
WGS 84

174. Selat : Malaka P. Karimun Kec1
01° 09' 39" U Titik Dasar No. TD.189
103° 23' 20" T Pilar Pendekat No. TR.189
Jarak TD.189-TD.187 = 39,29 nm
Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 431, 432
1 : 200.000
WGS 84

175. Selat : Malaka P. Niwa
01° 09' 13" U Titik Dasar No. TD.190
103° 39' 11" T Pilar Pendekat No. TR.190
Jarak TD.190-TD.190A
Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 431
1 : 200.000
WGS 84

176. Selat : Malaka P. Niwa
01° 09' 12" U Titik Dasar No. TD.190A
103° 39' 21" T Pilar Pendekat No. TR.190
Jarak TD.190A-TD.191 = 3,00 nm
Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 431
1 : 200.000
WGS 84

177. Selat : Malaka P. Pelampong
01° 07' 44" U Titik Dasar No. TD.191
103° 41' 58" T Pilar Pendekat No. TR.191
Jarak TD.191-TD.191A = 4,54 nm
Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 431
1 : 200.000
WGS 84

178. Selat : Malaka Kr. Helen Mars
01° 07' 27" U Titik Dasar No. TD.191A
103° 46' 30" T Pilar Pendekat No. TR.191A
Jarak TD.191A-TD.191B = 3,08 nm
Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 431
1 : 200.000
WGS 84

179. Selat : Malaka Kr. Benteng
01° 09' 26" U Titik Dasar No. TD.191B
103° 46' 50" T Pilar Pendekat No. TR.191B
Jarak TD.191B-TD.192 = 4,44 nm
Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 431
1 : 200.000
WGS 84

180. Selat : Singapore Batu Berakit
01° 11' 06" U Titik Dasar No. TD.192
103° 52' 57" T Pilar Pendekat No. TR.192
Jarak TD.192-TD.193 = 11,81 nm
Garis Pangkal Lurus Kepulauan No. 431
1 : 200.000
WGS 84

181. Selat : Singapore P. Nongsa
01° 12' 29" U Titik Dasar No. TD.193
No. 431

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

tdt.

MEGHAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN III : IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Henia Semarang 50185
Telepon (024)7801231, Faksimili (024)7824601, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>

Nomor : B-65/Un.10.1/D.1/PP.00.9/01/2023 Semarang, 3 Januari 2023
Lamp : -
Hal : Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Tesis

Kepada Yth.
Sdr. **Dr. Ali Imron, M.Ag.**
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal tesis mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Novi Arisafitri
NIM / Jurusan : 2102048004/S2 Ilmu Falak
Judul Tesis : Implementasi Teori *Wilayatul Hubani* di Indonesia Pada Kriteria
Visibilitas Neo-Mabims

Maka, kami berharap kesediaan saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan tesis mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan Tesis.
Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II **Dr. Ahmad Syifaful Anam, M.H.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Dosen Pembimbing II
3. Mahasiswa yang Bersangkutan
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-304/Un.10.1/J16/TL.01/01/2023
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

1. Prof. Dr. Thomas Djalaluddin, M.Sc. (BRIN)
 2. Dr. Ing. Khafid (BIG)
 3. H. Ismail Fahmi, S.Ag. (Kementerian Agama RI)
- di Jakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan riset mahasiswa kami :

N a m a : Novi Arisafitri

N I M : 2102048004

Program Studi : S2 Ilmu Falak

sangat membutuhkan data guna penulisan tesis yang berjudul:

**"Implementasi Teori *Wilayatul Hukmi* di Indonesia pada Kriteria
Visibilitas Neo-MABIMS"**

Kami mohon kepada Bapak agar bersedia menjadi narasumber dalam rangka penggalan data pada riset tersebut.

Demikian surat permohonan ini, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb



Semarang, 10 Januari 2023
Kepada S2 Ilmu Falak,

Mahsun

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag
Jabatan : Ketua umum Asosiasi Desa Faak Indonesia
Alamat : Jl. Bukit Baringin Lestari Barat B54
Wonosari Ngaliyan Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama : Novi Arisafitri
NIM : 2102048004
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Program Magister Ilmu Falak
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Benar telah melakukan interview/ wawancara kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun tesis mahasiswa tersebut dengan judul:

**"Analisis Batas *Mathla'* Wilayatul Hakmi Di Indonesia Pada Kriteria Neo
Visibilitas MABIMS"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Maret 2023

Tanda Tangan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Drs. K. H. SLAMER HAMBALI, M.S.I
Jabatan : Ahli Falak Indonesia
Alamat : Jl. Candi Pormata 11 / 108 Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama : Novi Arisafitri
NIM : 2102048004
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Program Magister Ilmu Falak
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Benar telah melakukan interview/ wawancara kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun tesis mahasiswa tersebut dengan judul:

**"Analisis Batas Mathla' Wilayatul Hukmi Di Indonesia Pada Kriteria Neo
Visibilitas MABIMS"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21. Februari 2023

Tanda Tangan


Slamet Hambali

LAMPIRAN IV : NASKAH WAWANCARA

Nama : Novi Arisafitri, S.H
NIM : 2102048004
Prodi : S2 Ilmu Falak
Fak/Jurusan : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Judul : Analisis Batas *Mathla' Wilayatul Hukmi* Di Indonesia Pada Kriteria Neo Visibilitas MABIMS

Kepada yang terhormat

Nama : Prof. Thomas Djamaluddin, M.Sc.
Jabatan : Profesor Riset Astronomi-Astrofisika di Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Waktu : Senin, 16 Januari 2023 (*Via Zoom*), Rabu, 17 Mei 2023 (*Via WhatsApp*), Sabtu, 27 Mei 2023 (*Via WhatsApp*)

Bagaimana konsep wilayatul hukmi menurut Proff ?

Jawab:

Wilayatul hukmi adalah batas keberlakuan dengan menggunakan keputusan dari otoritas baik itu dari negara menjadi otoritas dengan batas nasional atau otoritas regional dengan batasnya secara regional contohnya MABIMS dengan 4 Negara yang tergabung itu, atau otoritas secara global dengan batasnya secara global yaitu garis batas tanggal internasional (*International Date Line*).

Apa Otoritas yang digunakan oleh Indonesia saat ini dalam *mathla' wilayatul Hukmi* ?

Jawab:

Sementara ini masih menggunakan wilayahul Hukmi Nasional karena Menteri Agama mewakili pemerintah keputusannya hanya berlaku di wilayah Indonesia. Kemudian Malaysia, Brunei dan Singapura juga memiliki keputusan sendiri.

Apakah Indonesia secara hukum bisa menggunakan konsep *Ittihadul mathla*'?

Jawab:

Pengambil keputusan dalam konsep *Wilayahul Hukmi* adalah otoritas atau hakim (*Qadhi*) karena kaidahnya *keputusan hakim itu menghilangkan perbedaan*. Dalam artian bahwa apabila wilayah sebelah barat Indonesia sudah melihat hilal maka keputusan pemerintah itu berlaku untuk seluruh Indonesia walaupun untuk wilayah sebelah timur belum melihat hilal namun keputusan pemerintah sebagai hakim ini dijadikan sebagai rujukan yang secara fikih itu sah.

Secara Hukum sebagaimana UU RI No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dikatakan bahwa yang dinamakan sebagai Wilayah Kesatuan Republik Indonesia adalah meliputi wilayah darat, laut dan udara. Jadi menurut Proff apa batasan-batasan wilayahul hukmi Indonesia?

Jawab:

Wilayahul Hukmi itu merupakan hukum yang berlaku di masyarakat, tentunya berlaku di seluruh masyarakat yang berada di darat dan juga masyarakat yang berada di pulau-pulau kemudian di wilayah laut yang memiliki batas-batas territorial

yang membatasi itu sebagai wilayah NKRI, maka di wilayah tersebut berlaku wilayah hukum Indonesia. Begitu juga untuk masyarakat-masyarakat tertentu yang bermukim di laut. Ada masyarakat tertentu itu yang memang perkampungannya itu berada di laut sehingga dalam hal ini wilayah tersebut termasuk *wilayah hukum* Indonesia

Apabila garis tanggal atau peta ketinggian hilal hanya menyinggung di bagian wilayah laut sebelah Barat, apakah masuk wilayah hukum dan terhitung masuk tanggal ?

Jawab:

Kalau dalam memutuskan kasus seperti itu semua tergantung keputusan dari pemerintah Indonesia. Maka dalam hal ini, jika otoritasnya menyatakan masuk maka bisa diterima dengan pertimbangan *mashlahat* tertentu. Namun, pemerintah bisa juga tidak menerima karena wilayah daratnya tidak menyinggung garis tanggal. Dalam konteks dapat menimbulkan kontroversi maka semuanya akan dikembalikan keputusannya kepada pemerintah. Semestinya hanya wilayah darat saja karena wilayah darat itu yang ditempati oleh masyarakat. Untuk wilayah lautnya meskipun masuk ke wilayah Indonesia, namun disitu tidak ada masyarakat.

Berarti Selama ini hasib dalam melakukan perhitungan dan pengamatan menggunakan markaz di darat saja Proff?

Jawab:

Iya. Selama ini wilayah Indonesia menggunakan markaz Pelabuhan Ratu.

Apa acuan Ideal markaz yang seharusnya digunakan dalam perhitungan dan pengamatan pada kriteria Neo MABIMS ?

Jawab:

Berdasarkan kriteria baru yang digunakan dengan markaz yang selama ini sebelumnya digunakan sudah tidak relevan lagi karena belum tentu di Sabang. Hal ini bergantung pada segi konfigurasi Bulan dan Matahari. Bisa saja di sisi yang paling Barat ketika konfigurasi Bulan dan Matahari itu justru berada di wilayah Sumatera bagian Selatan misalnya di pulau Enggano. Jadi, dilihat dari konfigurasi Bulan dan Matahari yang diambil di bagian paling barat Indonesia. Tentunya di bagian darat, misalnya di sebuah pulau bukan di bagian lautnya.

Untuk titik koordinat perhitungannya menggunakan model geosentris (pusat Bumi) atau toposentris (permukaan bumi/pengamat) Proff? Karena ini berdampak pada acuan yang digunakan sebagai kriteria dan di dalam kesepakatan kriteria Neo-MABIMS belum disebutkan secara eksplisit mengenai hal tersebut.

Jawab:

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau di Lembaga Falakiyah NU menggunakan Geosentrik namun hanya untuk elongasi dan untuk ketinggiannya tentu menggunakan Toposentrik. Tetapi secara astronomi kebiasaan yang digunakan untuk kriteria itu mestinya toposentrik. Karena kriteria itu didasarkan pada rukyat dan rukyat itu didasarkan

pada toposentrik, baik ketinggian maupun elongasi itu semuanya mestinya toposentrik.

Menurut Proff apakah acuan wilayah hukum ini perlu adanya ketentuan secara legal formal?

Jawab:

Secara legal formalnya itu dari segi Menteri Agama yang mewakili pemerintah, keputusan pemerintah berlaku di wilayah Indonesia. Jadi, secara *de Jure*-nya batas wilayah Republik Indonesia itu menjadi batas keberlakuan atau *mathla'* wilayah Indonesia. Jadi, memang tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa *mathla' wilyatul hukum* Indonesia adalah NKRI. Dasar hukumnya adalah bahwa Menteri Agama sebagai bagian dari pemerintah itu memutuskan dan keputusannya itu berlaku di wilayah geografis NKRI.

Bagaimana urgensi ke konsistenan dengan kriteria yang telah disepakati saat sekarang ini, dalam artian tidak melakukan istikmal pada saat posisi hilal sudah memenuhi syarat ketika hilal tidak terlihat ketika rukyat?

Jawab:

Jadi, ini merupakan sebuah upaya untuk mencapai titik temu antara pengamal hisab dan pengamal rukyat. Ketika pengamal hisab sudah menggunakan kriteria yang sudah disepakati berdasarkan visibilitas rukyat maka dari pengamal rukyatpun harus bisa menerima ketika sudah memenuhi kriteria tetapi rukyat tidak berhasil maka hasil hisab tersebut dapat dijadikan sebagai dasar keputusan.

Nama : Dr. Ing. Khafid
Jabatan : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas
(PPTRA) Badan Informasi Geospasial (BIG)
Waktu : Senin, 25 Januari 2023 (*Via Zoom*)

Secara Hukum sebagaimana UU RI No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dikatakan bahwa yang dinamakan sebagai Wilayah Kesatuan Republik Indonesia adalah meliputi wilayah darat, laut dan udara. Jadi menurut Pak apa batasan-batasan wilayah hukum Indonesia? apakah di darat saja atau dilaut juga Pak?

Jawab:

Untuk keperluan Falak atau MABIMS dalam penentuan awal bulan, kita tidak menyinggung wilayah udara karena untuk wilayah udara itu sebetulnya mengikuti wilayah darat dan wilayah laut yang berada di atasnya. Dan untuk sisi perhitungan itu tidak berpengaruh, namun hanya ada di atasnya sampai kira-kira 110 KM ketinggiannya. Dan setelah di atas 110 KM itu ada yang dinamakan dengan 'ANTARIKSA' yang bukan wilayah negara Indonesia lagi. Kalau kita menggunakan wilayah Indonesia untuk kriteria MABIMS dengan umpamanya melakukan rukyah di Brunai atau di Malaysia atau bahkan wilayah negara yang berada di luar peta Indonesia maka itu bukan termasuk wilayah Indonesia dan tidak dapat dipakai sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia. Dan memang selama ini di dalam sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, tidak pernah memantau hasil rukyat di negara lain meskipun kriteria MABIMS itu sebenarnya kesepakatan antara Negara-Negara

ASEAN yaitu Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia. Tetapi dalam hal ini Indonesia, wilayah yang digunakan adalah wilayah geografis Indonesia.

Untuk wilayah laut, ada yang dinamakan dengan UNCLOS 82 (*United Nations Convention on the Law Of the Sea* Tahun 1982) yang berisi konvensi hukum internasional atau biasanya kita terjemahkan dengan hukum laut internasional. Hukum inilah yang disepakati oleh PBB oleh banyak negara di PBB termasuk Indonesia salah satunya. Di dalam hukum ini ada peraturannya yang di-*create* oleh manusia bahkan relative baru. Karena baru di-*launching* pada tahun 1982, namun baru diberlakukan oleh banyak negara atau diratifikasi menyetujui soal itu pada tahun 1996 dan Indonesia termasuk salah satu yang dominan mengusulkan tentang hukum laut internasional tersebut.

Wilayah Indonesia terbagi menjadi dua macam yaitu **wilayah kedaulatan dan wilayah hak berdaulat**. Kalau wilayah kedaulatan, meskipun berada di laut tetapi kedaulatannya adalah Indonesia. Dalam artian, apabila kita berada di tengah-tengah wilayah laut Jawa Indonesia, kemudian ada kejahatan di kapal (pembunuhan atau perampokan atau pencurian) maka berlaku hukum Indonesia yang apabila disidangkan maka berlaku hukum peradilan di Indonesia. Jadi, wilayah kedaulatan merupakan wilayah yang berlaku hukum Indonesia meskipun berada di laut sama hukumnya seperti yang di darat. Kemudian untuk batas wilayah kedaulatan laut itu terhitung dari garis pangkal (bukan pantai). Karena garis pangkal itu

boleh ditarik sampai 100 mil dari titik satu ke titik berikutnya yang memutari seluruh wilayah Indonesia. Kemudian garis pangkal tersebut ditarik ke arah luar laut sejauh 12 mil laut. Inilah yang disebut dengan ***territorial sea* atau laut territorial**. Pada wilayah ini berlaku kedaulatan secara mutlak wilayah Indonesia. Begitu juga dengan wilayah laut pedalaman yang memiliki kedaulatan secara penuh.

Kemudian kedaulatannya mulai berkurang yaitu di wilayah di luar 12 mil berikutnya yakni ditarik 12 mil laut lagi dinamakan dengan **zona tambahan** tetapi bukan lagi kedaulatan penuh. Dalam artian, apabila ada kejahatan bea cukai, imigrasi, pajak maka boleh polisi Indonesia menangkap di wilayah tersebut.

Berikutnya setelah wilayah zona tambahan tadi, ada yang dinamakan dengan **Zona Ekonomi Eksklusif**. Apabila terjadi pembunuhan, pencurian atau yang sifatnya bukan yang terkait dengan milik kita maka itu hukumnya bukan hukum Indonesia karena sudah bukan di wilayah Indonesia tetapi kita memiliki hak berdaulat. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan **landas kontinen** yaitu semua yang ada di bawah tanahnya (misalnya minyak, mineral atau hasil Bumi lainnya) milik Indonesia. Seperti di Natuna banyak pengeboran minyak di tepi pantainya karena memang itu milik Indonesia tetapi bukan wilayah kedaulatan. Kemudian di atas tanahnya landas kontinen itu kolam airnya inilah yang dinamakan dengan Zona Ekonomi Eksklusif yang mana ikan pada wilayah ini juga milik Indonesia. Kalau ada kapal asing lewat di wilayah itu diperbolehkan tanpa harus izin. Karena milik Indonesia hanya sumber daya alam

yang terdapat di kolam air dan bawah tanahnya. Tetapi jika kapal asing lewat kemudian ambil ikan di dalamnya maka itu tidak diperbolehkan dan boleh ditangkap.

Berdasarkan penjelaasn sebelumnya, menurut Bapak yang dinamakan *mathla'* wilayah Indonesia berarti hanya di bagian laut territorial karena memiliki kedaulatan secara penuh?

Jawab:

Kaalau menurut saya yang dianggap sebagai *wilayatul hukmi* adalah wilayah yang memiliki kedaulatan penuh dan bukan wilayah berdaulat karena di wilayah berdaulat tidak berlaku hukum Indonesia sepenuhnya (hanya berlaku hukum yang berkaitan dengan sumber daya alamnya). MABIMS tidak menyebutkan secara spesifik terkait batas-batas *wilayatul hukmi*. Karena kalau kita memang mau konsisten dengan sebutan wilayah Indonesia maka batas-batas yang saya sebutkan tadi yang termasuk wilayah Indonesia (wilayah kedaulatan saja). Sehingga apabila melakukan perhitungan hisab atau pada peta ketinggian hilal baik itu elongasi dan ketinggian hilal yang tergambar pada peta kotak maka yang sebetulnya dapat kita perhitungkan sebagai *wilayatul hukmi* menurut saya adalah yang berbatasan dengan wilayah kedaulatan Indonesia yang apabila di luat itu termasuk wilayah territorial.

Apakah hasib dalam melakukan perhitungan selama ini menggunakan markaz di darat saja Pak ?

Jawab:

Untuk pengamatan hilal atau observasi tidak ada stasiun pengamatan di tengah laut dan selama ini hanya ada di darat atau di pantai. Mungkin yang bisa dijadikan pertanyaan yaitu terkait *rukyatul hilal* di atas kapal di laut. Justru sebenarnya kalau di atas kapal itu kelebihan adalah ufuknya tidak terhalang oleh apapun umumnya. Tetapi kekurangannya kalau di atas kapal itu adalah goyangnya tidak stabil dan tidak mudah. Tapi kalau untuk pengamatan hilal bukan untuk mengukur ketinggiannya tetapi ketampakan hilalnya bisa dilihat atau tidak. Jadi, jika dilihat dari sisi *wilayahul hukmi* bisa dipakai karena pengamatannya masih di wilayah Indonesia.

Jika *rukyatul hilal* di atas kapal itu secara *wilayahul hukmi* bisa diterima, namun bagaimana jika *rukyatul hilal* di udara dalam Pesawat, dimana wilayah yang termasuk sebagai wilayah hukum Indonesia ke atas sejauh 110 KM Pak?

Jawab:

Kalau dalam hal ini termasuk ranah Fikih, Tapi kalau pertanyaannya terkait *wilayahul hukmi* Indonesia *rukyatulhilal* di atas pesawat itu bukan ranah astronomi. Berbeda dengan *rukyautlhilal* di atas kapal, menurut logika saya itu masih boleh karena masih di atas permukaan tanah meskipun di laut. Karena terkait ketinggiannya itu tidak terlalu ekstrim kecuali halnya *rukyautlhilal* di atas udara dalam pesawat.

Bagaimana idealnya menurut bapak sebagai Pakar dari BIG penerapan kriteria visibilitas neo mabims dengan teori *wilayahul hukmi* Indonesia?

Jawab:

Jadi, jika maksudnya *wilayah hukum* Indonesia maka batasannya seperti yang saya jelaskan di awal tadi yakni wilayah kedaulatan Indonesia saja.

Menurut Bapak apakah acuan wilayah hukum ini perlu adanya ketentuan secara legal formal? Dalam artian tercantum didalam NEO-MABIMS secara eksplisit batasan-batasan yang jelas.

Jawaban:

Memang ini kaitannya dengan menyamakan persepsi. Jika kita berbicara tentang *wilayah hukum* tentunya setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Kebanyakan orang mungkin sekarang menganggapnya wilayah Indonesia secara geografis itu di atas daratan saja atau juga ada yang berpendapat terdiri dari wilayah darat, laut dan udara juga. Jadi apakah perlu untuk di definisikan atau tidak, maka menurut saya untuk menyamakan persepsi itu perlu kejelasan terkait batas-batasnya *wilayah hukum* itu, jika tidak ada seperti sekarang ini maka akan muncul perbedaan persepsinya.



Nama : Ismail Fahmi, S.Ag
Jabatan : Kepala Subdirektorat Hisab Rukyat dan Syariah
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Kementerian Agama
Waktu : Selasa, 24 Januari 2023 (*Via WhatsAap*)

Apa pertimbangan pemerintah Indonesia menggunakan mathla' wilayatul hukmi negara Indonesia? Kenapa tidak menggunakan *mathla'* dari Hasil Rekomendasi Jakarta 2017 tentang batas tanggal yang berlaku secara internasional (international date line) sebagaimana dalam sistem kalender tunggal usulan kongres Istanbul 2016 Pak?

Jawab:

Penerapan *mathla'* mengikuti global tidak lah dapat digunakan karena jika di seluruh muka bumi dianggap sama maka akan menjadi rancu dan bertolak belakang dengan penganut mazhab rukyat karena bisa jadi di Indonesia hilal masih di bawah ufuk akan tetapi di Arab Saudi sudah tinggi dan dapat dirukyat sebagaimana pada awal bulan Zulhijjah 1443 H kemarin.

Apakah Indonesia secara hukum bisa menggunakan konsep *Ittihadul mathla'* Negara MABIMS?

Terkait *wilayatul hukmi* negara-negara MABIMS belum sepakat menetapkan batas wilayah terkait *wilayatul hukmi* lintas negara jadi masih menggunakan batas wilayah masing-masing. Jadi, pemerintah Indonesia tetap menggunakan *wilayatul hukmi* negara Indonesia sebagai rujukan kondisi hilal dan Matahari di wilayah Indonesia.

Secara Hukum sebagaimana UU RI No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dikatakan bahwa yang dinamakan sebagai Wilayah Kesatuan Republik Indonesia adalah meliputi wilayah darat, laut dan udara. Jadi menurut Bapak apa batasan-batasan wilayah hukum Indonesia?

Jawab:

Konsep *wilayatul hukmi* di Indonesia meliputi wilayah darat dan laut sebagaimana tercantum dalam UU dimaksud.

Selama ini Indonesia oleh pemerintah menggunakan acuan *wilayatul hukmi* yang seperti apa Pak dalam penentuan awal bulan Kamariah?

Dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia menggunakan *wilayatul hukmi* artinya selama menurut imkanur rukyat ketinggian hilal dan elongasi sudah di atas kriteria baru MABIMS (3-6,4) dalam wilayah Indonesia (dari sabang sampai merauke) maka keesokan harinya ditetapkan menjadi tanggal 01 bulan kamariah.



Nama : Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag
Jabatan : Ketua Asosiasi Dosen Falak Indonesia (ADFI)
dan Dosen Ilmu Falak UIN Walisongo
Semarang

Waktu, Tempat: Jum'at, 20 Maret 2023, Perpustakaan Fakultas
FSH UIN Walisogo Semarang

**Bagaimana konsep *mathla' wilayatul hukmi* menurut
Bapak yang digunakan oleh Indonesia sekarang ?**

Jawab:

Selama ini belum ada yang memberikan Batasan yang jelas, artinya dari beberapa pihak terutama para pakar maupun pemerintah belum memberikan definisi yang jelas atau dapat dikatakan bahwa definisinya belum ada acuan yang dapat dijadikan pegangan secara kelembagaan. Wilayah Indonesia itu kan terdiri dari wilayah laut, darat dan udara sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Pak Khafid juga. Ketika kita berbicara tentang darat, laut dan udara maka pengambilan data pengamatan atau data hitung atau hisab harus pada wilayah yang utuh. Artinya, selama ini para pakar menyimpulkan dari wilayah darat belum wilayah hukmi Indonesia. Padahal dalam konsepnya fatwa MUI 2004 sudah jelas dikatakan bahwa Indonesia menggunakan konsep *mathla wilyatul hukmi* namun belum jelas batasan-batasannya.

Selama ini Indonesia oleh pemerintah serta para pakar ilmu falak dan astronomi menggunakan acuan *wilayatul hukmi* seperti apa Pak? Apakah hasib dalam melakukan

perhitungan dan pengamatan menggunakan markaz di darat saja Pak?

Jawab:

Benar, selama ini hanya menggunakan acuan wilayahul hukmi di darat saja.

Apakah Indonesia secara hukum bisa menggunakan konsep *Ittihadul mathla*'?

Jawab:

Kalua dalam hal ini berbeda karena itu tergantung kesepakatan MABIMS yang perlu kita bangun karena itu merupakan sesuatu yang penting sebab untuk wilayah MABIMS tidak jauh dengan Indonesia. Hal ini merupakan usaha untuk mencapai *mashlahah* kebersamaan agar tidak selalu berbeda. Semuanya tergantung otoritas pemerintah.

Secara Hukum sebagaimana UU RI No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dikatakan bahwa yang dinamakan sebagai Wilayah Kesatuan Republik Indonesia adalah meliputi wilayah darat, laut dan udara. Jadi menurut Bapak apa batasan-batasan wilayahul hukmi Indonesia? apakah di darat saja atau dilaut juga Pak?

Jawab:

Darat dan laut tentu saja termasuk wilayah hukum, sementara untuk udara mengikut batasan di darat dan laut.

Apakah rukyatul hilal di laut itu sah dan diterima Pak ?

Jawab:

Tentunya harus diterima karena termasuk *wilayahul hukmi* walaupun selama ini belum dipraktekkan. Makanya ini sangat

perlu dipraktekkan berdasarkan rekomendasi MUI 2004 tersebut kalau memang kita komitmen dengan pemaknaan wilayahul hukmi yang normatif. Sementara itu, secara legal formal belum ada penjelasan terkait batasan *mathla' wilayahul hukmi* tersebut.

Untuk titik koordinat perhitungannya menggunakan model geosentris (pusat Bumi) atau toposentris (permukaan bumi/pengamat) Pak? Karena ini berdampak pada acuan yang digunakan sebagai kriteria dan di dalam kesepakatan kriteria Neo-MABIMS belum disebutkan secara eksplisit mengenai hal tersebut.

Jawab:

Elongasi yang digunakan adalah geosentris. Sudah bisa menggunakan geosentris kenapa harus toposentris karena bertujuan membangun kemashlahatan umat, dimana dalam hal ibadah tidak harus saintifik tetapi saintifik bisa membantu ibadah. Tetapi jika saintifik mengganggu ibadah kita oleh melepas saintifik. (iza ta'aradhal ilmiah wa mashlahah, qudimal mashlahah/ apabila bertentangan ilmiah dan mashlahah maka dahulukan mashlahah).

Menurut Bapak apakah acuan *wilayahul hukmi* ini perlu adanya ketentuan secara legal formal?

Jawab:

Perlu adanya aturan bahwa pemaknaan wilayahul hukmi mendasarkan kepada kebijakan lembaga terkait yang terdiri dari darat, laut dan udara.

Bagaimana urgensi ke konsisten dengan kriteria yang telah disepakati saat sekarang ini Pak?

Jawab:

Sebenarnya pemerintah itu sudah konsisten karena yang digunakan kriteria *imkanur rukyah* (kemungkinan terlihat). Apabila sudah masuk kriteria dalam hal ini memasuki kriteria *imkan* atau kemungkinan kemudian tidak terlihat ketika rukyat misalnya karena cuaca tidak mendukung maka bisa diistimkalkan karena masih pada kriterianya *imkan*. Kecuali kriterianya sudah *qath'i* (sudah pasti terlihat) maka walaupun tidak terlihat ketika rukyah namun sudah memasuki kriteria *qath'i* maka tidak perlu istikmal dan sudah masuk bulan berikutnya (tanggal baru). Sebagaimana yang digunakan oleh salah satu ormas di Indonesia oleh Nahdhatul Ulama dengan elongasi 9.9 derajat.



Nama : Drs. Slamet Hambali, M.S.I
Jabatan : Ahli Falak Indonesia dan Dosen Ilmu Falak
UIN Walisongo Semarang

Waktu, Tempat: Selasa, 21 Februari 2023, Gedung ISDB UIN
Walisongo Semarang

Bagaimana konsep *mathla' wilayatul hukmi* menurut Bapak?

Jawab:

Menurut saya yang dinamakan sebagai *wilayatul hukmi* adalah satu wilayah negara itu yakni dari Sabang sampai Merauke yaitu satu wilayah hukum negara.

Apa Otoritas yang digunakan oleh Indonesia saat ini dalam *mathla' wilayatul Hukmi*?

Jawab:

Otoritas yang digunakan adalah ketetapan pemerintah yang diputuskan oleh sidang isbat dalam hal ini adalah Menteri Agama.

Apa acuan Ideal markaz yang seharusnya digunakan dalam perhitungan dan pengamatan pada kriteria Neo MABIMS?

Jawab:

Menurut saya markaz itu adalah seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, apakah itu di laut ataupun di darat, yang jelas ya negara Indonesia adalah satu *mathla'*.

Seperti di Kapal yang berada di wilayah laut Indonesia juga termasuk satu *mathla'* sehingga juga ikut berpuasa.

Apakah Indonesia secara hukum bisa menggunakan konsep *Ittihadul mathla'*?

Jawab:

Dalam hal ini, ketentuan itu tidak ada perjanjian antar negara untuk saling mengikuti, yang jelas bahwa kriteria yang dipakai adalah kesaksian diterima apabila sudah memenuhi kriteria minimal tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 dengan menggunakan tinggi *mar'i* atau toposentrik.

Secara Hukum sebagaimana UU RI No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dikatakan bahwa yang dinamakan sebagai Wilayah Kesatuan Republik Indonesia adalah meliputi wilayah darat, laut dan udara. Jadi menurut Bapak apa batasan-batasan wilayah hukum Indonesia? apakah di darat saja atau dilaut juga Pak?

Jawab:

Tentunya kita berpedoman pada ketentuan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia dalam hal ini terdiri dari darat, laut dan udara. Tidak bisa berdiri sendiri dan acuan yang kita gunakan adalah negara. Untuk wilayahnya sudah ada ketentuannya, misalnya di wilayah laut sekian mil dan

untuk wilayah udara ke atas juga sudah jelas di dalam undang-undang. Dalam hal ini yang menentukan yaitu BIG terkait pemetaan wilayah Indonesia.

Jika di wilayah laut juga termasuk *wilayatul hukmi*, apakah secara fikih itu sah digunakan pak? mengingat di wilayah laut itu tidak ada pemukiman warga atau penduduk yang tinggal.

Jawab:

Kalau seandainya ada orang yang hidupnya di kapal, tentunya bisa saja sehingga termasuk ke dalam wilayah hukum Indonesia dan apabila pemerintah menetapkan puasa dan berhari raya, maka masyarakat yang di laut juga mengikutinya.

Apabila garis tanggal atau peta ketinggian hilal hanya menyinggung di bagian wilayah laut sebelah Barat, apakah masuk *wilayatul hukmi* dan terhitung masuk tanggal?

Jawab:

Kalau dalam hal ini tentunya juga mempertimbangkan kesaksian hilalnya. Apabila wilayah laut belum masuk kriteria *imkan* maka tidak diterima.

Apakah Bapak pernah melakukan rukyatul hilal di laut ?

Jawab:

Pernah sekali, tahun 1994 di Ujungpangkah Gresik Jawa Timur. Pada waktu itu ada yang mengaku melihat tetapi kebanyakan tidak melihat. Tapi kesaksian waktu itu ditolak oleh pemerintah. Alasannya karena pada waktu itu menurut pemerintah belum masuk kriteria *imkan*.

Apakah rukyatul hilal di laut itu sah diterima Pak ?

Jawab:

Kalau secara syar'ikan orang yang mengaku melihat dan berani diambil sumpah maka itu sah dengan catatan hilalnya sudah masuk kriteria. Oleh sebab itulah dibutuhkan dan dibuatlah kriteria *imkanurukyat*. Hal ini dilakukan dalam rangka antara praktek dengan teori sejalan.

Bagaimana idealnya menurut bapak sebagai Pakar Ilmu Falak dalam penerapan kriteria visibilitas neo mabims dengan teori wilayatul hukmi Indonesia?

Jawab:

Tentunya yang dinamakan wilayah itu adalah wilayah Indonesia secara geografis, jadi tentunya terdiri dari darat, laut dan udara.

Menurut Bapak apakah acuan *wilayatul hukmi* ini perlu adanya ketentuan secara legal formal?

Jawab:

Kalau menurut saya, tidak perlu repot-repot dibuat aturan formalnya. Sesuatu yang sudah mudah jangan dipersulit.

Apakah hasib dalam melakukan perhitungan dan pengamatan menggunakan markaz di darat saja Pak? Apakah perlu dibuat titik hisab di laut juga Pak?

Jawab:

Iya Benar, sebenarnya kalau kita membuat perhitungan atau program bisa saja menggunakan titik markaz yang di laut. Mestinya mahasiswa juga bisa membuat program yang selalu *update* dimanapun berada karena untuk mempermudah melacak hilal misalnya.

Bagaimana urgensi ke konsistenan dengan kriteria yang telah disepakati saat sekarang ini Pak?

Jawab:

Kalau sudah masuk kriteria, ada kemungkinan pemerintah akan menetapkan bulan baru. Namun, kalau NU itu belum bisa menetapkan keputusan seperti itu dengan kriteria Neo-MABIMS, tetapi hanya bisa apabila sudah memenuhi kriteria *qathi rukyah* dengan elongasi 9,9 derajat walaupun tidak terlihat maka akan ditetapkan tanggal atau bulan baru tanpa memperhatikan tinggi hilal. Karena dengan sendirinya elongasi sudah 9,9 maka tinggi hilal sudah tinggi. Namun, sekali lagi ditegaskan bahwa pemerintah sampai saat ini belum ada ketegasan dan pembahasan terkait kekonsistenan itu belum muncul.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Novi Arisafitri
Tempat, Tanggal Lahir : Batam, 25 Maret 2000
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Dusun I Rt 003 Rw 001 Desa Pulau
Birandang Kecamatan Kampa
Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Life Skill Daarun
Najaah Jalan Bukit Beringin Lestari
Barat Kav C 131 Wonosari Ngaliyan
Semarang Jawa Tengah
Motto Hidup : Adab lebih tinggi daripada ilmu
No. Hp : 0878 8968 8675
Email : noviarisafitri25@gmail.com
Riwayat Pendidikan : Formal

- SDN 007 Desa Pulau Birandang (2005-2011)
- MTS. Islamic Centre Al-Hidayah Kampar (2011-2014)
- MA. Islamic Centre Al-Hidayah Kampar (2014-2017)
- S1 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang (2017-2021)

: Non Formal

- Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah (2017-Sekarang)
- Mahesa English Course (2019)

Karya Ilmiah :

1. Sistem Penanggalan Suku Nias, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang 2021).
2. Sistem Penanggalan Suku Nias Perspektif Ilmu Falak dan Astronomi (*Jurnal Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, Volume 3, No. 2 Tahun 2021).
3. *Convergence Of Qibla Direction Accuracy Of The Old Air Tiris Grand Mosque Kampa Riau (Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy*, Volume 4, No. 2 Tahun 2022)

Semarang. 14 Juni 2023



Novi Arisafitri